M O D U L

PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA

Disusun Oleh :

TIHADANAH, SH. MH.

Digunakan Untuk Kalangan Sendiri

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
JAKARTA
TA 2026-2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya penulis dapat menyusun Materi Kuliah **Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana** ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Materi Kuliah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Materi Kuliah ini.

Akhir kata, semoga Materi Kuliah **Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana** ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca semuanya.

Penulis,

(Tihadanah, SH. MH.)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Identitas Modul 1
B. Deskripsi Modul 1
C. Capaian Pembelajaran 2
D. Tujuan Pembelajaran 2
F. Ruang Lingkup Pembahasan 3
BAB II PERCOBAAN TINDAK PIDANA 5
1.1. Pengertian dan Dasar Pemikiran Percobaan 5
A. Pengertian Percobaan Tindak Pidana 5
B. Percobaan sebagai Tahap Menuju Tindak Pidana Selesai 6
C. Dasar Pemikiran Pemidanaan terhadap Percobaan 7
D. Perbedaan Niat, Persiapan, Percobaan, dan Tindak Pidana Selesai 7
E. Dasar Hukum Percobaan dalam KUHP Nasional 8
F. Dasar Pemikiran Pembatasan Pemidanaan Terhadap Percobaan 9
G. Kedudukan Percobaan dalam Hukum Pidana 9
1.2. Unsur-unsur Percobaan Tindak Pidana 11
A. Adanya Niat untuk Melakukan Tindak Pidana 11
B. Niat Harus Telah Diwujudkan dalam Perbuatan 12
C. Adanya Permulaan Pelaksanaan 12
D. Perbuatan Harus Ditujukan kepada Tindak Pidana Tertentu 13
E. Tindak Pidana Tidak Selesai 14
F. Tidak Tercapaianya Hasil atau Tidak Timbulnya Akibat yang Dilarang 14

Halaman

G. Tidak Selesainya Tindak Pidana Bukan Semata-mata Karena Kehendak Pelaku 15
H. Hubungan antara Unsur-unsur Percobaan 15
I. Analisis Unsur Percobaan melalui Contoh Kasus 16
J. Pentingnya Pembuktian Unsur Percobaan 17
K. Kesimbulan Subbab ` 17
1.3. Persiapan, Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesainya Tindak Pidana 18
A. Pengertian Persiapan Tindak Pidana 18
B. Batas antara Persiapan dan Permulaan Pelaksanaan ... 18
C. Permulaan Pelaksanaan Menurut KUHP Nasional 19
D. Tidak Selesainya Tindak Pidana 20
E. Analisis Perbedaan Persiapan, Percobaan, dan Tindak Pidana Selesai 20
1.4. Pengunduran Diri Secara Sukarela dan Percobaan yang Tidak Dipidana 22
A. Pengertian Pengunduran Diri Secara Sukarela 22
B. Syarat dan Akibat Hukum Pengunduran Diri 23
C. Perbedaan Pengunduran Diri Sukarela dengan Kegagalan dalam Percobaan 23
D. Percobaan yang Tidak Dipidana 24
E. Contoh dan Analisis 25
1.5. Pemidanaan terhadap Percobaan 26
A. Dasar Pemidanaan terhadap Percobaan 27
B. Batas Pidana terhadap Percobaan 27
C. Percobaan terhadap Tindak Pidana yang Diancam Pidana Mati atau Seumur Hidup 28
D. Pidana Tambahan dalam Percobaan 28
E. Penerapan Pemidanaan terhadap Percobaan 29
1.6. Analisis Percobaan Berdasarkan Doktrin dan Kasus 30
A. Percobaan dalam Perspektif Doktrin Hukum Pidana .. 30
B. Ajaran Subjektif dan Ajaran Objektif 31

Halaman

C. Analisis Batas Persiapan dan Permulaan Pelaksanaan 32
D. Analisis Ketidakselesaian Tindak Pidana 32
E. Analisis Kasus Percobaan Tindak Pidana 33
BAB III PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA 67
3.1. Pengertian dan Dasar Pemikiran Penyertaan 36
A. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*) 36
B. Dasar Pemikiran Pengaturan Penyertaan 37
C. Penyertaan dalam KUHP Nasional 37
D. Perbedaan Penyertaan dengan Percobaan 38
E. Prinsip Individualisasi Pertanggungjawaban dalam Penyertaan 39
F. Dasar Pemikiran Pembedaan Bentuk Penyertaan 40
3.2. Pengertian dan Dasar Pemikiran Penyertaan 36
A. Pelaku Langsung (*Pleger*) 41
B. Melakukan Tindak Pidana Melalui Orang Lain (*Doen Plegen*) 42
C. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) 43
D Menggerakkan Orang Oin untuk Melakukan Tindak Pidana (*Uitlokking*) 44
E. Perbedaan *Doen Plegen, Medeplegen,* dan *Uitlokking* *44*
F. Hubungan antara Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana 45
G. Contoh Analisis Bentuk Pelaku 46
3.3. Pembatasan dalam Tindak Pidana 47
A. Pengertian Pembantuan *(Meteplichtigheid)* 48
B. Bentuk-bentuk Bantuan 48
C. Unsur Kesengajaan dalam Pembantuan 49
D. Hubungan Pembantuan dengan Tindak Pidana Utama 50
E. Perbedaan *Medeplicheid* dengan *Medeplegen* 51
F. Batas Pemidanaan terhadap Pembantu 52
G. Pembantuan yang Tidak Dipidana 52
H. Contoh Analisis Pembantuan 52

Halaman

3.4. Perbedaan dan Batas antara bentuk-bentuk Penyertaan ... 54
A. Perbedaan *Pleger* dan *Doen Plegen* 54
B. Perbedaan *Doen Plegen* dan *Uitlokking* 55
C. Perbedaan *Meleplegen* dan *Medeplichtigheid* 55
D. Perbedaan *Uitlokking* dan *Medeplichtigheid* 56
E. Batas Penentuan Bentuk Penyertaan 56
F. Perbandingan Bentuk-bentuk Penyertaan 57
3.5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan 58
A. Prinsip Individualisasi Pertanggungjawaban Pidana ... 58
B. Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban 59
C. Pertanggungjawaban Berdasarkan Bentuk Penyertaan 59
D. Keadaan Pribadi dalam Penyertaan 60
E. Batas Pertanggungjawaban antara Pelaku dan Pembantu 60
F. Hubungan Pertanggungjawaban dengan Pembuktian . 61
G. Contoh Analisis Pertanggungjawabandalam Penyertaan. 61
3.6. Analisis Penyertaan Berdasarkan Doktrin dan Kasus 62
A. Penyertaan dalam Persepektif Doktrin 62
B. Analisis *Pleger* dan *Doen Plegen* 63
C. Analisis *Medeplegen* dan *Medeplichtigheid* 64
D. Analisis *Uitlokking* 64
E. Analisis Pertanggungjawaban Setiap Peserta 65
F. Penerapan Doktrin terhadap Kasus Konkret 65

BAB IV GABUNGAN TINDAK PIDANA 67 67

4.1. Pengertian dan Dasar Pemikiran Gabuingan Tindak Pidana. 67
A. Pengertian Gabungan Tindak Pidana 67
B. Dasar Pemikiran Pengaturan Gabungan Tindak Pidana 68
C. Gabungan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional 68
D. Perbedaan *Concursus* dengan Penyertaan 69
E. Bentuk-bentuk Gabungan Tindak Pidana 70
F. Dasar Pemikiran Sistem Pemidanaan Dalam *Concursus* 70
4.2. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*) 71
A. Pengertian *Concursus Idealis* 72

Halaman

B. Dasar Hukum Concursus *Idealis* dalam KUHP Nasional 72
C. Unsur dan Karakteristik *Concursus Idealis* 73
D. *Concursus Idealis* dan Prinsip *Lex Specialis* 73
E. Perbedaan Concursus Idealis dengan Bentuk Gabungan Lainnya 74
F. Contoh Analisis *Concursus Idealis* 74
G. Permasalahan dalam Penerapan *Concursus Idealis* 75
4.3. Pebuatan Berlanjur (*Voortgezette Handeling*) 76
A. Pengertian Perbuatan Berlanjur 76
B. Karakteristik Perbuatan Berlanjut 76
C. Perbedaan dengan Bentuk Gabungan Tindak Pidana Lainnya 77
D. Contoh Penerapan Perbuatan Berlanjut 78
E. Pemidanaan dalam Perbuatan Berlanjut 78
F. Analisis Yuridis 79
4.4. Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*) 80
A. Pengertian dan Dasar Pemikiran 80
B. Dasar Hukum dalam KUHP Nasional 80
C. Karakteristik dan Penentuan *Concursus Realis* 81
D. Sistem Pemidanaan 81
E. Penerapan dalam Kasus 82
4.5. Sistem Pemidanaan dalam Gabungan Tindak Pidana 83
A. Pengertian Sistem Pemidaan dalam Gabungan Tindak Pidana 83
B. Perbedaan Sistem Pemidanaan dalam Tiga Bentuk Gabungan Tindak Pidana 83
C. Sistem Absorpsi dan Pembatasan dalam Pemidanaan . 85
D. Perbedaan Pemidanaan Secara Konkret 86
E. Batas Pemidaan terhadap Gabungan Tindak Pidana ... 86
F. Prinsip yang Mendasari Sistem Pemidanaan 87
4.6. Analisis Gabungan Tindak Pidana Berdasarkan Doktrin Dan Kasus 88

Halaman

A. Pendekatan Doktrinal dalam Menganalisis Gabungan Tindak Pidana 88
B. Penerapan *Concursus Idealis* dalam Kasus 88
C. Penerapan *Voortgezette Hendeling* dalam Kasus 89
D. Penerapan *Concursus Realis* dalam Kasus 89
E. Perbandingan Analisis dalam Kasus Konkret 90
F. Analisis terhadap Kasus Hipotetis 91
G. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Bentuk Gabungan Tindak Pidana 91
DAFTAR PUSTAKA 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Nama Modul	**:**	Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana
Bidang Kajian	**:**	Hukum Pidana
Sasaran Pembelajaran	**:**	Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Ruang Lingkup	**:**	Hukum Pidana Umum

Modul ini membahas tiga institusi penting dalam hukum pidana, yaitu **percobaan tindak pidana, penyertaan dalam tindak pidana, dan gabungan tindak pidana**. Ketiga materi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan persoalan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan karena berkaitan dengan keadaan ketika suatu tindak pidana belum selesai dilaksanakan, dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang, atau terdapat lebih dari satu tindak pidana yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.

Pembahasan dalam modul disusun berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku saat ini, khususnya **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan dalam KUHP lama tetap dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memahami perkembangan pengaturan hukum pidana, tetapi pembahasan utama diarahkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

B. Deskripsi Modul

Hukum pidana tidak hanya mengatur tindak pidana yang telah selesai dilakukan oleh seseorang. Dalam keadaan tertentu, hukum pidana juga memberikan pengaturan terhadap perbuatan yang masih berada pada tahap percobaan, tindak pidana yang dilakukan dengan keterlibatan beberapa orang, serta keadaan ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang memiliki hubungan tertentu.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana menjadi bagian penting dalam mempelajari hukum pidana. Ketiga materi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap rumusan pasal, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk menentukan hubungan antara perbuatan, pelaku, unsur tindak pidana, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana.

Bab I Membahas percobaan tindak pidana. Pembahasan diarahkan pada pengertian percobaan, dasar pengaturannya, unsur-unsur percobaan, niat, permulaan pelaksanaan, tidak selesainya tindak pidana, pengunduran diri secara sukarela, serta ketentuan pemidanaannya.

Bab II Mmembahas penyertaan dalam tindak pidana. Pembahasan mencakup berbagai bentuk keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, mulai dari melakukan sendiri, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, penganjuran, hingga pembantuan. Selain itu, dibahas pula hubungan antara bentuk keterlibatan seseorang dengan pertanggungjawaban serta pemidanaan.

Bab III **M**embahas gabungan tindak pidana atau perbarengan tindak pidana. Pembahasan meliputi perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan, termasuk prinsip-prinsip pemidanaan yang diterapkan ketika seseorang berhadapan dengan lebih dari satu tindak pidana.

Dengan pembagian tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui dasar hukum dari masing-masing materi, tetapi juga mampu membedakan karakteristik setiap bentuk dan menerapkannya dalam analisis terhadap suatu peristiwa pidana.

C. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan pengertian dan ruang lingkup percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana;
2. mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana;
3. menjelaskan unsur-unsur percobaan tindak pidana;
4. membedakan perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan dalam percobaan;
5. menjelaskan berbagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana;
6. membedakan pelaku, orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, penganjur, dan pembantu;
7. menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk gabungan tindak pidana;
8. membedakan perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan;
9. menganalisis hubungan antara bentuk perbuatan, kedudukan pelaku, dan pertanggungjawaban pidana; dan
10. menerapkan ketentuan hukum pidana mengenai percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana dalam penyelesaian kasus secara sistematis.

D. Tujuan Pembelajaran

Modul ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan keadaan-keadaan khusus dalam pelaksanaan tindak pidana.

Secara khusus, pembelajaran dalam modul bertujuan agar mahasiswa mampu:

1. memahami konsep dasar percobaan tindak pidana;
2. memahami batas antara perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan;
3. memahami dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan;
4. memahami konsep dan bentuk-bentuk penyertaan;
5. menentukan kedudukan hukum seseorang berdasarkan perannya dalam tindak pidana;
6. memahami konsep gabungan tindak pidana dan bentuk-bentuknya;
7. memahami prinsip pemidanaan dalam gabungan tindak pidana;
8. melakukan perbandingan antara ketentuan hukum pidana lama dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku; dan
9. menganalisis permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum pidana yang relevan.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup modul dibatasi pada tiga pokok pembahasan utama dalam hukum pidana umum, yaitu percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana.

Pembahasan pertama mengenai **percobaan** diarahkan untuk memahami keadaan ketika seseorang telah memiliki kehendak melakukan tindak pidana dan telah memasuki tahap pelaksanaan, tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai. Persoalan utama dalam bagian ini adalah menentukan kapan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan dan kapan perbuatan tersebut masih merupakan tahap persiapan.

Pembahasan kedua mengenai **penyertaan** diarahkan pada keadaan ketika suatu tindak pidana melibatkan lebih dari satu orang dengan peran yang berbeda. Perbedaan peran tersebut penting karena tidak setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana memiliki kedudukan dan bentuk pertanggungjawaban yang sama.

Pembahasan ketiga mengenai **gabungan tindak pidana** diarahkan pada keadaan ketika terdapat satu atau beberapa perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana atau ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang memiliki hubungan tertentu. Dalam hal tersebut, diperlukan ketentuan khusus untuk menentukan hubungan antar-tindak pidana dan cara penjatuhan pidananya.

Dengan demikian, modul ini tidak hanya membahas ketiga materi secara terpisah, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara **perbuatan pidana, pelaku, keterlibatan pihak lain, jumlah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan**.

F. Sistematika Modul

Modul ini terdiri atas tiga bab utama.

BAB I **PERCOBAAN TINDAK PIDANA** membahas konsep, dasar hukum, unsur-unsur, teori, bentuk perbuatan, pengunduran diri secara sukarela, serta pemidanaan terhadap percobaan tindak pidana.

BAB II **PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA** membahas pengertian penyertaan, dasar hukum, berbagai bentuk penyertaan, pertanggung jawaban masing-masing pihak, pemidanaan, serta analisis kasus penyertaan.

BABIII **GABUNGAN TINDAK PIDANA** membahas pengertian gabungan tindak pidana, perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, perbarengan perbuatan, ketentuan pemidanaan, serta analisis penerapannya dalam suatu perkara.

Pada bagian akhir setiap bab disediakan rangkuman dan latihan atau evaluasi untuk membantu mahasiswa mengukur tingkat pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari.

Dengan sistematika tersebut, pembahasan disusun secara bertahap dari konsep yang lebih sederhana menuju persoalan yang membutuhkan analisis lebih lanjut. Mahasiswa diharapkan dapat menggunakan modul ini sebagai bahan utama pembelajaran sekaligus sebagai dasar untuk melakukan pendalaman melalui sumber hukum dan literatur hukum pidana lainnya.

BAB II

PERCOBAAN TINDAK PIDANA

1.1 Pengertian dan Dasar Pemikiran Percobaan

A. Pengertian Percobaan Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana pada dasarnya dikatakan telah terjadi apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam keadaan tertentu, seseorang telah memiliki kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana dan telah mulai melaksanakan kehendak tersebut, tetapi tindak pidana yang dituju belum selesai sebagaimana yang dikehendaki. Keadaan tersebut dalam hukum pidana dikenal sebagai percobaan melakukan tindak pidana**.**

Percobaan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang memperoleh pengaturan khusus dalam hukum pidana karena terdapat keadaan antara tahap persiapan dan tahap selesainya suatu tindak pidana. Pelaku tidak lagi berada pada tahap sekadar memiliki keinginan atau mempersiapkan diri, melainkan telah memasuki tahap pelaksanaan tindak pidana. Akan tetapi, tindak pidana yang menjadi tujuannya tidak terlaksana secara sempurna.

Dengan demikian, percobaan memperlihatkan adanya hubungan antara kehendak pelaku dan pelaksanaan perbuatan. Kehendak untuk melakukan tindak pidana harus telah diwujudkan melalui tindakan yang mengarah kepada tindak pidana yang dituju. Oleh karena itu, keberadaan niat semata-mata belum cukup untuk menyatakan seseorang telah melakukan percobaan. Hukum pidana memerlukan adanya tindakan nyata yang menunjukkan bahwa pelaku telah mulai melaksanakan tindak pidana tersebut.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai percobaan terdapat dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.** Pasal 17 ayat (1) menentukan bahwa percobaan terjadi apabila niat pelaku telah nyata melalui adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, dan keadaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa percobaan tidak hanya dilihat dari adanya maksud jahat dalam diri pelaku, tetapi juga dari tindakan konkret yang telah dilakukan. Dengan kata lain, hukum pidana membedakan antara niat yang masih berada dalam pikiran**,** persiapan melakukan tindak pidana**,** dan pelaksanaan tindak pidana yang belum selesai**.**

Sebagai contoh, seseorang bermaksud mengambil barang milik orang lain. Apabila orang tersebut baru mempunyai keinginan untuk mengambil barang dan belum melakukan tindakan apa pun, keadaan tersebut belum dapat disebut sebagai percobaan. Demikian pula apabila ia baru membeli alat yang hendak digunakan untuk melakukan pencurian, persoalan yang muncul adalah apakah tindakannya masih berada pada tahap persiapan atau telah memasuki permulaan pelaksanaan. Berbeda halnya apabila orang tersebut telah mulai melakukan tindakan yang secara langsung diarahkan untuk mengambil barang tersebut, tetapi perbuatannya terhenti karena diketahui dan ditangkap oleh orang lain. Dalam keadaan demikian, persoalan percobaan dapat muncul dan harus dinilai berdasarkan unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum.

B. Percobaan sebagai Tahap Menuju Tindak Pidana Selesai

Untuk memahami percobaan, tindak pidana dapat dilihat sebagai suatu rangkaian proses. Pada tahap awal, seseorang dapat memiliki gagasan atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Kehendak tersebut kemudian dapat diikuti dengan tindakan persiapan. Setelah persiapan selesai, seseorang dapat mulai melaksanakan perbuatan yang secara langsung ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana. Apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, maka tindak pidana dapat dikatakan selesai.

Secara sederhana, rangkaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Niat → Persiapan → Permulaan Pelaksanaan → Tindak Pidana Selesai

Percobaan berada pada tahap permulaan pelaksanaan, yaitu ketika pelaku telah mulai melakukan tindakan yang diarahkan pada terjadinya tindak pidana, tetapi tindak pidana tersebut belum selesai atau akibat yang dilarang belum timbul.

Namun, rangkaian tersebut tidak selalu berjalan secara linear. Pelaku dapat berhenti pada tahap persiapan, dapat mengundurkan diri secara sukarela setelah mulai melaksanakan tindak pidana, atau dapat gagal menyelesaikan tindak pidana karena adanya faktor dari luar kehendaknya. Oleh sebab itu, penentuan apakah suatu perbuatan merupakan percobaan membutuhkan pemeriksaan terhadap keseluruhan rangkaian perbuatan dan keadaan yang menyertainya.

Pasal 17 ayat (2) KUHP Nasional memberikan ukuran mengenai permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan terjadi apabila perbuatan yang dilakukan memang diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan perbuatan tersebut secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju.

Ketentuan tersebut penting karena tidak setiap tindakan yang dilakukan sebelum tindak pidana selesai dapat langsung dikategorikan sebagai percobaan. Harus terdapat hubungan yang cukup dekat antara perbuatan yang telah dilakukan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan.

C. Dasar Pemikiran Pemidanaan terhadap Percobaan

Pengaturan mengenai percobaan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum pidana tidak hanya memberikan perhatian terhadap tindak pidana yang telah selesai, tetapi juga terhadap perbuatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan dan secara nyata mengarah kepada terjadinya tindak pidana.

Apabila hukum pidana hanya mengenal pemidanaan terhadap tindak pidana yang telah selesai, terdapat keadaan tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh hukum pidana, meskipun pelaku telah melakukan tindakan yang secara nyata membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi. Misalnya, seseorang telah melakukan tindakan yang secara langsung ditujukan untuk melakukan pembunuhan, tetapi korban berhasil diselamatkan sebelum akibat yang dilarang terjadi. Dalam keadaan seperti itu, hukum pidana perlu memiliki dasar untuk menilai perbuatan pelaku meskipun akibat akhir yang dituju tidak terjadi.

Dengan demikian, pengaturan percobaan memiliki hubungan dengan fungsi perlindungan hukum pidana**.** Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan setelah suatu kepentingan hukum benar-benar dilanggar, tetapi juga berkaitan dengan keadaan ketika pelaksanaan tindak pidana telah dimulai dan terdapat ancaman nyata terhadap kepentingan hukum tersebut.

Akan tetapi, pemidanaan terhadap percobaan tidak berarti bahwa setiap niat atau keinginan melakukan tindak pidana dapat dihukum. Prinsip tersebut penting dalam hukum pidana karena negara tidak dapat menjadikan pikiran atau kehendak seseorang semata-mata sebagai dasar pemidanaan. Harus terdapat perbuatan yang dapat diamati dan dinilai secara hukum.

Oleh karena itu, keberadaan permulaan pelaksanaan menjadi pembatas penting. Pembatas tersebut berfungsi untuk menentukan kapan kehendak seseorang telah berubah menjadi tindakan yang relevan secara pidana.

D. Perbedaan Niat, Persiapan, Percobaan, dan Tindak Pidana Selesai

Pemahaman terhadap percobaan tidak dapat dipisahkan dari pembedaan antara niat, persiapan, permulaan pelaksanaan, dan tindak pidana selesai.

Pertama, niat. Niat merupakan kehendak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Niat masih berada dalam ranah batin seseorang sehingga tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar pemidanaan. Hukum pidana pada prinsipnya membutuhkan perwujudan kehendak tersebut melalui perbuatan yang relevan.

Kedua, persiapan. Persiapan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memungkinkan terlaksananya tindak pidana. Dalam KUHP Nasional, persiapan melakukan tindak pidana diatur tersendiri sebelum ketentuan mengenai percobaan.

Pasal 15 dan Pasal 16 mengatur keadaan persiapan serta kondisi ketika persiapan tersebut tidak dipidana.

Ketiga, percobaan. Pada tahap ini, pelaku telah memasuki pelaksanaan tindak pidana. Akan tetapi, tindak pidana tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang karena faktor yang bukan semata-mata berasal dari kehendak pelaku.

Keempat, tindak pidana selesai. Pada tahap ini, seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan pidana telah terpenuhi.

Pembedaan tersebut dapat disederhanakan dalam tabel berikut:

Tahap	**Karakteristik Utama**
Niat	Kehendak melakukan tindak pidana masih berada dalam diri pelaku
Persiapan	Pelaku melakukan tindakan untuk mempersiapkan pelaksanaan tindak pidana
Percobaan	Pelaku telah mulai melaksanakan tindak pidana, tetapi tindak pidana tidak selesai atau akibat yang dilarang tidak terjadi
Tindak pidana selesai	Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi

Pembedaan tersebut mempunyai arti penting dalam praktik karena menentukan apakah suatu perbuatan telah memasuki wilayah hukum pidana yang berkaitan dengan percobaan atau masih berada pada tahap sebelumnya.

E. Dasar Hukum Percobaan dalam KUHP Nasional

Pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional terdapat **dalam** Paragraf 4 tentang Percobaan, yaitu Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menjadi dasar utama pengaturan umum hukum pidana nasional.

Pasal 17 mengatur mengenai pengertian dan unsur percobaan serta ketentuan pemidanaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, percobaan membutuhkan adanya niat yang telah nyata melalui permulaan pelaksanaan, tetapi tindak pidana tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang karena bukan semata-mata kehendak pelaku. Pasal tersebut juga menetapkan bahwa pidana terhadap percobaan pada umumnya paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 18 mengatur mengenai keadaan ketika pelaku mengundurkan diri secara sukarela atau mencegah terciptanya akibat yang menjadi tujuan tindak pidana. Ketentuan ini menjadi dasar untuk membedakan antara percobaan yang dapat dipidana dan keadaan ketika pelaku secara sukarela menghentikan atau mencegah terjadinya tindak pidana.

Selanjutnya, Pasal 19 mengatur mengenai percobaan terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua percobaan secara otomatis dikenakan pidana, karena KUHP Nasional juga menentukan batasan terhadap jenis tindak pidana tertentu.

Dengan demikian, pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional tidak hanya menentukan kapan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan, tetapi juga menentukan batas pertanggungjawaban pidana dan pemidanaannya.

F. Dasar Pemikiran Pembatasan Pemidanaan terhadap Percobaan

Percobaan merupakan wilayah yang membutuhkan kehati-hatian dalam penerapan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena tindak pidana yang dituju belum sepenuhnya terlaksana. Oleh karena itu, hukum harus membedakan antara orang yang sekadar memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana dengan orang yang telah mengambil langkah nyata untuk melaksanakannya.

Pembatasan tersebut juga berkaitan dengan prinsip bahwa hukum pidana merupakan sarana yang digunakan terhadap perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, bukan terhadap pikiran seseorang. Dengan mensyaratkan adanya permulaan pelaksanaan, hukum pidana memperoleh batas yang lebih objektif untuk menentukan kapan suatu kehendak telah diwujudkan dalam perbuatan.

Selain itu, pembatasan pemidanaan terhadap percobaan tercermin dalam perbedaan ancaman pidana. KUHP Nasional menentukan bahwa pidana terhadap percobaan pada umumnya paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok terhadap tindak pidana yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tetap memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaku percobaan, tetapi memperhitungkan kenyataan bahwa tindak pidana yang dituju belum sepenuhnya terlaksana. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dan kebutuhan untuk memberikan batas terhadap pemidanaan.

G. Kedudukan Percobaan dalam Hukum Pidana

Percobaan dapat ditempatkan sebagai salah satu bagian penting dari ketentuan umum hukum pidana. Pengaturannya memberikan pedoman mengenai bagaimana

hukum pidana memperlakukan perbuatan yang belum mencapai tahap tindak pidana selesai.

Kedudukan tersebut memiliki beberapa konsekuensi. Pertama, percobaan berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi tujuan pelaku. Artinya, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan percobaan, harus diketahui tindak pidana apa yang hendak diwujudkan.

Kedua, percobaan tidak dapat dilepaskan dari unsur subjektif berupa niat. Namun, niat tersebut harus tercermin melalui perbuatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan.

Ketiga, percobaan berkaitan dengan keadaan objektif berupa tidak selesainya tindak pidana, tidak tercapainya hasil, atau tidak timbulnya akibat yang dilarang.

Keempat, percobaan mempunyai konsekuensi terhadap pemidanaan yang berbeda dengan tindak pidana yang telah selesai. Hal tersebut terlihat dari ketentuan Pasal 17 ayat (3) KUHP Nasional yang membatasi pidana percobaan pada umumnya paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok tindak pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut, percobaan dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan tindak pidana tetapi belum mencapai penyelesaian sebagaimana yang dituju oleh pelaku. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk membahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur percobaan, khususnya niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya tindak pidana, yang menjadi fokus pembahasan pada bagian berikutnya.

Ringkasan Subbab

Percobaan tindak pidana merupakan keadaan ketika pelaku telah memiliki niat yang nyata dan mulai melaksanakan tindak pidana yang dituju, tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri. Dalam KUHP Nasional, ketentuan tersebut diatur terutama dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Percobaan harus dibedakan dari niat dan persiapan. Perbedaan utamanya terletak pada tingkat pelaksanaan perbuatan. Niat masih berupa kehendak, persiapan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mempersiapkan tindak pidana, sedangkan percobaan telah memasuki tahap pelaksanaan tindak pidana tetapi belum selesai.

Dengan demikian, unsur penting dalam memahami percobaan adalah adanya niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya tindak pidana atau tidak timbulnya

akibat yang dilarang dalam keadaan yang memenuhi ketentuan KUHP. Pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan.

1.2. Unsur-Unsur Percobaan Tindak Pidana

Percobaan tindak pidana tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Hukum pidana mensyaratkan adanya keadaan tertentu yang menunjukkan bahwa kehendak tersebut telah diwujudkan dalam suatu tindakan nyata. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana, harus dilakukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur yang telah ditentukan dalam hukum pidana.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai percobaan terdapat dalam Pasal 17 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut pada pokoknya mensyaratkan adanya niat yang telah nyata melalui permulaan pelaksanaan tindak pidana, tetapi pelaksanaan tersebut tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, dan keadaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, percobaan dapat dipahami melalui beberapa unsur utama, yaitu **adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, adanya tindak pidana yang dituju, dan tidak selesainya tindak pidana atau tidak tercapainya akibat yang dilarang karena faktor yang bukan semata-mata berasal dari kehendak pelaku**.

A. Adanya Niat untuk Melakukan Tindak Pidana

Unsur pertama dalam percobaan adalah adanya niat untuk melakukan tindak pidana. Niat menunjukkan adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan suatu tindak pidana tertentu. Niat menjadi dasar untuk menghubungkan tindakan yang dilakukan pelaku dengan tindak pidana yang menjadi tujuannya.

Niat dalam percobaan memiliki kedudukan yang penting karena perbuatan yang dilakukan pelaku harus diarahkan kepada suatu tindak pidana tertentu. Dengan demikian, tidak cukup apabila seseorang hanya melakukan suatu tindakan yang secara umum dianggap mencurigakan. Harus dapat diketahui tindak pidana apa yang hendak diwujudkan melalui tindakan tersebut.

Sebagai contoh, seseorang membawa senjata tajam menuju suatu tempat. Perbuatan membawa senjata tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan adanya percobaan pembunuhan. Untuk menentukan apakah telah terdapat percobaan pembunuhan, perlu dilihat apakah terdapat kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain dan apakah kehendak tersebut telah diwujudkan melalui tindakan yang mengarah langsung kepada pelaksanaan pembunuhan.

Dengan demikian, niat dalam percobaan memiliki hubungan erat dengan tindak pidana yang dituju. Niat harus diarahkan terhadap suatu tindak pidana yang dapat diidentifikasi secara jelas.

Namun demikian, niat merupakan keadaan batin sehingga tidak selalu dapat diketahui secara langsung. Dalam penerapannya, keberadaan niat dapat dinilai berdasarkan tindakan yang dilakukan, alat yang digunakan, keadaan sebelum dan sesudah perbuatan, hubungan antara pelaku dengan sasaran, serta berbagai keadaan lain yang relevan. Penilaian tersebut harus dilakukan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata berdasarkan dugaan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara percobaan terdapat hubungan antara unsur subjektif dan unsur objektif. Niat merupakan aspek subjektif yang berada dalam diri pelaku, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan aspek objektif yang dapat diamati dan dinilai.

B. Niat Harus Telah Diwujudkan dalam Perbuatan

Adanya niat saja belum cukup untuk menyatakan seseorang melakukan percobaan. Kehendak melakukan tindak pidana harus telah diwujudkan melalui tindakan yang menunjukkan dimulainya pelaksanaan tindak pidana.

Prinsip ini penting untuk membedakan antara seseorang yang baru mempunyai keinginan melakukan tindak pidana dengan seseorang yang telah benar-benar melakukan tindakan menuju terwujudnya tindak pidana tersebut.

Misalnya, seseorang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian. Ia kemudian membicarakan rencana tersebut kepada temannya, tetapi tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Dalam keadaan demikian, belum tentu terdapat percobaan pencurian karena belum terdapat permulaan pelaksanaan sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum.

Sebaliknya, apabila seseorang telah mulai melakukan tindakan yang secara langsung ditujukan untuk mengambil barang milik orang lain, tetapi perbuatannya terhenti karena diketahui oleh pemilik barang, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai percobaan.

Dengan demikian, hukum pidana tidak menghukum seseorang hanya karena isi pikirannya. Diperlukan perwujudan kehendak dalam bentuk tindakan yang telah memasuki tahap pelaksanaan.

C. Adanya Permulaan Pelaksanaan

Unsur penting berikutnya adalah adanya permulaan pelaksanaan. Unsur ini menjadi batas antara perbuatan yang masih berada pada tahap persiapan dengan perbuatan yang telah memasuki tahap percobaan.

Pasal 17 ayat (2) KUHP Nasional menentukan bahwa permulaan pelaksanaan terjadi apabila perbuatan yang dilakukan telah diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan perbuatan tersebut secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua tindakan sebelum tindak pidana selesai merupakan permulaan pelaksanaan. Harus terdapat hubungan yang cukup langsung antara tindakan pelaku dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan.

Permulaan pelaksanaan dapat dilihat dari sifat tindakan yang dilakukan. Semakin dekat suatu tindakan dengan terjadinya tindak pidana, semakin kuat alasan untuk menilai bahwa pelaku telah memasuki tahap pelaksanaan.

Sebagai ilustrasi, seseorang bermaksud melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Apabila ia hanya membeli kendaraan yang akan digunakan untuk menuju tempat korban, tindakan tersebut pada dasarnya masih memerlukan penilaian apakah termasuk persiapan atau sudah merupakan bagian dari pelaksanaan. Sebaliknya, apabila ia telah menyerang korban dengan maksud menghilangkan nyawanya tetapi korban berhasil menghindar sehingga akibat yang dituju tidak terjadi, tindakan tersebut telah menunjukkan hubungan yang jauh lebih langsung dengan tindak pidana yang dituju.

Oleh karena itu, penentuan permulaan pelaksanaan harus memperhatikan keseluruhan keadaan konkret dan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu tindakan secara terpisah.

D. Perbuatan Harus Ditujukan kepada Tindak Pidana Tertentu

Percobaan selalu berkaitan dengan suatu tindak pidana yang menjadi tujuan pelaku. Artinya, harus terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan.

Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 17 KUHP Nasional yang menghubungkan permulaan pelaksanaan dengan niat untuk melakukan tindak pidana yang dituju. Oleh sebab itu, dalam menganalisis suatu percobaan, terlebih dahulu perlu ditentukan tindak pidana apa yang hendak dilakukan.

Misalnya, apabila seseorang bermaksud mencuri, tindakan yang dilakukan harus dianalisis dalam hubungannya dengan tindak pidana pencurian. Apabila seseorang bermaksud melakukan pembunuhan, tindakan yang sama harus dinilai berdasarkan apakah tindakan tersebut diarahkan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Penentuan tindak pidana yang dituju penting karena setiap tindak pidana mempunyai unsur yang berbeda. Perbuatan yang dapat menunjukkan permulaan

pelaksanaan terhadap suatu tindak pidana belum tentu memiliki makna yang sama terhadap tindak pidana lainnya.

Dengan demikian, analisis percobaan tidak dapat dilakukan secara umum tanpa menentukan terlebih dahulu tindak pidana yang menjadi tujuan pelaku.

E. Tindak Pidana Tidak Selesai

Unsur berikutnya adalah bahwa tindak pidana yang dituju tidak selesai. Keadaan tidak selesai tersebut merupakan karakteristik utama yang membedakan percobaan dengan tindak pidana yang telah selesai.

Tindak pidana dapat dikatakan tidak selesai apabila pelaku telah memulai pelaksanaan, tetapi seluruh unsur tindak pidana yang dituju belum terpenuhi. Dalam keadaan demikian, pelaku telah bergerak dari tahap persiapan menuju pelaksanaan, tetapi proses tersebut berhenti sebelum tindak pidana selesai.

Contohnya, seseorang bermaksud mengambil barang milik orang lain. Ia telah membuka tempat penyimpanan barang dan hendak mengambil barang tersebut, tetapi sebelum barang berhasil dikuasai, pemilik datang dan menggagalkan perbuatannya. Dalam keadaan tersebut, perbuatan yang dilakukan harus dianalisis untuk menentukan apakah telah memenuhi unsur percobaan.

Tidak selesainya tindak pidana dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pelaku dapat gagal menyelesaikan seluruh rangkaian perbuatan, dapat gagal memperoleh hasil yang dikehendaki, atau dapat gagal menimbulkan akibat yang menjadi unsur tindak pidana.

Oleh karena itu, istilah "tidak selesai" tidak selalu berarti bahwa pelaku berhenti melakukan tindakan. Dalam tindak pidana tertentu, pelaku mungkin telah melakukan seluruh tindakan yang menurut perkiraannya dapat menghasilkan akibat, tetapi akibat tersebut ternyata tidak terjadi.

F. Tidak Tercapainya Hasil atau Tidak Timbulnya Akibat yang Dilarang

KUHP Nasional tidak hanya mengatur keadaan ketika pelaksanaan tindak pidana tidak selesai, tetapi juga keadaan ketika tindak pidana tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang.

Hal tersebut terutama penting dalam tindak pidana yang memiliki akibat tertentu sebagai bagian dari rumusannya.

Sebagai contoh, seseorang melakukan tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, tetapi korban berhasil diselamatkan sehingga meninggalnya korban tidak terjadi. Dalam keadaan demikian, tindakan pelaku tidak dapat langsung dipandang sebagai tindak pidana yang selesai apabila akibat yang

menjadi unsur tindak pidana tersebut memang belum terjadi. Namun, perbuatan tersebut dapat dinilai dalam kerangka percobaan apabila unsur-unsur percobaannya terpenuhi.

Dengan demikian, tidak terjadinya akibat yang dilarang tidak selalu berarti tidak terdapat pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana dapat memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk percobaan sepanjang persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi.

G. Tidak Selesainya Tindak Pidana Bukan Semata-Mata karena Kehendak Pelaku

Unsur penting lainnya adalah alasan mengapa tindak pidana tersebut tidak selesai. KUHP Nasional mensyaratkan bahwa tidak selesainya tindak pidana bukan semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri.

Ketentuan tersebut memiliki arti penting karena hukum pidana membedakan antara pelaku yang gagal menyelesaikan tindak pidana karena adanya hambatan dari luar dengan pelaku yang secara sukarela menghentikan perbuatannya.

Misalnya, seseorang bermaksud melakukan pencurian dan telah mulai membuka pintu rumah korban. Namun, sebelum berhasil masuk, ia diketahui oleh pemilik rumah sehingga melarikan diri. Dalam keadaan tersebut, berhentinya perbuatan bukan semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku, melainkan terdapat faktor eksternal yang menghalangi penyelesaian tindak pidana.

Berbeda dengan seseorang yang telah mulai melaksanakan tindak pidana tetapi kemudian secara sukarela memutuskan untuk tidak melanjutkannya, padahal ia masih mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut. Keadaan seperti ini berkaitan dengan pengaturan mengenai pengunduran diri secara sukarela yang dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa alasan kegagalan merupakan bagian penting dalam menentukan kedudukan hukum pelaku.

H. Hubungan antara Unsur-Unsur Percobaan

Unsur-unsur percobaan tidak berdiri sendiri. Seluruh unsur tersebut harus dipahami sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan.

Secara sederhana, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Niat → Permulaan Pelaksanaan → Tindak Pidana Ditujukan untuk Terjadi → Tindak Pidana Tidak Selesai/Tidak Mencapai Hasil → Kegagalan Bukan Semata-mata karena Kehendak Pelaku

Apabila salah satu unsur penting tersebut tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan penilaian kembali apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan.

Misalnya, apabila hanya terdapat niat tanpa tindakan nyata, maka belum terdapat permulaan pelaksanaan. Apabila terdapat persiapan tetapi belum memasuki tahap pelaksanaan, maka perbuatan tersebut harus dibedakan dari percobaan. Apabila tindak pidana telah selesai dan seluruh unsur deliknya terpenuhi, maka persoalannya bukan lagi percobaan tindak pidana. Demikian pula apabila pelaku secara sukarela menghentikan pelaksanaan tindak pidana dalam keadaan yang memenuhi Pasal 18, maka akibat hukumnya harus dianalisis berdasarkan ketentuan tersebut.

Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap perkara percobaan harus dilakukan secara bertahap dan sistematis.

I. Analisis Unsur Percobaan melalui Contoh Kasus

Untuk memahami penerapan unsur-unsur tersebut, dapat digunakan ilustrasi berikut.

Kasus:

A bermaksud mengambil barang berharga milik B yang disimpan di dalam rumah. Pada malam hari, A datang ke rumah B dan mulai membuka jendela dengan menggunakan alat yang telah dibawanya. Sebelum berhasil masuk ke dalam rumah, B mengetahui tindakan A dan berteriak meminta bantuan. A kemudian melarikan diri.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, analisis dapat dilakukan melalui beberapa tahap.

Pertama, niat. A datang ke rumah B dengan tujuan mengambil barang berharga. Keadaan tersebut menunjukkan adanya tujuan tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana yang hendak dilakukan.

Kedua, permulaan pelaksanaan. A tidak berhenti pada tahap merencanakan atau mempersiapkan perbuatan. Ia telah mulai melakukan tindakan untuk masuk ke rumah B dengan menggunakan alat yang telah dibawanya. Tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan hubungan langsungnya dengan tindak pidana yang dituju.

Ketiga, tindak pidana tidak selesai. A belum berhasil mengambil barang milik B. Dengan demikian, tindak pidana yang dituju belum mencapai tahap selesai.

Keempat, faktor penyebab tidak selesainya perbuatan. A berhenti karena diketahui oleh B dan kemudian melarikan diri. Keadaan tersebut menunjukkan adanya faktor eksternal yang memengaruhi tidak selesainya perbuatan.

Dari ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa analisis percobaan harus dilakukan terhadap keseluruhan rangkaian perbuatan, bukan hanya terhadap satu tindakan yang dilakukan pelaku.

J. Pentingnya Pembuktian Unsur Percobaan

Dalam penerapan hukum pidana, pemenuhan unsur percobaan harus dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang relevan. Penegak hukum tidak cukup hanya menyimpulkan bahwa seseorang mempunyai niat melakukan tindak pidana.

Pembuktian perlu diarahkan pada hubungan antara niat dan tindakan yang dilakukan. Alat yang digunakan, lokasi, waktu, tindakan pelaku, sasaran yang dituju, komunikasi yang dilakukan, serta keadaan ketika perbuatan terhenti dapat menjadi bagian dari fakta yang perlu dianalisis sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian.

Hal tersebut menjadi penting karena percobaan berada pada wilayah yang membatasi antara perbuatan yang belum dapat dipidana sebagai percobaan dan perbuatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan tindak pidana**.**

Dengan demikian, penerapan ketentuan mengenai percobaan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana hanya berdasarkan dugaan terhadap niat seseorang.

K. Kesimpulan Subbab

Berdasarkan uraian di atas, percobaan tindak pidana memiliki beberapa unsur yang saling berhubungan. Unsur tersebut meliputi adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan, adanya tindak pidana yang dituju, tidak selesainya tindak pidana atau tidak tercapainya hasil maupun akibat yang dilarang, serta keadaan bahwa kegagalan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri.

Unsur niat menunjukkan kehendak pelaku terhadap tindak pidana tertentu, sedangkan permulaan pelaksanaan menunjukkan bahwa kehendak tersebut telah diwujudkan dalam tindakan nyata. Sementara itu, tidak selesainya tindak pidana menunjukkan bahwa pelaksanaan belum mencapai keadaan yang seharusnya apabila tindak pidana telah selesai.

Oleh karena itu, penentuan adanya percobaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara keadaan subjektif pelaku dan tindakan objektif yang telah dilakukan. Pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut menjadi dasar penting untuk membedakan percobaan dari niat semata-mata, persiapan, maupun tindak pidana yang telah selesai.

1.3. Persiapan, Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesainya Tindak Pidana

Pembahasan mengenai percobaan tindak pidana berkaitan erat dengan tahapan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebelum suatu tindak pidana selesai. Dalam proses tersebut, perlu dibedakan antara tindakan yang masih berada pada tahap persiapan dengan tindakan yang telah memasuki tahap pelaksanaan. Pembedaan ini penting karena percobaan baru dapat terjadi apabila pelaku telah memasuki tahap pelaksanaan tindak pidana.

A. Pengertian Persiapan Tindak Pidana

Persiapan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyediakan atau menciptakan kondisi yang diperlukan dalam rangka melakukan tindak pidana. Tindakan tersebut dapat berupa menyediakan alat, mencari informasi mengenai sasaran, menentukan waktu dan tempat, maupun mempersiapkan sarana lain yang diperlukan.

KUHP Nasional mengatur mengenai persiapan melakukan tindak pidana dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut ditempatkan sebelum ketentuan mengenai percobaan dalam Pasal 17, sehingga menunjukkan adanya perbedaan antara tahap persiapan dan tahap percobaan.

Sebagai contoh, seseorang yang berniat melakukan pencurian kemudian membeli alat yang akan digunakan untuk membuka pintu rumah korban pada dasarnya masih berada pada tahap persiapan. Ia memang telah melakukan tindakan yang berkaitan dengan rencana tindak pidana, tetapi belum tentu telah mulai melaksanakan pencurian.

Oleh karena itu, keberadaan niat dan tindakan persiapan belum dengan sendirinya menunjukkan adanya percobaan. Harus dilihat apakah tindakan tersebut telah berkembang menjadi perbuatan yang secara langsung diarahkan pada terjadinya tindak pidana.

B. Batas antara Persiapan dan Permulaan Pelaksanaan

Perbedaan antara persiapan dan permulaan pelaksanaan terletak terutama pada hubungan langsung antara tindakan pelaku dengan tindak pidana yang dituju**.**

Persiapan pada umumnya bertujuan menyediakan kondisi atau sarana agar tindak pidana dapat dilakukan. Sementara itu, permulaan pelaksanaan menunjukkan bahwa pelaku telah mulai melakukan perbuatan yang secara langsung diarahkan kepada terjadinya tindak pidana.

Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Persiapan	Permulaan Pelaksanaan
Berada sebelum pelaksanaan tindak pidana	Telah memasuki tahap pelaksanaan
Menyediakan sarana atau kondisi untuk melakukan tindak pidana	Perbuatan secara langsung diarahkan pada tindak pidana
Hubungan dengan tindak pidana masih belum langsung	Hubungan dengan tindak pidana lebih langsung
Belum memenuhi unsur permulaan pelaksanaan	Merupakan unsur penting dalam percobaan

Batas tersebut tidak selalu mudah ditentukan karena setiap tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penentuan apakah suatu tindakan merupakan persiapan atau permulaan pelaksanaan harus melihat perbuatan konkret dan hubungannya dengan tindak pidana yang hendak dilakukan.

Misalnya, seseorang membawa alat untuk membobol rumah korban masih dapat dipandang sebagai tindakan persiapan. Namun, ketika orang tersebut telah berada di rumah korban dan mulai merusak pintu untuk masuk dengan tujuan mengambil barang, tindakannya telah bergerak lebih dekat kepada tahap pelaksanaan dan perlu dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai percobaan.

C. Permulaan Pelaksanaan Menurut KUHP Nasional

Pasal 17 ayat (2) KUHP Nasional menentukan bahwa permulaan pelaksanaan terjadi apabila perbuatan yang dilakukan diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan perbuatan tersebut secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju**.**

Ketentuan tersebut memberikan dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, tindakan yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Kedua, tindakan tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Dengan demikian, tidak setiap tindakan sebelum tindak pidana selesai dapat dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Harus terdapat hubungan yang cukup erat antara tindakan konkret pelaku dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan.

Sebagai contoh, seseorang yang bermaksud melakukan pembunuhan kemudian membeli senjata belum tentu telah melakukan percobaan pembunuhan. Namun, apabila senjata tersebut kemudian digunakan untuk menyerang korban dengan

maksud menghilangkan nyawanya, tindakan tersebut telah menunjukkan hubungan yang lebih langsung dengan tindak pidana yang dituju.

Penentuan permulaan pelaksanaan karena itu harus mempertimbangkan keadaan konkret, termasuk tujuan pelaku, tindakan yang dilakukan, sasaran yang dituju, serta hubungan tindakan tersebut dengan tindak pidana yang direncanakan.

D. Tidak Selesainya Tindak Pidana

Selain adanya niat dan permulaan pelaksanaan, percobaan juga mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dituju tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang.

Pasal 17 ayat (1) KUHP Nasional menentukan bahwa percobaan terjadi apabila niat telah nyata melalui permulaan pelaksanaan, tetapi pelaksanaan tersebut tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, dan keadaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri.

Tidak selesainya tindak pidana dapat terjadi dalam beberapa keadaan. Pelaku dapat terhenti sebelum menyelesaikan seluruh rangkaian perbuatannya, dapat melakukan perbuatan tetapi tidak memperoleh hasil yang dituju, atau dapat gagal menimbulkan akibat tertentu yang menjadi bagian dari tindak pidana.

Sebagai contoh, seseorang telah menyerang korban dengan maksud menghilangkan nyawanya, tetapi korban berhasil diselamatkan sehingga tidak meninggal. Apabila unsur-unsur percobaan lainnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis sebagai percobaan karena akibat yang dituju tidak terjadi.

Hal yang juga penting adalah penyebab tidak selesainya tindak pidana. Apabila pelaku berhenti karena ditangkap, diketahui korban, alat yang digunakan gagal, atau terdapat hambatan lain dari luar kehendaknya, keadaan tersebut berbeda dengan pelaku yang secara sukarela memutuskan untuk menghentikan perbuatannya. Perbedaan ini nantinya berkaitan dengan pembahasan mengenai pengunduran diri secara sukarela.

E. Analisis Perbedaan Persiapan, Percobaan, dan Tindak Pidana Selesai

Untuk memahami batas antara ketiga keadaan tersebut, dapat digunakan ilustrasi berikut.

Kasus**:** A bermaksud mencuri barang milik B. A membeli alat untuk membuka pintu rumah B. Pada malam hari A datang ke rumah B dan mulai merusak kunci pintu. Sebelum berhasil masuk, B mengetahui tindakan tersebut sehingga A melarikan diri.

Tahap pertama, ketika A membeli alat, perbuatannya masih berada pada tahap persiapan. A telah melakukan tindakan yang mendukung rencana tindak pidana, tetapi belum mulai melaksanakan pencurian.

Tahap kedua, ketika A mulai merusak kunci pintu rumah B, perbuatannya telah memasuki tahap yang lebih dekat dengan pelaksanaan tindak pidana. Tindakan tersebut kemudian harus dinilai berdasarkan ukuran permulaan pelaksanaan dalam Pasal 17 ayat (2) KUHP Nasional.

Tahap ketiga, apabila A berhasil masuk dan mengambil barang milik B sehingga seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, maka perbuatannya tidak lagi berada pada tahap percobaan, melainkan telah menjadi tindak pidana selesai.

Dari ilustrasi tersebut dapat disusun gambaran sederhana:

Niat → Persiapan → Permulaan Pelaksanaan → Percobaan → Tindak Pidana Selesai

Namun, tidak setiap perkara harus melalui seluruh tahapan tersebut secara berurutan. Yang terpenting dalam analisis hukum adalah menentukan berdasarkan fakta konkret pada tahap mana perbuatan pelaku berada dan apakah persyaratan hukum untuk menyatakan adanya percobaan telah terpenuhi.

Dengan demikian, pembedaan antara persiapan, percobaan, dan tindak pidana selesai menjadi penting untuk menjaga ketepatan penerapan hukum pidana. Niat semata-mata tidak cukup, persiapan harus dibedakan dari pelaksanaan, sedangkan percobaan harus dibedakan dari tindak pidana yang telah selesai.

F. Kesimpulan Subbab

Persiapan merupakan tahap sebelum pelaku memasuki pelaksanaan tindak pidana, sedangkan permulaan pelaksanaan menunjukkan bahwa perbuatan telah diarahkan secara langsung untuk mewujudkan tindak pidana. KUHP Nasional mengatur persiapan dalam Pasal 15–16 dan percobaan dalam Pasal 17–19.

Batas antara persiapan dan percobaan terutama ditentukan berdasarkan hubungan langsung antara tindakan pelaku dengan tindak pidana yang dituju. Apabila pelaksanaan telah dimulai tetapi tindak pidana tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang dalam keadaan sebagaimana ditentukan Pasal 17, maka perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai percobaan.

Oleh karena itu, dalam menganalisis suatu perkara perlu diperhatikan tiga hal utama, yaitu tahap persiapan, permulaan pelaksanaan, dan keadaan yang menyebabkan tindak pidana tidak selesai**.**

1.4. Pengunduran Diri Secara Sukarela dan Percobaan yang Tidak Dipidana

Dalam hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang telah memasuki tahap percobaan selalu berakhir dengan pemidanaan. Hukum pidana memberikan batasan tertentu terhadap keadaan ketika pelaku menghentikan sendiri pelaksanaan tindak pidana atau ketika suatu bentuk percobaan memang ditentukan tidak dapat dipidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap percobaan tidak hanya didasarkan pada telah adanya niat dan permulaan pelaksanaan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana proses pelaksanaan tindak pidana tersebut berakhir.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai keadaan tersebut terdapat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 18 mengatur mengenai pengunduran diri secara sukarela, sedangkan Pasal 19 menentukan keadaan tertentu ketika percobaan tidak dipidana.

A. Pengertian Pengunduran Diri Secara Sukarela

Pengunduran diri secara sukarela merupakan keadaan ketika seseorang yang telah memulai pelaksanaan suatu tindak pidana kemudian menghentikan perbuatannya atas kehendaknya sendiri sebelum tindak pidana tersebut selesai. Dengan demikian, pelaku sebenarnya telah melewati tahap persiapan dan telah memasuki tahap pelaksanaan, tetapi kemudian tidak melanjutkan perbuatannya karena keputusan yang berasal dari kehendaknya sendiri.

Konsep tersebut penting dibedakan dari percobaan yang gagal. Dalam percobaan yang gagal, pelaku pada dasarnya masih menghendaki terjadinya tindak pidana, tetapi hasil yang dikehendaki tidak tercapai karena adanya faktor tertentu di luar kehendaknya. Sebaliknya, dalam pengunduran diri secara sukarela, berhentinya pelaksanaan tindak pidana terjadi karena pelaku sendiri memutuskan untuk tidak melanjutkannya.

Misalnya, seseorang bermaksud melakukan pencurian dengan cara membongkar pintu rumah orang lain. Setelah berhasil merusak sebagian pintu, ia kemudian menyadari bahwa perbuatannya salah dan memilih meninggalkan tempat tersebut tanpa mengambil barang apa pun. Apabila penghentian tersebut benar-benar berasal dari kehendaknya sendiri dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum, keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengunduran diri secara sukarela.

Pengaturan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata melihat adanya kehendak jahat pada diri seseorang, tetapi juga memperhatikan perkembangan perbuatan dan keputusan pelaku untuk menghentikan pelaksanaan tindak pidana.

B. Syarat dan Akibat Hukum Pengunduran Diri

Pasal 18 KUHP Nasional pada pokoknya memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku yang dengan sukarela menghentikan pelaksanaan tindak pidana atau dengan sukarela mencegah tercapainya tindak pidana. Dalam keadaan demikian, pelaku tidak dipidana karena percobaannya.

Pengunduran diri tersebut harus benar-benar bersifat sukarela. Artinya, penghentian pelaksanaan tidak boleh semata-mata disebabkan oleh keadaan yang membuat tindak pidana menjadi sulit atau tidak mungkin dilaksanakan. Apabila seseorang berhenti karena mengetahui polisi telah datang, korban melakukan perlawanan, alat yang digunakan tidak berfungsi, atau keadaan lain yang berada di luar kehendaknya, penghentian tersebut pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan pengunduran diri secara sukarela.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penting antara dua keadaan berikut:

Keadaan	**Alasan tindak pidana tidak selesai**	**Konsekuensi**
Pengunduran diri secara sukarela	Pelaku sendiri memutuskan menghentikan perbuatannya atau mencegah akibat yang dikehendaki	Dapat menghapus pemidanaan karena percobaan apabila memenuhi ketentuan Pasal 18
Percobaan gagal	Tindak pidana tidak selesai karena faktor di luar kehendak pelaku	Pada prinsipnya tetap dapat dipidana sebagai percobaan

Pengaturan tersebut juga tidak berarti bahwa seluruh perbuatan yang telah dilakukan pelaku otomatis tidak memiliki konsekuensi pidana. Apabila dalam proses pelaksanaan tersebut pelaku telah melakukan tindak pidana lain yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban terhadap tindak pidana tersebut tetap dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu, pengunduran diri secara sukarela terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban atas **percobaan tindak pidana yang hendak dilakukan**, bukan berarti menghapus seluruh kemungkinan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lain yang telah selesai dilakukan.

C. Perbedaan Pengunduran Diri Sukarela dengan Kegagalan dalam Percobaan

Perbedaan antara pengunduran diri secara sukarela dan kegagalan dalam percobaan merupakan salah satu persoalan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Keduanya sama-sama berakhir pada tidak selesainya tindak pidana, tetapi penyebabnya berbeda.

Pada pengunduran diri secara sukarela, terdapat perubahan kehendak dari pelaku. Pelaku pada awalnya menghendaki tindak pidana terlaksana, kemudian memilih untuk menghentikan pelaksanaan atau mencegah akibat yang dikehendakinya. Oleh karena itu, faktor utama terletak pada keputusan internal pelaku untuk tidak meneruskan tindakannya.

Sebaliknya, pada percobaan yang gagal, kehendak pelaku untuk menyelesaikan tindak pidana tetap ada, tetapi tujuan tersebut tidak tercapai karena faktor eksternal. Dengan kata lain, pelaku bukan berhenti karena tidak lagi menghendaki tindak pidana, melainkan karena tindakannya tidak menghasilkan akibat sebagaimana yang diharapkan.

Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengunduran diri sukarela:

Niat → Permulaan pelaksanaan → Pelaku secara sukarela berhenti → Tindak pidana tidak selesai

Percobaan gagal:

Niat → Permulaan pelaksanaan → Pelaku tetap menghendaki tindak pidana → Faktor luar menghalangi → Tindak pidana tidak selesai

Dalam praktik penegakan hukum, perbedaan tersebut harus dibuktikan berdasarkan keadaan konkret. Aparat penegak hukum perlu melihat rangkaian perbuatan pelaku, alasan penghentian, kondisi pada saat perbuatan dihentikan, serta apakah masih terdapat kemungkinan bagi pelaku untuk melanjutkan tindakannya.

Dengan demikian, penentuan apakah seseorang mengundurkan diri secara sukarela tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan bahwa ia berhenti melakukan tindak pidana. Harus dapat dinilai apakah penghentian tersebut memang berasal dari kehendaknya sendiri atau sebenarnya disebabkan oleh keadaan eksternal yang menghalangi penyelesaian tindak pidana.

D. Percobaan yang Tidak Dipidana

Selain pengunduran diri secara sukarela, KUHP Nasional juga menentukan keadaan tertentu ketika percobaan tidak dapat dipidana. Pasal 19 UU No. 1 Tahun 2023 menentukan bahwa percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II tidak dipidana.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan batas terhadap penggunaan pidana pada tahap percobaan. Tidak semua tindak pidana yang secara teoritis dapat memasuki tahap percobaan kemudian harus dikenai pidana apabila pelaksanaannya tidak selesai. Untuk tindak pidana tertentu

yang ancaman pidananya hanya berupa denda dengan batas tertentu, hukum menentukan bahwa percobaannya tidak dipidana.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam menentukan perbuatan mana yang perlu diberikan respons pidana pada tahap percobaan. Pemidanaan terhadap percobaan pada dasarnya merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban karena tindak pidana yang dituju belum selesai. Oleh sebab itu, hukum perlu menentukan batas agar perluasan tersebut tetap berada dalam ruang lingkup yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perlu diperhatikan bahwa Pasal 19 tidak berarti semua percobaan tindak pidana dengan ancaman denda dapat dianggap tidak dipidana. Ketentuan tersebut secara khusus menunjuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II. Oleh karena itu, penentuan dapat atau tidaknya suatu percobaan dipidana harus dilakukan dengan terlebih dahulu melihat ketentuan pidana yang menjadi dasar tindak pidana yang hendak dilakukan.

E. Contoh dan Analisis

Untuk memahami pengunduran diri secara sukarela, dapat diberikan contoh sebagai berikut.

A berniat mencuri sepeda motor milik B. Pada malam hari, A datang ke tempat B dan mulai merusak kunci kendaraan menggunakan alat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah kunci berhasil dirusak sebagian, A kemudian menyadari bahwa perbuatannya merupakan tindakan yang salah dan memutuskan untuk meninggalkan kendaraan tersebut tanpa mengambilnya.

Dalam contoh tersebut, A telah memiliki niat melakukan pencurian dan telah memasuki tahap pelaksanaan. Namun, pelaksanaan pencurian tidak selesai karena A sendiri memilih untuk berhenti. Apabila dapat dibuktikan bahwa penghentian tersebut benar-benar dilakukan secara sukarela, keadaan tersebut dapat dinilai berdasarkan ketentuan mengenai pengunduran diri secara sukarela dalam Pasal 18 KUHP Nasional.

Berbeda halnya apabila A berhenti karena tiba-tiba mendengar suara kendaraan patroli atau mengetahui bahwa pemilik rumah telah terbangun. Dalam keadaan demikian, terdapat faktor eksternal yang menyebabkan A tidak melanjutkan perbuatannya. Apabila A sebenarnya masih menghendaki pencurian tetapi tidak melanjutkannya karena takut tertangkap, keadaan tersebut berbeda dari pengunduran diri secara sukarela.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya apakah tindak pidana selesai atau tidak, melainkan mengapa tindak pidana tersebut tidak selesai. Faktor penyebab kegagalan menjadi penting untuk menentukan apakah pelaku

berada dalam keadaan pengunduran diri secara sukarela atau tetap berada dalam ruang lingkup percobaan yang dapat dipidana.

Dalam penerapannya, hakim perlu menilai fakta secara menyeluruh untuk menentukan keadaan batin dan rangkaian tindakan pelaku. Penilaian tersebut harus dikaitkan dengan unsur percobaan serta ketentuan khusus mengenai pengunduran diri dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, penerapan Pasal 18 tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan hasil akhir perbuatan, tetapi harus mempertimbangkan proses yang terjadi sejak dimulainya pelaksanaan sampai dengan berhentinya perbuatan.

Kesimpulan Subbab

Pengunduran diri secara sukarela merupakan keadaan ketika pelaku yang telah memasuki tahap pelaksanaan tindak pidana dengan kehendaknya sendiri menghentikan perbuatannya atau mencegah tercapainya tindak pidana. Pasal 18 KUHP Nasional memberikan konsekuensi bahwa pelaku tidak dipidana karena percobaan apabila persyaratan pengunduran diri secara sukarela terpenuhi.

Keadaan tersebut harus dibedakan dari percobaan yang gagal. Pada pengunduran diri sukarela, kegagalan terjadi karena keputusan pelaku sendiri, sedangkan pada percobaan gagal, tindak pidana tidak selesai karena faktor di luar kehendak pelaku. Selain itu, Pasal 19 KUHP Nasional menentukan bahwa percobaan terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II tidak dipidana.

Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana dalam percobaan harus memperhatikan tidak hanya adanya niat dan permulaan pelaksanaan, tetapi juga alasan mengapa tindak pidana tidak sampai selesai. Aspek tersebut menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan batas pertanggungjawaban pidana seseorang.

1.5. Pemidanaan terhadap Percobaan

Pemidanaan terhadap percobaan merupakan konsekuensi hukum dari adanya perbuatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan tindak pidana, tetapi tindak pidana yang dituju belum selesai. Dalam hukum pidana, percobaan dipandang sebagai perbuatan yang telah menunjukkan adanya kehendak melakukan tindak pidana melalui tindakan nyata. Oleh karena itu, meskipun akibat atau hasil tindak pidana belum terwujud, pelaku dalam keadaan tertentu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pengaturan mengenai pemidanaan terhadap percobaan dalam hukum pidana Indonesia saat ini terdapat dalam Pasal 17 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut sekaligus memberikan batas mengenai jenis dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku

percobaan. KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menjadi dasar hukum pidana umum yang berlaku saat ini.

A. Dasar Pemidanaan terhadap Percobaan

Pemidanaan terhadap percobaan didasarkan pada kenyataan bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang secara nyata diarahkan untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pasal 17 ayat (1) KUHP Nasional menentukan bahwa percobaan terjadi apabila niat pelaku telah nyata melalui permulaan pelaksanaan tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, dan keadaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dasar pemidanaan percobaan tidak semata-mata terletak pada adanya niat dalam diri seseorang. Niat harus telah diwujudkan melalui perbuatan yang memasuki tahap pelaksanaan. Dengan demikian, hukum pidana membedakan antara seseorang yang baru memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana dengan seseorang yang telah mengambil tindakan konkret untuk merealisasikan kehendak tersebut.

Dalam konteks tersebut, pemidanaan terhadap percobaan dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Namun, karena tindak pidana belum selesai, hukum tidak menyamakan sepenuhnya kedudukan percobaan dengan tindak pidana yang telah selesai.

B. Batas Pidana terhadap Percobaan

Salah satu karakteristik penting pemidanaan terhadap percobaan adalah adanya pembatasan terhadap pidana yang dapat dijatuhkan. Pasal 17 ayat (3) KUHP Nasional menentukan bahwa pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Maksimum pidana tindak pidana selesai → menjadi dasar perhitungan → maksimum pidana percobaan = 2/3 dari maksimum tersebut.

Sebagai contoh, apabila suatu tindak pidana memiliki ancaman pidana pokok paling lama 9 tahun penjara, maka maksimum pidana untuk percobaannya adalah dua pertiga dari 9 tahun, yaitu 6 tahun.

Pembatasan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara tindak pidana yang telah selesai dan tindak pidana yang masih berada pada tahap percobaan. Dalam tindak pidana selesai, seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi sesuai dengan

ketentuan pidana yang bersangkutan. Sementara itu, dalam percobaan, pelaksanaan tindak pidana belum mencapai tahap penyelesaian sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

Oleh karena itu, besarnya pidana percobaan tidak secara otomatis sama dengan ancaman maksimum tindak pidana selesai. Hukum menentukan batas tersendiri agar pemidanaan tetap disesuaikan dengan tingkat penyelesaian perbuatan pidana.

C. Percobaan terhadap Tindak Pidana yang Diancam Pidana Mati atau Seumur Hidup

KUHP Nasional juga mengatur secara khusus mengenai percobaan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 17 ayat (4) menentukan bahwa percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama **15 tahun**. Dengan demikian, ketentuan khusus tersebut menjadi batas maksimum pidana bagi percobaan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya sangat berat.

Ketentuan tersebut penting karena perhitungan dua pertiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak diterapkan secara sederhana terhadap ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. KUHP Nasional secara khusus menetapkan batas maksimum berupa pidana penjara 15 tahun.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana memberikan perbedaan antara tindak pidana selesai dengan percobaannya. Bahkan terhadap tindak pidana yang paling berat sekalipun, ketika perbuatan baru sampai pada tahap percobaan, hukum menentukan batas pemidanaan tersendiri.

D. Pidana Tambahan dalam Percobaan

Selain pidana pokok, KUHP Nasional juga mengatur mengenai pidana tambahan dalam hal terjadi percobaan. Pasal 17 ayat (5) menentukan bahwa pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan terhadap pidana percobaan terutama berkaitan dengan pidana pokok. Sementara itu, pidana tambahan mengikuti ketentuan yang berlaku terhadap tindak pidana yang dituju.

Dengan demikian, dalam menentukan pemidanaan terhadap percobaan, perlu dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki batas khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4), sedangkan pidana tambahan mengikuti ketentuan terhadap tindak pidana yang bersangkutan.

E. Penerapan Pemidanaan terhadap Percobaan

Penerapan ketentuan pemidanaan terhadap percobaan harus dilakukan setelah terlebih dahulu dipastikan bahwa seluruh unsur percobaan telah terpenuhi. Hal ini penting karena tidak setiap tindakan yang berkaitan dengan rencana melakukan tindak pidana dapat langsung dikategorikan sebagai percobaan.

Sebagai contoh, seseorang berniat melakukan pencurian dan telah mempersiapkan alat untuk membuka pintu rumah. Apabila orang tersebut baru membeli atau membawa alat tersebut tetapi belum melakukan tindakan yang secara langsung diarahkan pada pelaksanaan pencurian, perbuatannya belum tentu memenuhi unsur permulaan pelaksanaan. Sebaliknya, apabila ia telah mulai merusak pintu rumah untuk masuk dan mengambil barang, maka perbuatannya dapat dinilai telah memasuki tahap pelaksanaan dan selanjutnya harus diperiksa apakah unsur percobaan lainnya terpenuhi.

Setelah status percobaan terbukti, barulah ketentuan pemidanaan dalam Pasal 17 diterapkan. Hakim perlu memperhatikan ancaman pidana pokok terhadap tindak pidana yang dituju, kemudian menentukan batas maksimum pidana percobaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan Pasal 17 dapat dipahami melalui beberapa tahapan:

1. menentukan tindak pidana yang menjadi tujuan pelaku;
2. memastikan adanya niat yang telah diwujudkan melalui permulaan pelaksanaan;
3. memastikan tindak pidana tidak selesai atau tidak mencapai hasil yang dilarang;
4. memastikan ketidakselesaian tersebut bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri, kecuali berlaku ketentuan mengenai pengunduran diri secara sukarela;
5. menentukan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dituju; dan
6. menerapkan batas pemidanaan percobaan sesuai Pasal 17 KUHP Nasional.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap percobaan merupakan proses yang harus dilakukan secara sistematis. Penentuan pidana tidak dapat dilepaskan dari pembuktian mengenai adanya percobaan dan ketentuan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang menjadi tujuan.

Kesimpulan Subbab

Pemidanaan terhadap percobaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang telah memulai pelaksanaan tindak pidana, tetapi tindak pidana tersebut belum selesai atau tidak mencapai akibat yang dilarang. Dasar pengaturannya terdapat dalam Pasal 17 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

KUHP Nasional memberikan batas khusus terhadap pidana percobaan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3), pidana untuk percobaan paling banyak **dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok** terhadap tindak pidana yang bersangkutan. Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, Pasal 17 ayat (4) menetapkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, pidana tambahan mengikuti ketentuan pidana tambahan terhadap tindak pidana yang bersangkutan.

Dengan demikian, pemidanaan terhadap percobaan menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan, tetapi tetap membedakannya dari tindak pidana yang telah selesai melalui pembatasan pidana yang dapat dijatuhkan.

1.6. Analisis Percobaan Berdasarkan Doktrin dan Kasus

Pembahasan mengenai percobaan tindak pidana tidak cukup hanya didasarkan pada ketentuan normatif dalam undang-undang. Dalam penerapannya, terdapat persoalan untuk menentukan kapan seseorang dianggap telah memasuki tahap pelaksanaan, bagaimana membedakan perbuatan persiapan dengan percobaan, serta bagaimana menilai kegagalan pelaksanaan tindak pidana. Persoalan tersebut kemudian berkembang dalam doktrin hukum pidana dan praktik peradilan.

KUHP Nasional melalui Pasal 17 telah memberikan kriteria yang lebih terperinci mengenai permulaan pelaksanaan. Menurut ketentuan tersebut, permulaan pelaksanaan terjadi apabila perbuatan yang dilakukan memang diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan perbuatan tersebut secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju.

A. Percobaan dalam Perspektif Doktrin Hukum Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, percobaan atau *poging* pada dasarnya berkaitan dengan keadaan ketika kehendak melakukan tindak pidana telah diwujudkan melalui tindakan nyata, tetapi tindak pidana tersebut belum selesai. Salah satu persoalan utama dalam pembahasan percobaan adalah menentukan batas antara tindakan persiapan dan tindakan pelaksanaan.

Istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan permulaan pelaksanaan adalah *begin van uitvoering*. Konsep tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa pelaku tidak lagi sekadar mempersiapkan tindak pidana, tetapi telah mulai melakukan tindakan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dituju. Dalam literatur hukum pidana, batas tersebut menjadi penting karena tidak setiap tindakan yang menunjukkan niat melakukan tindak pidana dapat langsung dikategorikan sebagai percobaan yang dapat dipidana.

Misalnya, seseorang yang berniat melakukan pencurian kemudian membeli alat untuk membuka pintu rumah belum tentu telah melakukan percobaan pencurian.

Perbuatan tersebut masih dapat ditempatkan sebagai persiapan. Namun, apabila orang tersebut telah mendatangi rumah yang menjadi sasaran dan mulai merusak pintu untuk masuk serta mengambil barang, perbuatannya telah berada lebih dekat dengan tahap pelaksanaan. Penilaian akhirnya tetap harus dikaitkan dengan tindak pidana yang dituju dan keadaan konkret dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian, konsep *begin van uitvoering* berfungsi sebagai batas untuk menentukan kapan hukum pidana mulai dapat melakukan intervensi terhadap perbuatan yang sebelumnya masih berada pada tahap persiapan.

B. Ajaran Subjektif dan Ajaran Objektif

Pembahasan mengenai permulaan pelaksanaan juga melahirkan beberapa pendekatan dalam doktrin hukum pidana. Di antaranya adalah ajaran subjektif dan ajaran objektif.

Ajaran subjektif memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sikap batin atau kehendak pelaku. Menurut pendekatan ini, suatu perbuatan dapat dipandang sebagai percobaan apabila perbuatan tersebut telah memperlihatkan kehendak yang kuat dari pelaku untuk mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian, titik perhatian utamanya adalah keadaan batin pelaku yang tercermin melalui tindakan yang dilakukan.

Sebaliknya, ajaran objektif lebih menekankan sifat perbuatan yang dilakukan dan hubungannya dengan tindak pidana yang dituju. Dalam pendekatan ini, suatu tindakan dipandang sebagai permulaan pelaksanaan apabila tindakan tersebut telah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan terjadinya tindak pidana atau telah menimbulkan bahaya terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Perbedaan kedua pendekatan tersebut telah lama dibahas dalam doktrin hukum pidana.

Secara sederhana, perbedaan keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Pendekatan	**Titik perhatian**	**Pertanyaan utama**
Subjektif	Kehendak atau sikap batin pelaku	Apakah perbuatan menunjukkan kehendak yang nyata untuk melakukan tindak pidana?
Objektif	Perbuatan dan bahayanya terhadap kepentingan hukum	Apakah tindakan tersebut telah memiliki hubungan langsung dengan terjadinya tindak pidana?

Dalam KUHP Nasional, Pasal 17 ayat (2) memberikan ukuran yang lebih konkret dengan mensyaratkan bahwa perbuatan harus ditujukan pada terjadinya tindak pidana dan secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, analisis percobaan perlu memperhatikan sekaligus arah kehendak pelaku dan karakter objektif dari perbuatan yang dilakukan.

C. Analisis Batas Persiapan dan Permulaan Pelaksanaan

Menentukan batas antara persiapan dan permulaan pelaksanaan merupakan persoalan yang sangat bergantung pada jenis tindak pidana. Tidak terdapat satu tindakan yang dapat secara otomatis dianggap sebagai permulaan pelaksanaan untuk seluruh jenis tindak pidana.

Dalam tindak pidana pencurian, misalnya, membeli alat untuk membuka pintu rumah pada umumnya masih merupakan tindakan yang mendahului pelaksanaan. Demikian pula dengan tindakan memilih rumah yang akan menjadi sasaran. Akan tetapi, ketika pelaku telah mulai melakukan tindakan yang secara langsung diarahkan untuk memperoleh barang, seperti membongkar pintu atau membuka tempat penyimpanan barang, penilaiannya dapat berubah karena hubungan antara tindakan tersebut dengan tindak pidana menjadi lebih dekat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penentuan permulaan pelaksanaan harus dilakukan secara konkret. Hakim tidak cukup melihat satu perbuatan secara terpisah, tetapi perlu memperhatikan rangkaian tindakan, tujuan yang hendak dicapai, alat yang digunakan, objek yang menjadi sasaran, serta hubungan antara tindakan tersebut dengan unsur tindak pidana yang dituju.

Pasal 17 ayat (2) KUHP Nasional memberikan dua ukuran yang perlu diperhatikan, yaitu perbuatan harus memang diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan perbuatan tersebut secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Kedua persyaratan tersebut menjadi dasar normatif untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah melewati tahap persiapan.

Oleh karena itu, adanya niat saja tidak cukup untuk membentuk percobaan. Demikian pula, adanya suatu tindakan yang mencurigakan belum otomatis menunjukkan adanya percobaan. Harus terdapat hubungan antara kehendak pelaku, tindakan yang dilakukan, dan tindak pidana yang hendak diwujudkan.

D. Analisis Ketidakselesaian Tindak Pidana

Unsur penting lainnya dalam percobaan adalah tidak selesainya tindak pidana. Pasal 17 ayat (1) KUHP Nasional mencakup keadaan ketika pelaksanaan tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Namun, ketidakselesaian tersebut tidak boleh semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri.

Contohnya dapat dilihat dalam perbuatan percobaan pencurian. A bermaksud mengambil sebuah telepon seluler milik B. A telah mendekati B dan mulai mengambil telepon tersebut, tetapi sebelum berhasil menguasainya, B menyadari

tindakan tersebut dan menarik kembali teleponnya. Dalam keadaan demikian, terdapat tindakan nyata yang diarahkan untuk melakukan pencurian, tetapi tindak pidana tidak selesai karena adanya keadaan di luar kehendak A.

Berbeda apabila A telah mulai mengambil telepon tersebut, tetapi kemudian menyadari bahwa perbuatannya salah dan dengan kehendaknya sendiri mengembalikan telepon tersebut sebelum tindak pidana selesai. Keadaan tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai pengunduran diri secara sukarela dalam Pasal 18 KUHP Nasional.

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa hasil akhir yang sama, yaitu tidak terjadinya tindak pidana selesai, dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Faktor yang menentukan bukan hanya apakah tindak pidana selesai, tetapi juga mengapa tindak pidana tersebut tidak selesai.

E. Analisis Kasus Percobaan Tindak Pidana

Sebagai ilustrasi, dapat digunakan perkara percobaan pencurian yang dalam praktik peradilan pernah dianalisis berdasarkan ketentuan percobaan dalam KUHP lama. Salah satu contoh yang dibahas dalam literatur hukum adalah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 94/Pid.B/2013/PN-SBG mengenai percobaan pencurian. Perkara tersebut digunakan dalam pembahasan hukum pidana untuk melihat terpenuhinya unsur-unsur percobaan pencurian berdasarkan Pasal 362 jo. Pasal 53 KUHP lama.

Penggunaan perkara tersebut dalam modul ini perlu ditempatkan sebagai contoh historis doktrin dan praktik peradilan, karena dasar hukum percobaan yang berlaku sekarang telah berubah dari Pasal 53 KUHP lama menjadi Pasal 17 UU No. 1 Tahun 2023. Dengan demikian, perkara lama tidak digunakan sebagai dasar hukum positif yang berlaku saat ini, tetapi sebagai bahan untuk memahami bagaimana unsur percobaan dianalisis dalam praktik.

Dalam menganalisis suatu kasus percobaan berdasarkan KUHP Nasional, langkah pertama adalah menentukan tindak pidana yang hendak dilakukan. Setelah itu perlu diperiksa apakah terdapat niat yang nyata dari pelaku dan apakah telah terdapat permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2). Selanjutnya harus dilihat apakah pelaksanaan tindak pidana tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang serta apakah ketidakselesaian tersebut bukan semata-mata karena kehendak pelaku.

Sebagai contoh hipotetis, A berniat mencuri barang di sebuah toko. A telah masuk ke dalam toko setelah jam operasional dan mulai membuka tempat penyimpanan barang dengan alat yang telah dibawanya. Sebelum barang berhasil diambil, petugas keamanan datang sehingga A melarikan diri.

Analisis terhadap perbuatan A dapat dilakukan melalui beberapa pertanyaan:

1. Apakah terdapat niat melakukan tindak pidana?
 Perbuatan A membawa alat dan mulai membuka tempat penyimpanan dapat menjadi keadaan yang menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan pencurian. Namun, pembuktian niat tetap harus didasarkan pada keseluruhan fakta yang tersedia.
2. Apakah telah terdapat permulaan pelaksanaan?
 A tidak hanya mempersiapkan alat, tetapi telah mulai melakukan tindakan yang diarahkan pada pengambilan barang. Karena itu, perbuatannya perlu dinilai berdasarkan ukuran Pasal 17 ayat (2), khususnya apakah tindakan tersebut langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju.
3. Apakah tindak pidana telah selesai?
 Apabila barang belum berhasil diambil sehingga unsur tindak pidana pencurian belum terpenuhi secara lengkap, maka perlu dipertimbangkan adanya percobaan.
4. Mengapa tindak pidana tidak selesai?
 Dalam contoh tersebut, pelaksanaan terhenti karena kedatangan petugas keamanan. Faktor tersebut berasal dari luar kehendak A sehingga berbeda dengan keadaan ketika A sendiri secara sukarela menghentikan perbuatannya.
5. Bagaimana pemidanaannya?
 Apabila seluruh unsur percobaan terbukti, pemidanaan harus mengikuti Pasal 17 KUHP Nasional, termasuk batas maksimum pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (3).

Melalui metode analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian percobaan membutuhkan hubungan yang jelas antara niat, perbuatan pelaksanaan, tindak pidana yang dituju, dan alasan tidak selesainya tindak pidana. Keempat aspek tersebut harus dinilai secara terpadu.

Kesimpulan Subbab

Percobaan tindak pidana merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang menempatkan perbuatan pelaku di antara tahap persiapan dan tindak pidana yang telah selesai. Persoalan utama dalam penerapannya terletak pada penentuan kapan suatu perbuatan telah memasuki tahap permulaan pelaksanaan.

Doktrin *begin van uitvoering* memberikan dasar untuk memahami batas antara persiapan dan pelaksanaan. Dalam perkembangannya terdapat ajaran subjektif yang menitikberatkan pada kehendak pelaku serta ajaran objektif yang lebih menekankan karakter perbuatan dan hubungannya dengan tindak pidana yang dituju.

Dalam KUHP Nasional, Pasal 17 memberikan ukuran yang lebih konkret dengan mensyaratkan bahwa perbuatan harus ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana tersebut. Selain itu, pelaksanaan harus tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan semata-mata karena kehendak pelaku.

Dengan demikian, analisis terhadap percobaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keadaan konkret setiap perkara. Niat semata-mata belum cukup untuk membentuk percobaan, sedangkan tindakan yang telah dilakukan harus dinilai berdasarkan hubungan langsungnya dengan tindak pidana yang dituju. Pemahaman tersebut penting agar penerapan hukum pidana terhadap percobaan tetap berada dalam batas yang telah ditentukan oleh KUHP Nasional.

BAB III

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA

3.1. Pengertian dan Dasar Pemikiran Penyertaan

Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan oleh satu orang. Namun, dalam kenyataan, suatu tindak pidana juga dapat melibatkan lebih dari satu orang yang memiliki peran berbeda dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Ada pihak yang melakukan sendiri perbuatan pidana, ada yang bekerja sama secara langsung, ada yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan ada pula yang memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tindak pidana. Keadaan ketika suatu tindak pidana melibatkan beberapa orang inilah yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan atau deelneming.

Penyertaan atau *deelneming* merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana karena menentukan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Persoalan utamanya bukan sekadar menentukan siapa yang melakukan perbuatan, tetapi juga menentukan bagaimana kedudukan dan peran masing-masing orang dalam tindak pidana tersebut.

Dalam KUHP Nasional, ketentuan mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut membedakan beberapa bentuk keterlibatan dalam tindak pidana, termasuk melakukan sendiri, melakukan melalui orang lain, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain, dan pembantuan.

A. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Istilah penyertaan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Belanda deelneming, yang secara umum menunjuk pada keterlibatan beberapa orang dalam terjadinya suatu tindak pidana. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan keadaan ketika suatu tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan satu pelaku, tetapi terdapat beberapa orang yang masing-masing mempunyai hubungan tertentu dengan pelaksanaan tindak pidana.

Dalam penyertaan, setiap orang tidak selalu mempunyai kontribusi yang sama. Seseorang dapat menjadi pelaku utama, sedangkan orang lain dapat berperan dengan cara memberikan kesempatan, sarana, informasi, atau bantuan pada saat tindak pidana dilakukan. Oleh sebab itu, hukum pidana perlu menentukan bentuk keterlibatan masing-masing agar pertanggungjawaban pidana dapat diberikan berdasarkan peran yang benar-benar dilakukan.

Konsep *deelneming* juga memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual. Meskipun suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama,

tidak berarti semua orang yang berada di sekitar peristiwa tersebut secara otomatis dapat dipidana dengan dasar yang sama. Harus terlebih dahulu dibuktikan bentuk keterlibatan, hubungan antara perbuatan masing-masing orang dengan tindak pidana, serta unsur kesalahan yang melekat pada dirinya.

Dengan demikian, penyertaan dapat dipahami sebagai konstruksi hukum yang memungkinkan hukum pidana menentukan pertanggungjawaban terhadap beberapa orang yang mempunyai keterlibatan dalam satu tindak pidana, dengan tetap membedakan peran dan bentuk kontribusi masing-masing.

B. Dasar Pemikiran Pengaturan Penyertaan

Pengaturan mengenai penyertaan diperlukan karena suatu tindak pidana dapat lahir dari kerja sama atau keterlibatan beberapa pihak. Apabila hukum pidana hanya mengenal pelaku yang melakukan perbuatan secara langsung, maka orang yang berada di balik terjadinya tindak pidana atau orang yang memberikan bantuan dapat terlepas dari pertanggungjawaban meskipun kontribusinya memiliki hubungan penting dengan terjadinya tindak pidana.

Sebagai contoh, A merencanakan pencurian, B masuk ke dalam rumah dan mengambil barang, sedangkan C memberikan alat yang digunakan untuk membuka pintu. Dalam keadaan tersebut, terdapat beberapa orang yang memiliki hubungan dengan tindak pidana, tetapi bentuk keterlibatan mereka tidak sama. Hukum pidana harus menentukan apakah masing-masing orang merupakan pelaku, turut serta, orang yang menggerakkan, atau pembantu.

Oleh karena itu, ketentuan *deelneming* memiliki fungsi untuk memberikan dasar hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Pengaturan tersebut sekaligus mencegah dua kemungkinan yang berlawanan, yaitu membebaskan orang yang sebenarnya mempunyai peran penting dalam tindak pidana dan sebaliknya memperlakukan semua orang yang terlibat secara sama tanpa memperhatikan perbedaan perannya.

Dasar pemikiran tersebut berhubungan erat dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yaitu bahwa pemidanaan pada dasarnya harus didasarkan pada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Karena setiap peserta dapat memiliki bentuk keterlibatan yang berbeda, pertanggungjawaban pidananya juga harus ditentukan berdasarkan peran dan keadaan masing-masing.

C. Penyertaan dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional mengatur penyertaan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22. Pasal 20 menentukan beberapa bentuk pelaku tindak pidana, sedangkan Pasal 21 mengatur mengenai pembantuan dan Pasal 22 mengatur mengenai keadaan pribadi tertentu yang dapat memengaruhi pidana.

Secara konseptual, bentuk-bentuk tersebut dapat dikaitkan dengan istilah doktrinal dalam hukum pidana sebagai berikut:

Istilah doktrinal	Pengertian umum	Dasar KUHP Nasional
Pleger	Orang yang melakukan tindak pidana	Pasal 20 huruf a
Doen plegen	Melakukan tindak pidana melalui orang lain sebagai alat	Pasal 20 huruf b
Medeplegen	Turut serta melakukan tindak pidana	Pasal 20 huruf c
Uitlokking / uitlokker	Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana	Pasal 20 huruf d
Medeplichtigheid / medeplichtige	Memberikan bantuan dalam pelaksanaan tindak pidana	Pasal 21

Pencantuman istilah tersebut penting karena istilah-istilah tersebut banyak digunakan dalam literatur hukum pidana, putusan pengadilan, maupun pembahasan akademik mengenai *deelneming*. Namun, istilah doktrinal tersebut harus tetap dipahami dalam kaitannya dengan rumusan normatif yang terdapat dalam KUHP Nasional.

Pasal 20 KUHP Nasional pada dasarnya mencakup beberapa bentuk keterlibatan. Seseorang dapat melakukan tindak pidana sendiri; melakukan tindak pidana melalui orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; turut serta melakukan tindak pidana; atau menggerakkan orang lain dengan cara-cara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Sementara itu, Pasal 21 mengatur pembantuan. Pembantuan atau medeplichtigheid memiliki karakter yang berbeda dari bentuk pelaku dalam Pasal 20. Pembantu memberikan kesempatan, sarana, keterangan, atau bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan untuk membantu terjadinya tindak pidana.

Dengan adanya pengaturan tersebut, KUHP Nasional tidak hanya melihat siapa yang secara fisik melakukan perbuatan pidana, tetapi juga memperhatikan bentuk kontribusi dan hubungan masing-masing pihak terhadap terjadinya tindak pidana.

D. Perbedaan Penyertaan dengan Percobaan

Penyertaan (*deelneming*) perlu dibedakan dari percobaan (*poging*). Kedua konsep tersebut sama-sama merupakan bagian penting dalam hukum pidana, tetapi membahas persoalan yang berbeda.

Poging berhubungan dengan tahap pelaksanaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika seseorang telah mulai melaksanakan tindak pidana tetapi tindak pidana tersebut belum selesai. Sementara itu, deelneming berhubungan dengan jumlah atau peran orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Dengan demikian, pertanyaan utama dalam poging adalah:

Apakah pelaku telah memasuki tahap pelaksanaan tindak pidana, tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai?

Sedangkan dalam deelneming, pertanyaan utamanya adalah:

Bagaimana kedudukan dan bentuk keterlibatan setiap orang dalam tindak pidana yang dilakukan?

Kedua konsep tersebut juga dapat muncul secara bersamaan. Misalnya, tiga orang bekerja sama untuk melakukan pencurian, tetapi sebelum pencurian selesai mereka tertangkap. Dalam keadaan tersebut dapat muncul dua persoalan hukum sekaligus, yaitu penyertaan karena tindak pidana melibatkan beberapa orang dan percobaan karena tindak pidana yang dituju belum selesai.

Hal tersebut menunjukkan bahwa poging dan deelneming tidak selalu berdiri sendiri. Dalam suatu perkara, keduanya dapat digunakan secara bersamaan apabila fakta hukum memenuhi persyaratan masing-masing.

E. Prinsip Individualisasi Pertanggungjawaban dalam Penyertaan

Salah satu dasar penting dalam penyertaan adalah prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana harus dikaitkan dengan peran masing-masing pihak. Keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh peserta mempunyai tingkat pertanggungjawaban yang identik.

Sebagai ilustrasi, A dan B sepakat melakukan pencurian. A masuk ke dalam rumah dan mengambil barang, sedangkan B menunggu di luar untuk mengawasi keadaan. Dalam situasi lain, C hanya memberikan informasi mengenai waktu ketika rumah tersebut kosong. D bahkan dapat memberikan kendaraan untuk membantu pelarian setelah tindak pidana dilakukan.

Meskipun seluruh tindakan tersebut dapat mempunyai hubungan dengan tindak pidana, bentuk keterlibatannya harus dianalisis secara berbeda. Tidak cukup hanya menyatakan bahwa semua orang "terlibat". Harus ditentukan apakah hubungan tersebut merupakan melakukan sendiri, melakukan melalui orang lain, turut serta, menggerakkan orang lain, atau pembantuan.

Prinsip tersebut berkaitan dengan asas geen straf zonder schuld, sehingga seseorang tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban hanya karena mempunyai

hubungan sosial, berada di lokasi kejadian, mengenal pelaku utama, atau mengetahui adanya suatu tindak pidana. Harus terdapat dasar yang menunjukkan adanya bentuk keterlibatan sebagaimana ditentukan oleh hukum pidana.

Dengan demikian, penyertaan tidak hanya berfungsi memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana, tetapi sekaligus memberikan batas agar pertanggungjawaban tersebut tidak dikenakan secara sembarangan kepada orang yang tidak mempunyai hubungan pidana yang cukup dengan tindak pidana.

F. Dasar Pemikiran Pembedaan Bentuk Penyertaan

Pembedaan bentuk penyertaan memiliki arti penting dalam menentukan kedudukan hukum masing-masing orang. Dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, terdapat kemungkinan bahwa seseorang mempunyai kendali terhadap pelaksanaan tindak pidana, sedangkan orang lain hanya memberikan bantuan tertentu.

Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa KUHP Nasional tidak menyatukan seluruh bentuk keterlibatan ke dalam satu kategori. Pasal 20 dan Pasal 21 memberikan klasifikasi yang memungkinkan setiap bentuk keterlibatan dianalisis berdasarkan karakteristiknya.

Pembedaan tersebut juga berhubungan dengan konsep accessoiriteit dalam pembahasan penyertaan, khususnya ketika membahas hubungan antara perbuatan pembantu dan tindak pidana yang dibantu. Namun, penerapan konsep tersebut harus tetap disesuaikan dengan rumusan KUHP Nasional dan bentuk penyertaan yang sedang dianalisis.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pembahasan penyertaan tidak hanya berfokus pada siapa yang melakukan perbuatan secara fisik, tetapi juga pada hubungan fungsional antarorang dalam terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu, pembuktian penyertaan perlu melihat keseluruhan rangkaian perbuatan, kesepakatan atau hubungan antar pelaku, kontribusi masing-masing, serta pengetahuan dan kehendak yang menyertai kontribusi tersebut.

Kesimpulan Subbab

Penyertaan atau deelneming merupakan konsep hukum pidana yang mengatur keterlibatan beberapa orang dalam terjadinya suatu tindak pidana. Konsep ini diperlukan karena suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu orang secara mandiri, melainkan dapat melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda.

KUHP Nasional mengatur penyertaan terutama melalui Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal 20 mencakup bentuk-bentuk pelaku yang dalam doktrin dikenal dengan istilah *pleger*, *doen plegen*, *medeplegen*, dan *uitlokking*, sedangkan Pasal 21 mengatur pembantuan atau *medeplichtigheid*.

Penyertaan harus dibedakan dari percobaan (*poging*). Poging berkaitan dengan tidak selesainya tindak pidana setelah adanya permulaan pelaksanaan, sedangkan deelneming berkaitan dengan bentuk keterlibatan beberapa orang dalam tindak pidana. Kedua konsep tersebut dapat muncul secara bersamaan apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang tetapi tidak sampai selesai.

Pada akhirnya, penerapan hukum terhadap penyertaan harus tetap memperhatikan prinsip individualisasi pertanggungjawaban. Setiap orang harus dinilai berdasarkan bentuk keterlibatan, kontribusi, pengetahuan, dan kesalahannya masing-masing. Dengan demikian, pengaturan *deelneming* berfungsi sekaligus untuk memperluas pertanggungjawaban terhadap pihak yang benar-benar berperan dalam tindak pidana dan membatasi pemidanaan agar tidak dikenakan kepada orang yang tidak memiliki keterlibatan pidana yang cukup.

2.2. Bentuk-Bentuk Pelaku Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, istilah pelaku tindak pidana tidak selalu menunjuk kepada orang yang secara fisik melakukan sendiri seluruh perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Suatu tindak pidana dapat dilakukan melalui orang lain, dilakukan secara bersama-sama, atau terjadi karena seseorang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Keadaan tersebut menyebabkan hukum pidana perlu membedakan beberapa bentuk pelaku. Dalam doktrin hukum pidana Belanda dan Indonesia, bentuk-bentuk tersebut dikenal dengan istilah pleger, doen plegen, medeplegen, dan uitlokking. Keempat bentuk tersebut pada dasarnya berkaitan dengan pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembedaan tersebut penting karena masing-masing bentuk memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut terutama terletak pada cara seseorang mewujudkan tindak pidana, hubungan dengan orang lain yang terlibat, serta kedudukan masing-masing pihak dalam pelaksanaan tindak pidana.

A. Pelaku Langsung (*Pleger*)

Pleger merupakan istilah doktrinal yang digunakan untuk menyebut orang yang melakukan sendiri tindak pidana. Dalam konteks KUHP Nasional, bentuk ini berkaitan dengan Pasal 20 huruf a yang menentukan bahwa orang yang melakukan sendiri tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku.

Pada bentuk *pleger*, seseorang secara langsung melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dengan kata lain, terdapat kesesuaian antara orang yang melakukan perbuatan secara nyata dengan orang yang bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana.

Sebagai contoh, A mengambil telepon seluler milik B dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Apabila seluruh unsur tindak pidana pencurian terpenuhi, A berkedudukan sebagai pleger karena A sendiri yang melakukan perbuatan tersebut.

Kedudukan sebagai *pleger* tidak berarti bahwa pelaku harus melakukan seluruh rangkaian peristiwa secara mutlak tanpa adanya orang lain. Dalam suatu tindak pidana, mungkin terdapat orang lain yang memberikan bantuan atau memiliki hubungan tertentu dengan pelaksanaan tindak pidana. Oleh karena itu, apabila terdapat lebih dari satu orang, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah keterlibatan tersebut masih merupakan pelaksanaan sendiri atau telah masuk ke bentuk *medeplegen*, *doen plegen*, atau *uitlokking*.

Pada *pleger*, titik perhatian utamanya adalah adanya tindakan langsung dari orang yang bersangkutan dalam mewujudkan tindak pidana. Oleh sebab itu, pembuktian terhadap *pleger* pada prinsipnya diarahkan kepada kesesuaian antara perbuatan orang tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

B. Melakukan Tindak Pidana Melalui Orang Lain (*Doen Plegen*)

Bentuk kedua dikenal dengan istilah doen plegen, yaitu melakukan tindak pidana dengan menggunakan orang lain sebagai sarana atau perantara untuk mewujudkan tindak pidana.

Dalam bentuk ini terdapat setidaknya dua pihak, yaitu orang yang berada di belakang terjadinya tindak pidana dan orang yang secara langsung melakukan perbuatan. Namun, orang yang melakukan perbuatan secara langsung tersebut berada dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 20 huruf b KUHP Nasional mengatur bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pelaku apabila melakukan tindak pidana melalui orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, yang menjadi ciri penting *doen plegen* adalah adanya penggunaan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.

Sebagai contoh, A bermaksud mengambil barang milik B. A kemudian memerintahkan seorang anak yang belum mencapai usia pertanggungjawaban pidana untuk mengambil barang tersebut. Anak tersebut secara fisik mengambil barang, tetapi berdasarkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak, anak yang belum mencapai batas usia tertentu tidak dapat dipidana. Dalam keadaan seperti itu, perbuatan A dapat dianalisis dalam kerangka doen plegen apabila persyaratan lainnya terpenuhi.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam *doen plegen* terdapat perbedaan antara orang yang melakukan tindakan secara fisik dengan orang yang diposisikan sebagai pelaku menurut hukum pidana. Orang yang berada di belakang perbuatan

menggunakan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan tindak pidana.

Oleh karena itu, *doen plegen* tidak sama dengan *medeplegen*. Dalam *doen plegen*, orang yang digunakan sebagai perantara pada dasarnya tidak dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana yang sama, sedangkan dalam *medeplegen* terdapat kerja sama sadar dari para pihak yang sama-sama mempunyai kedudukan sebagai pelaku.

C. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)

Bentuk berikutnya adalah medeplegen, yaitu turut serta melakukan tindak pidana. Bentuk ini terjadi ketika dua orang atau lebih secara sadar bekerja sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana.

Pasal 20 huruf c KUHP Nasional memasukkan orang yang turut serta melakukan tindak pidana sebagai salah satu bentuk pelaku. Dalam doktrin, *medeplegen* sering dikaitkan dengan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan adanya pelaksanaan perbuatan yang dilakukan bersama dalam rangka mewujudkan tindak pidana.

Pada *medeplegen*, masing-masing orang tidak harus melakukan seluruh unsur tindak pidana secara sendirian. Yang penting adalah terdapat kerja sama yang cukup erat dan kontribusi masing-masing mempunyai hubungan dengan terwujudnya tindak pidana.

Sebagai contoh, A dan B sepakat mencuri di sebuah rumah. A bertugas membuka pintu dan masuk ke rumah, sedangkan B mengambil barang-barang yang telah ditentukan. Keduanya kemudian membawa barang tersebut keluar bersama-sama. Dalam keadaan demikian, perbuatan A dan B dapat dianalisis sebagai medeplegen apabila terbukti adanya kerja sama yang sadar dan kontribusi yang relevan terhadap pelaksanaan pencurian.

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa *medeplegen* tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan dua orang atau lebih di tempat kejadian. Kehadiran seseorang di lokasi tindak pidana belum cukup untuk menjadikannya *medepleger*. Harus terdapat hubungan kerja sama dan kontribusi yang memiliki arti dalam pelaksanaan tindak pidana.

Dengan demikian, unsur kerja sama menjadi aspek penting dalam menentukan *medeplegen*. Kerja sama tersebut dapat terlihat dari adanya kesepakatan, pembagian tugas, tindakan yang saling mendukung, atau bentuk kontribusi lain yang menunjukkan bahwa para pihak secara sadar menghendaki terwujudnya tindak pidana.

D. Menggerakkan Orang Lain untuk Melakukan Tindak Pidana (*Uitlokking*)

Bentuk pelaku lainnya adalah uitlokking, sedangkan orang yang melakukan penggerakan disebut uitlokker. Bentuk ini berkaitan dengan keadaan ketika seseorang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui cara-cara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 20 huruf d KUHP Nasional menentukan bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pelaku apabila menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menggunakan penyesatan, atau memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan.

Dengan demikian, *uitlokking* mempunyai karakter yang berbeda dari *doen plegen*. Dalam *doen plegen*, orang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana berada dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, dalam *uitlokking*, orang yang digerakkan pada dasarnya melakukan tindak pidana sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sebagai contoh, A memberikan sejumlah uang kepada B dan secara sengaja mendorong B untuk melakukan pencurian terhadap barang milik C. B kemudian melakukan pencurian sebagaimana yang dikehendaki. Apabila persyaratan hukum terpenuhi, A dapat dianalisis sebagai uitlokker, sedangkan B merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang telah digerakkan oleh A.

Dalam *uitlokking*, terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan penggerakan dan tindak pidana yang kemudian dilakukan oleh orang yang digerakkan. Oleh karena itu, tidak setiap bujukan, nasihat, atau pernyataan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *uitlokking*. Harus dibuktikan adanya kesengajaan untuk menggerakkan serta adanya hubungan antara cara penggerakan yang digunakan dengan tindak pidana yang terjadi.

E. Perbedaan *Doen Plegen, Medeplegen,* dan *Uitlokking*

Ketiga bentuk tersebut sering kali sulit dibedakan karena semuanya melibatkan lebih dari satu orang. Namun, secara konseptual terdapat perbedaan mendasar mengenai hubungan antara orang-orang yang terlibat.

Bentuk	Istilah	Karakter utama	Kedudukan pihak lain
Pelaku langsung	*Pleger*	Melakukan sendiri tindak pidana	Tidak bergantung pada penggunaan pelaku lain

Bentuk	Istilah	Karakter utama	Kedudukan pihak lain
Pelaku melalui orang lain	*Doen plegen*	Menggunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana	Orang yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku
Turut serta	*Medeplegen*	Bekerja sama secara sadar dalam pelaksanaan tindak pidana	Para peserta memiliki hubungan kerja sama dalam pelaksanaan
Menggerakkan	*Uitlokking*	Dengan sengaja menggerakkan orang lain melalui cara tertentu	Orang yang digerakkan melakukan tindak pidana dan pada prinsipnya dapat dipertanggungjawabkan

Perbedaan tersebut sangat penting dalam proses pembuktian. Kesalahan dalam menentukan bentuk penyertaan dapat menyebabkan konstruksi pertanggungjawaban pidana menjadi tidak tepat.

Pada *doen plegen*, titik perhatian terletak pada penggunaan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat. Pada *medeplegen*, titik perhatian berada pada kerja sama yang sadar dan kontribusi bersama dalam pelaksanaan tindak pidana. Sementara itu, pada *uitlokking*, titik perhatian berada pada tindakan menggerakkan orang lain dengan cara yang secara khusus ditentukan oleh hukum.

F. Hubungan antara Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana

Pembedaan bentuk pelaku tidak hanya mempunyai arti teoritis, tetapi juga berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban pidana. Setiap bentuk keterlibatan harus dibuktikan berdasarkan fakta konkret dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penyertaan, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena memiliki hubungan dengan pelaku utama. Misalnya, seseorang yang mengetahui bahwa temannya akan melakukan pencurian belum tentu dapat disebut *pleger*, *medepleger*, atau *uitlokker*. Demikian pula keberadaan seseorang di sekitar tempat kejadian tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya penyertaan.

Harus dibuktikan adanya tindakan atau kontribusi yang memiliki hubungan dengan tindak pidana serta adanya unsur subjektif yang dipersyaratkan. Dalam hal *medeplegen*, misalnya, perlu diperhatikan apakah terdapat kerja sama yang disadari. Dalam *uitlokking*, harus diperiksa apakah terdapat kesengajaan

menggerakkan orang lain melalui salah satu cara yang ditentukan dalam Pasal 20 huruf d.

Hal tersebut sejalan dengan asas geen straf zonder schuld, yang menghendaki agar seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu, pembuktian bentuk penyertaan harus dilakukan secara individual terhadap setiap orang yang diduga terlibat.

Selain itu, Pasal 22 KUHP Nasional memberikan perhatian terhadap keadaan pribadi seseorang yang terlibat dalam penyertaan. Keadaan pribadi tertentu dapat menyebabkan pidana terhadap pelaku dikurangi, diperberat, atau bahkan tidak dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, walaupun beberapa orang dapat terlibat dalam satu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana tetap harus dianalisis berdasarkan kedudukan dan keadaan masing-masing.

G. Contoh Analisis Bentuk Pelaku

Untuk memahami perbedaan bentuk pelaku, dapat digunakan ilustrasi berikut.

A ingin mencuri barang dari sebuah toko. A meminta B untuk mengambil barang tersebut karena B tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. B kemudian mengambil barang tersebut sesuai dengan kehendak A.

Dalam situasi tersebut, kedudukan A dapat dianalisis sebagai doen plegen apabila terbukti bahwa B digunakan sebagai alat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berbeda apabila A dan B telah dewasa dan dapat bertanggung jawab secara pidana, kemudian keduanya sepakat melakukan pencurian dengan pembagian tugas. A membuka pintu toko, sedangkan B mengambil barang. Dalam keadaan demikian, perbuatan keduanya lebih tepat dianalisis dalam kerangka medeplegen, apabila terbukti terdapat kerja sama yang sadar dan kontribusi bersama dalam pelaksanaan tindak pidana.

Selanjutnya, apabila A tidak ikut melakukan pencurian secara langsung, tetapi memberikan uang kepada B dan dengan sengaja menggerakkan B untuk melakukan pencurian, maka hubungan A dan B dapat dianalisis dalam kerangka uitlokking, sepanjang cara penggerakan dan unsur lainnya memenuhi ketentuan Pasal 20 huruf d.

Ketiga contoh tersebut memperlihatkan bahwa hasil akhirnya dapat sama, yaitu terjadinya pencurian, tetapi konstruksi hukum terhadap masing-masing orang dapat

berbeda. Karena itu, identifikasi bentuk penyertaan harus dilakukan berdasarkan cara keterlibatan, bukan hanya berdasarkan akibat akhir dari tindak pidana.

Kesimpulan Subbab

Bentuk-bentuk pelaku tindak pidana dalam hukum pidana dikenal melalui beberapa istilah doktrinal, yaitu pleger, doen plegen, medeplegen, dan uitlokking. Keempat bentuk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan diatur dalam Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pleger merupakan orang yang melakukan sendiri tindak pidana. Doen plegen merupakan bentuk melakukan tindak pidana melalui orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Medeplegen merupakan turut serta melakukan tindak pidana berdasarkan kerja sama yang disadari, sedangkan uitlokking merupakan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Perbedaan tersebut penting karena keterlibatan beberapa orang dalam satu tindak pidana tidak secara otomatis menghasilkan bentuk pertanggungjawaban yang sama. Setiap orang harus dinilai berdasarkan peran, kontribusi, hubungan dengan tindak pidana, serta unsur kesalahan yang terdapat pada dirinya.

Dengan demikian, pembahasan mengenai *deelneming* tidak hanya berkaitan dengan persoalan "siapa yang melakukan tindak pidana", tetapi juga dalam bentuk apa seseorang terlibat dan atas dasar apa ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk membahas pembantuan (*medeplichtigheid*) pada subbab berikutnya.

3.3. Pembantuan dalam Tindak Pidana

Dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, tidak semua pihak mempunyai kedudukan sebagai pelaku. Seseorang dapat memberikan bantuan kepada pelaku utama tanpa melakukan sendiri tindak pidana yang menjadi tujuan. Bentuk keterlibatan tersebut dalam hukum pidana dikenal sebagai pembantuan atau medeplichtigheid, sedangkan orang yang memberikan bantuan disebut medeplichtige.

Pembantuan merupakan salah satu bentuk penyertaan yang memiliki karakteristik tersendiri. Berbeda dengan *medeplegen* yang menempatkan beberapa orang dalam suatu kerja sama untuk melakukan tindak pidana, pembantuan pada dasarnya menunjukkan adanya pihak yang membantu terlaksananya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama.

Dalam KUHP Nasional, pembantuan diatur dalam Pasal 21 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengatur

mengenai bentuk bantuan, unsur kesengajaan, batas pemidanaan, serta keadaan tertentu yang menyebabkan pembantuan tidak dipidana.

A. Pengertian Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Pembantuan atau medeplichtigheid adalah bentuk keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dengan memberikan bantuan secara sengaja sehingga tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan atau menjadi lebih mudah dilakukan oleh pelaku.

Dalam pembantuan terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu pelaku tindak pidana dan orang yang memberikan bantuan. Pelaku utama merupakan pihak yang melakukan tindak pidana, sedangkan *medeplichtige* memberikan kontribusi dalam bentuk tertentu terhadap pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Pasal 21 ayat (1) KUHP Nasional menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, atau memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan, dipidana sebagai pembantu.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pembantuan bukan sekadar hubungan sosial atau keberadaan seseorang di sekitar tempat kejadian. Bantuan harus mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tindak pidana dan dilakukan dengan kesengajaan.

Sebagai contoh, A bermaksud melakukan pencurian pada sebuah rumah. B mengetahui maksud tersebut dan dengan sengaja memberikan kunci duplikat kepada A agar A dapat masuk ke rumah tersebut. Apabila tindak pidana kemudian dilakukan, perbuatan B dapat dianalisis sebagai bentuk pembantuan apabila unsur-unsur Pasal 21 terpenuhi.

Dalam keadaan demikian, B tidak mengambil barang secara langsung. Namun, B memberikan sarana yang mempermudah pelaksanaan tindak pidana. Oleh sebab itu, kedudukan B harus dibedakan dari A sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana.

B. Bentuk-Bentuk Bantuan

Pasal 21 KUHP Nasional pada dasarnya mengenal beberapa bentuk bantuan, yaitu memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, serta memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.

1. **Memberikan kesempatan**

 Memberikan kesempatan berarti menciptakan atau menyediakan keadaan yang memungkinkan pelaku melaksanakan tindak pidana.

Misalnya, seorang pegawai mengetahui bahwa temannya hendak mengambil barang perusahaan secara melawan hukum. Pegawai tersebut kemudian sengaja meninggalkan pintu gudang dalam keadaan terbuka agar temannya dapat masuk dan mengambil barang. Tindakan tersebut dapat dinilai sebagai pemberian kesempatan apabila terbukti dilakukan dengan kesengajaan untuk membantu tindak pidana.

2. Memberikan sarana

Memberikan sarana berarti menyediakan alat atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Contohnya, A hendak melakukan pencurian kendaraan bermotor dan B dengan sengaja memberikan alat yang digunakan untuk merusak kunci kendaraan. B tidak melakukan pencurian secara langsung, tetapi menyediakan sarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana.

3. Memberikan keterangan

Keterangan dapat berupa informasi yang membantu pelaku dalam melaksanakan tindak pidana. Misalnya, seseorang memberikan informasi mengenai waktu ketika rumah korban biasanya kosong dengan maksud agar informasi tersebut digunakan untuk melakukan pencurian.

Dalam keadaan demikian, informasi tersebut bukan sekadar pengetahuan yang dimiliki seseorang, melainkan diberikan dengan maksud membantu pelaksanaan tindak pidana.

4. Memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan

Bantuan juga dapat diberikan pada saat tindak pidana sedang berlangsung. Bentuknya dapat berupa tindakan tertentu yang mempermudah pelaksanaan tindak pidana tanpa menjadikan orang tersebut sebagai pelaku bersama.

Keempat bentuk tersebut menunjukkan bahwa bantuan dapat diberikan sebelum tindak pidana dilakukan maupun ketika tindak pidana sedang dilaksanakan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.

C. Unsur Kesengajaan dalam Pembantuan

Salah satu unsur penting dalam pembantuan adalah adanya kesengajaan. Pasal 21 KUHP Nasional secara tegas mensyaratkan bahwa bantuan diberikan dengan sengaja.

Dengan demikian, seseorang tidak dapat dianggap sebagai *medeplichtige* hanya karena perbuatannya secara kebetulan membantu terjadinya tindak pidana. Harus

terdapat pengetahuan dan kehendak untuk memberikan bantuan terhadap tindak pidana tersebut.

Misalnya, A meninggalkan tangga di halaman rumah karena hendak memperbaiki atap. B kemudian secara kebetulan menggunakan tangga tersebut untuk masuk ke rumah dan mencuri barang. Apabila A tidak mengetahui dan tidak menghendaki penggunaan tangga tersebut untuk pencurian, keadaan tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan A sebagai pembantu.

Sebaliknya, apabila A mengetahui bahwa B akan menggunakan tangga tersebut untuk masuk ke rumah dengan tujuan mencuri dan A sengaja memberikan tangga tersebut untuk mempermudah pencurian, maka terdapat keadaan yang berbeda. Unsur kesengajaan dalam memberikan bantuan dapat dinilai berdasarkan fakta yang tersedia.

Oleh karena itu, dalam pembuktian pembantuan, perlu diperhatikan tidak hanya apa yang dilakukan oleh orang tersebut, tetapi juga apa yang diketahui dan dikehendakinya ketika memberikan bantuan.

D. Hubungan Pembantuan dengan Tindak Pidana Utama

Pembantuan mempunyai hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Bantuan yang diberikan harus diarahkan kepada suatu tindak pidana tertentu dan mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Hal ini menunjukkan adanya sifat accessoir dalam pembahasan pembantuan. Secara sederhana, pembantuan berkaitan dengan adanya tindak pidana utama yang menjadi sasaran bantuan. Oleh karena itu, kedudukan pembantu tidak dapat dipahami secara terpisah dari tindak pidana yang dibantu.

Sebagai contoh, A berencana melakukan pencurian dan B memberikan kunci palsu agar A dapat masuk ke rumah korban. Apabila A kemudian melaksanakan pencurian tersebut, bantuan B mempunyai hubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan A.

Namun, apabila A tidak pernah melakukan tindak pidana yang dimaksud, analisis terhadap pertanggungjawaban B harus dilakukan secara hati-hati berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak setiap rencana atau tindakan yang belum menghasilkan tindak pidana utama secara otomatis menghasilkan pertanggungjawaban sebagai pembantu.

Hubungan tersebut menjadi penting karena pembantuan tidak dapat dilepaskan dari karakter tindak pidana yang dibantu. Oleh karena itu, ketika menentukan pertanggungjawaban seorang *medeplichtige*, perlu diketahui terlebih dahulu tindak pidana apa yang menjadi objek bantuannya.

E. Perbedaan *Medeplichtigheid* dengan *Medeplegen*

Pembantuan sering kali sulit dibedakan dari medeplegen atau turut serta melakukan. Keduanya sama-sama dapat melibatkan lebih dari satu orang, tetapi kedudukan masing-masing pihak berbeda.

Dalam *medeplegen*, para pihak memiliki kerja sama yang lebih erat dalam mewujudkan tindak pidana. Masing-masing dapat memberikan kontribusi yang merupakan bagian dari pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama.

Sementara itu, dalam *medeplichtigheid*, orang yang memberikan bantuan tidak harus menjadi bagian dari pelaksanaan utama tindak pidana. Ia memberikan dukungan atau bantuan agar tindak pidana dapat dilakukan oleh pelaku.

Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Aspek	*Medeplegen*	*Medeplichtigheid*
Kedudukan	Turut sebagai pelaku	Sebagai pembantu
Hubungan	Kerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana	Memberikan bantuan terhadap tindak pidana
Kontribusi	Merupakan bagian dari pelaksanaan bersama	Mendukung atau mempermudah pelaksanaan
Istilah pelaku	*Medepleger*	*Medeplichtige*
Dasar KUHP Nasional	Pasal 20 huruf c	Pasal 21

Contohnya, A dan B sepakat melakukan pencurian. A membuka pintu dan B masuk untuk mengambil barang. Keduanya menjalankan pembagian tugas sebagai bagian dari pelaksanaan pencurian. Keadaan tersebut dapat dianalisis sebagai *medeplegen*.

Sebaliknya, apabila C hanya memberikan kunci kepada A sebelum pencurian dilakukan dan tidak ikut dalam pelaksanaan pencurian, perbuatan C dapat dianalisis sebagai *medeplichtigheid*, sepanjang seluruh unsur pembantuan terpenuhi.

Dengan demikian, perbedaan utama bukan semata-mata terletak pada apakah seseorang melakukan kontak langsung dengan tindak pidana, tetapi pada kedudukan dan kualitas kontribusinya dalam keseluruhan pelaksanaan tindak pidana.

F. Batas Pemidanaan terhadap Pembantu

KUHP Nasional memberikan batas khusus terhadap pidana bagi pembantu. Pasal 21 menentukan bahwa pidana bagi pembantu pada prinsipnya paling banyak dua pertiga dari maksimum pidana pokok yang diancamkan terhadap tindak pidana yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pelaku utama dengan pembantu dalam aspek pemidanaan. Pembantu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena kontribusinya memiliki hubungan dengan terjadinya tindak pidana, tetapi hukum menentukan batas pidana tersendiri.

Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, Pasal 21 menentukan bahwa pembantu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selain itu, pidana tambahan terhadap pembantu mengikuti ketentuan yang berlaku terhadap tindak pidana yang bersangkutan.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perhatian terhadap perbedaan tingkat keterlibatan. Meskipun pembantu dapat dimintai pertanggungjawaban, kedudukannya dibedakan dari pelaku tindak pidana dalam hal batas pidana yang dapat dijatuhkan.

G. Pembantuan yang Tidak Dipidana

Tidak semua pembantuan dapat dipidana. Pasal 21 KUHP Nasional memberikan pengecualian terhadap pembantuan dalam tindak pidana tertentu, yaitu apabila tindak pidana yang dibantu hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Ketentuan tersebut merupakan pembatasan terhadap pemidanaan pembantu. Dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana sebagai *medeplichtige*, perlu diperiksa terlebih dahulu tindak pidana yang menjadi objek bantuan dan ancaman pidananya.

Pengecualian tersebut juga menunjukkan bahwa hukum pidana tidak memperlakukan seluruh bentuk pembantuan secara sama. Pembentuk undang-undang mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana sebelum memberikan konsekuensi pidana terhadap pihak yang membantu.

H. Contoh Analisis Pembantuan

Sebagai ilustrasi, A berencana melakukan pencurian pada sebuah rumah. B mengetahui rencana tersebut dan memberikan informasi bahwa rumah tersebut biasanya kosong pada malam hari. B juga memberikan kunci cadangan yang dapat digunakan untuk masuk ke rumah. A kemudian melakukan pencurian sesuai dengan rencana tersebut.

Dalam kasus tersebut, B tidak mengambil barang secara langsung. Namun, B memberikan informasi dan sarana yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pencurian. Apabila dapat dibuktikan bahwa B mengetahui tujuan A dan dengan sengaja memberikan bantuan tersebut, maka kedudukan B dapat dianalisis sebagai medeplichtige.

Analisisnya dapat dilakukan melalui beberapa pertanyaan:

1. Apakah terdapat tindak pidana utama?
 Harus ditentukan terlebih dahulu tindak pidana yang dilakukan oleh A.
2. Apakah B memberikan bantuan?
 B memberikan informasi dan kunci yang dapat digunakan untuk melaksanakan pencurian.
3. Apakah bantuan tersebut berkaitan dengan tindak pidana?
 Bantuan diberikan dengan tujuan mempermudah pencurian yang hendak dilakukan A.
4. Apakah B mengetahui dan menghendaki pemberian bantuan tersebut?
 Hal ini diperlukan untuk memenuhi unsur kesengajaan dalam pembantuan.
5. Apakah kedudukan B merupakan pembantu atau turut serta?
 Hal ini bergantung pada hubungan kerja sama dan kontribusi B dalam keseluruhan pelaksanaan tindak pidana. Apabila B hanya memberikan bantuan tanpa menjadi bagian dari pelaksanaan bersama, konstruksi *medeplichtigheid* lebih relevan untuk dianalisis.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa penentuan pembantuan tidak cukup berdasarkan keberadaan suatu bantuan. Bantuan harus dikaitkan dengan tindak pidana tertentu, kesengajaan pemberi bantuan, bentuk kontribusi, dan kedudukan orang tersebut dalam keseluruhan peristiwa pidana.

Kesimpulan Subbab

Pembantuan atau medeplichtigheid merupakan bentuk keterlibatan dalam tindak pidana ketika seseorang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, keterangan, atau bantuan pada saat tindak pidana dilakukan. Orang yang memberikan bantuan disebut medeplichtige.

Dalam KUHP Nasional, pembantuan diatur dalam Pasal 21 UU No. 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya kesengajaan dalam memberikan bantuan dan memberikan batas pidana tertentu terhadap pembantu. Pada prinsipnya, pidana bagi pembantu paling banyak dua pertiga dari maksimum pidana pokok yang diancamkan terhadap tindak pidana yang bersangkutan, sedangkan untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup berlaku batas maksimum 15 tahun penjara.

Pembantuan harus dibedakan dari medeplegen. Pada *medeplegen*, beberapa orang bekerja sama sebagai pelaku dalam mewujudkan tindak pidana, sedangkan pada

medeplichtigheid, seseorang memberikan bantuan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, penentuan bentuk keterlibatan harus memperhatikan kualitas kontribusi, hubungan dengan tindak pidana utama, serta kesengajaan dari pihak yang memberikan bantuan.

Dengan demikian, pembantuan merupakan bagian penting dari konsep *deelneming* karena memungkinkan hukum pidana menjangkau pihak yang tidak melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi dengan sengaja memberikan kontribusi yang membantu terlaksananya tindak pidana.

3.4. Perbedaan dan Batas antara Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) memiliki karakteristik yang berbeda meskipun seluruhnya berkaitan dengan keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana. Perbedaan tersebut penting karena kedudukan seseorang dalam suatu tindak pidana tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaannya bersama pelaku lain. Setiap orang harus dilihat berdasarkan peran, bentuk keterlibatan, kehendak, dan hubungan tindakannya dengan tindak pidana yang terjadi.

KUHP Nasional membedakan beberapa bentuk keterlibatan dalam Pasal 20 dan mengatur pembantuan (*medeplichtigheid*) secara khusus dalam Pasal 21. Pembedaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang berkedudukan sebagai pelaku langsung (*pleger*), orang yang melakukan tindak pidana melalui orang lain (*doen plegen*), turut serta (*medeplegen*), penggerak (*uitlokker*), atau pembantu (*medeplichtige*).

A. Perbedaan *Pleger* dan *Doen Plegen*

Pleger adalah pihak yang melakukan tindak pidana secara langsung. Perbuatannya sendiri menjadi bagian dari pelaksanaan tindak pidana dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

Berbeda dengan *pleger*, *doen plegen* terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana melalui orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal ini terdapat dua pihak, yaitu pihak yang berada di belakang terjadinya tindak pidana dan orang yang secara langsung melakukan perbuatan.

Perbedaan utama keduanya terletak pada kedudukan orang yang melakukan perbuatan secara langsung. Pada *pleger*, orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan pelaku yang bertanggung jawab. Pada *doen plegen*, tindak pidana dilakukan melalui orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keberadaan orang lain sebagai sarana pelaksanaan menjadi unsur penting dalam membedakan kedua bentuk tersebut.

B. Perbedaan *Doen Plegen* dan *Uitlokking*

Doen plegen dan *uitlokking* sama-sama menunjukkan adanya pihak yang berada di belakang pelaksanaan tindak pidana. Namun, keduanya memiliki batas yang penting.

Pada *doen plegen*, seseorang melakukan tindak pidana melalui orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b KUHP Nasional. Orang yang digunakan tersebut tidak ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Sementara itu, *uitlokking* atau menggerakkan orang lain diatur dalam Pasal 20 huruf d KUHP Nasional. Dalam bentuk ini, seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara tertentu, antara lain memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan atau ancaman, melakukan penipuan, atau memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan.

Dengan demikian, batas utama keduanya dapat dilihat dari kedudukan orang yang melakukan tindak pidana. *Doen plegen* berkaitan dengan penggunaan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan *uitlokking* berkaitan dengan tindakan menggerakkan orang lain melalui cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

C. Perbedaan *Medeplegen* dan *Medeplichtigheid*

Batas yang cukup penting dalam penyertaan terdapat antara *medeplegen* dan *medeplichtigheid*. Keduanya sama-sama menunjukkan adanya keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan bersama pihak lain, tetapi kualitas keterlibatannya berbeda.

Medeplegen berarti turut serta melakukan tindak pidana. Pasal 20 huruf c KUHP Nasional menempatkan orang yang turut serta melakukan tindak pidana sebagai salah satu bentuk pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, *medeplegen* pada umumnya dikaitkan dengan adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar dalam pelaksanaan tindak pidana.

Sementara itu, *medeplichtigheid* merupakan pembantuan. Berdasarkan Pasal 21 KUHP Nasional, pembantuan dilakukan dengan sengaja melalui pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, atau memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.

Perbedaan keduanya terutama terletak pada kualitas peran. *Medepleger* menempati posisi sebagai bagian dari pelaksanaan tindak pidana secara bersama, sedangkan *medeplichtige* memberikan bantuan terhadap tindak pidana yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak lain.

Sebagai contoh, dua orang yang secara sadar bekerja sama untuk melakukan pencurian dan masing-masing menjalankan bagian tertentu dalam pelaksanaan pencurian dapat dianalisis sebagai *medeplegen*. Sebaliknya, seseorang yang menyediakan alat untuk digunakan dalam pencurian, dengan mengetahui tujuan penggunaannya tetapi tidak turut melaksanakan pencurian tersebut, dapat dianalisis sebagai *medeplichtigheid* apabila seluruh unsur pembantuan terpenuhi.

D. Perbedaan *Uitlokking* dan *Medeplichtigheid*

Uitlokking dan *medeplichtigheid* juga mempunyai perbedaan yang perlu diperhatikan. Pada *uitlokking*, titik tekan terletak pada tindakan seseorang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Tindakan menggerakkan tersebut harus dilakukan melalui cara yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 20 huruf d KUHP Nasional.

Sementara itu, pada *medeplichtigheid*, titik tekan terletak pada pemberian bantuan terhadap pelaksanaan tindak pidana. Bantuan tersebut dapat diberikan dengan menyediakan kesempatan, sarana, atau keterangan maupun dengan memberikan bantuan ketika tindak pidana sedang dilakukan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang memberikan bantuan belum tentu merupakan *uitlokker*. Demikian pula, seseorang yang memengaruhi orang lain untuk melakukan tindak pidana tidak dapat secara otomatis disebut sebagai pembantu. Penentuan bentuk keterlibatan harus disesuaikan dengan tindakan konkret yang dilakukan dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

E. Batas Penentuan Bentuk Penyertaan

Dalam suatu perkara konkret, penentuan bentuk penyertaan harus dilakukan dengan melihat keseluruhan fakta yang dapat membuktikan peran masing-masing pihak. Beberapa keadaan yang dapat diperhatikan meliputi:

1. **Peran masing-masing pihak**, yaitu apakah seseorang melakukan tindak pidana sendiri, menggunakan orang lain, bekerja sama, menggerakkan, atau memberikan bantuan.
2. **Kedudukan pelaku langsung**, khususnya untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk *pleger*, *doen plegen*, atau *uitlokking*.
3. **Hubungan dan kerja sama antar pihak**, terutama dalam membedakan *medeplegen* dengan *medeplichtigheid*.
4. **Kesengajaan dan pengetahuan**, yaitu apakah seseorang mengetahui dan menghendaki keterlibatannya dalam tindak pidana sesuai dengan bentuk penyertaan yang didakwakan.
5. **Hubungan antara tindakan dengan tindak pidana**, yaitu apakah tindakan seseorang merupakan bagian dari pelaksanaan tindak pidana atau hanya memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tersebut.

Penilaian tersebut harus dilakukan secara individual. Dua orang yang berada dalam satu rangkaian tindak pidana tidak selalu mempunyai kedudukan hukum yang sama. Seseorang dapat menjadi *pleger*, sedangkan pihak lain dapat berkedudukan sebagai *medepleger*, *uitlokker*, atau *medeplichtige*, bergantung pada peran yang dapat dibuktikan.

Oleh karena itu, identifikasi bentuk penyertaan tidak cukup hanya didasarkan pada hubungan antara para pelaku. Hakim perlu melihat tindakan konkret, hubungan kausal dengan tindak pidana, bentuk kerja sama, serta keadaan batin yang relevan dari masing-masing pihak.

F. Perbandingan Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk	**Istilah**	**Ciri Utama**	**Dasar Hukum**
Pelaku langsung	*Pleger*	Melakukan tindak pidana sendiri	Pasal 20 huruf a
Menyuruh melakukan	*Doen plegen*	Melakukan tindak pidana melalui orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Pasal 20 huruf b
Turut serta	*Medeplegen*	Turut serta melakukan tindak pidana	Pasal 20 huruf c
Menggerakkan	*Uitlokking* / *uitlokker*	Menggerakkan orang lain dengan cara yang ditentukan undang-undang	Pasal 20 huruf d
Pembantuan	*Medeplichtigheid* / *medeplichtige*	Memberikan bantuan secara sengaja terhadap pelaksanaan tindak pidana	Pasal 21

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perbedaan utama antara bentuk-bentuk penyertaan terletak pada **kualitas keterlibatan seseorang**. *Pleger* memiliki keterlibatan langsung, *doen plegen* menggunakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, *medeplegen* berkaitan dengan pelaksanaan secara bersama, *uitlokking* berkaitan dengan tindakan menggerakkan, sedangkan *medeplichtigheid* berkaitan dengan pemberian bantuan.

Pembedaan tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap pertanggungjawaban pidana. Tidak semua pihak yang berhubungan dengan suatu tindak pidana dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Bentuk keterlibatan harus terlebih dahulu

ditentukan agar pertanggungjawaban pidana dapat diberikan berdasarkan kedudukan dan peran masing-masing.

Kesimpulan Subbab

Bentuk-bentuk penyertaan mempunyai batas yang berbeda berdasarkan sifat keterlibatan masing-masing pihak. *Pleger* melakukan tindak pidana secara langsung, *doen plegen* melakukan tindak pidana melalui orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, *medeplegen* menunjukkan keterlibatan bersama dalam pelaksanaan tindak pidana, *uitlokking* berkaitan dengan tindakan menggerakkan orang lain melalui cara yang ditentukan undang-undang, sedangkan *medeplichtigheid* merupakan bentuk bantuan yang diberikan secara sengaja terhadap tindak pidana.

Pembedaan tersebut diperlukan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana secara tepat. Dalam penerapannya, bentuk penyertaan harus ditentukan berdasarkan peran konkret, hubungan antar pihak, kesengajaan, serta kontribusi masing-masing terhadap terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan semata-mata pada adanya hubungan dengan pelaku lain, tetapi pada bentuk keterlibatan yang dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum pidana.

3.5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) tidak hanya berkaitan dengan pembagian peran dalam suatu tindak pidana, tetapi juga berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana setiap orang yang terlibat. Adanya beberapa orang dalam suatu tindak pidana tidak berarti bahwa seluruhnya harus dipertanggungjawabkan dengan dasar dan ukuran yang sama. Masing-masing pihak harus dinilai berdasarkan bentuk keterlibatan, kesalahan, serta keadaan yang menyertai perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan pada dasarnya berlandaskan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat dasar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, penentuan bentuk penyertaan harus diikuti dengan pemeriksaan terhadap unsur kesalahan dan keadaan pribadi dari masing-masing peserta.

A. Prinsip Individualisasi Pertanggungjawaban Pidana

Prinsip individualisasi mengandung pengertian bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan kepada setiap orang berdasarkan perbuatan dan kesalahan masing-masing. Dalam penyertaan, prinsip ini menjadi penting karena suatu tindak pidana dapat melibatkan beberapa orang dengan peran yang berbeda.

Sebagai contoh, dalam suatu tindak pidana pencurian, seseorang dapat berperan sebagai pelaku yang mengambil barang, pihak lain turut melaksanakan pencurian,

sedangkan pihak lainnya hanya memberikan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana. Meskipun seluruh pihak mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sama, bentuk keterlibatannya berbeda sehingga pertanggungjawaban pidananya harus dianalisis secara tersendiri.

Prinsip tersebut mencegah penerapan pertanggungjawaban pidana secara otomatis kepada seluruh orang yang mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana. Hubungan antara para pihak memang penting untuk menentukan bentuk penyertaan, tetapi tetap harus dibuktikan bagaimana peran dan kesalahan masing-masing pihak.

B. Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan berkaitan erat dengan prinsip kesalahan. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana harus disertai dengan dasar kesalahan yang memungkinkan orang tersebut dimintai pertanggungjawaban.

Dalam penyertaan, kesalahan dapat terlihat dari adanya kesengajaan untuk melakukan, turut melakukan, menggerakkan, atau membantu terjadinya tindak pidana sesuai dengan bentuk penyertaan yang bersangkutan.

Khusus mengenai pembantuan, Pasal 21 KUHP Nasional secara tegas mensyaratkan adanya kesengajaan. Artinya, seseorang tidak dapat dipandang sebagai *medeplichtige* hanya karena tindakannya secara tidak sengaja memberikan kemudahan terhadap terjadinya tindak pidana.

Demikian pula dalam bentuk penyertaan lainnya, penilaian terhadap keadaan batin dan pengetahuan seseorang menjadi bagian penting dalam menentukan apakah ia benar-benar mempunyai hubungan pertanggungjawaban dengan tindak pidana yang dilakukan.

C. Pertanggungjawaban Berdasarkan Bentuk Penyertaan

Pertanggungjawaban pidana setiap peserta harus dikaitkan dengan bentuk penyertaan yang terbukti. Pasal 20 KUHP Nasional menentukan beberapa bentuk pelaku, yaitu melakukan sendiri, melakukan melalui orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta, dan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu.

Pada *pleger*, pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sendiri. Pada *doen plegen*, pihak yang berada di belakang pelaksanaan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perannya dalam melakukan tindak pidana melalui orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada *medeplegen*, pertanggungjawaban berkaitan dengan keterlibatan bersama dalam melakukan tindak pidana. Adapun pada *uitlokking*, pertanggungjawaban berkaitan dengan tindakan menggerakkan orang lain melalui cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Berbeda dengan bentuk-bentuk tersebut, *medeplichtigheid* diatur secara khusus dalam Pasal 21 KUHP Nasional. Pembantu dipertanggungjawabkan karena dengan sengaja memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tindak pidana. Ketentuan tersebut juga memberikan batasan pemidanaan terhadap pembantu, sehingga kedudukannya tidak sepenuhnya disamakan dengan pelaku dalam bentuk penyertaan pada Pasal 20.

D. Keadaan Pribadi dalam Penyertaan

Pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan juga dapat dipengaruhi oleh keadaan pribadi masing-masing peserta. Hal ini berkaitan dengan Pasal 22 KUHP Nasional yang mengatur bahwa keadaan pribadi tertentu yang dapat menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana hanya berlaku bagi orang yang mempunyai keadaan tersebut.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak selalu mengikuti peserta lain secara otomatis. Misalnya, apabila salah satu peserta memiliki keadaan pribadi tertentu yang menurut hukum dapat mengurangi atau menghapuskan pidana, keadaan tersebut tidak dengan sendirinya berlaku terhadap peserta lainnya.

Dengan demikian, keadaan pribadi harus diperiksa secara individual. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab personal dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain hanya karena mereka terlibat dalam tindak pidana yang sama.

E. Batas Pertanggungjawaban antara Pelaku dan Pembantu

Salah satu persoalan penting dalam penyertaan adalah menentukan batas pertanggungjawaban antara pelaku dan pembantu. Perbedaan ini berkaitan dengan kualitas kontribusi masing-masing pihak terhadap tindak pidana.

Pelaku dalam Pasal 20 KUHP Nasional diposisikan sebagai pihak yang melakukan, turut serta melakukan, atau menggerakkan terjadinya tindak pidana. Sementara itu, pembantu berdasarkan Pasal 21 memberikan bantuan secara sengaja terhadap pelaksanaan tindak pidana.

Perbedaan tersebut juga tercermin dalam sistem pemidanaan. Pasal 21 menentukan bahwa pidana bagi pembantu pada dasarnya paling banyak dua pertiga dari maksimum pidana pokok yang diancamkan terhadap tindak pidana yang

bersangkutan. Apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana bagi pembantu paling lama 15 tahun.

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana membedakan kualitas keterlibatan pelaku dan pembantu. Namun, penerapannya tetap harus didasarkan pada pembuktian bahwa seseorang memang memenuhi unsur pembantuan dan bukan merupakan pelaku bersama (*medepleger*).

F. Hubungan Pertanggungjawaban dengan Pembuktian

Penentuan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan membutuhkan pembuktian mengenai peran dan hubungan masing-masing peserta dengan tindak pidana. Penegak hukum perlu membuktikan bukan hanya bahwa seseorang mempunyai hubungan dengan pelaku lain, tetapi juga tindakan konkret yang dilakukan, pengetahuan mengenai tindak pidana, serta kesengajaan yang diperlukan.

Dalam suatu perkara yang melibatkan beberapa orang, pembuktian harus diarahkan kepada masing-masing peserta. Misalnya, apabila tiga orang diduga terlibat dalam pencurian, tidak cukup hanya membuktikan bahwa ketiganya berada dalam satu kelompok. Harus dibuktikan apakah masing-masing melakukan pencurian secara langsung, turut serta, menggerakkan pihak lain, atau hanya memberikan bantuan.

Hal tersebut menjadi penting untuk mencegah perluasan pertanggungjawaban pidana secara tidak tepat. Seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena memiliki hubungan sosial, keluarga, pekerjaan, atau hubungan lainnya dengan pelaku tindak pidana. Harus terdapat perbuatan dan kesalahan yang dapat menghubungkannya dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

G. Contoh Analisis Pertanggungjawaban dalam Penyertaan

Misalnya, A dan B merencanakan pencurian sebuah kendaraan. A bertugas mengambil kendaraan tersebut, sedangkan B mengawasi keadaan di sekitar lokasi dan memberikan informasi kepada A mengenai keberadaan pemilik kendaraan. Dalam keadaan demikian, keterlibatan keduanya perlu dianalisis berdasarkan fakta mengenai bentuk kerja sama dan kontribusi masing-masing.

Apabila terbukti bahwa keduanya secara sadar bekerja sama dalam pelaksanaan pencurian dan peran B merupakan bagian dari pelaksanaan tindak pidana, keterlibatan B dapat dianalisis sebagai *medeplegen*. Namun, apabila seseorang hanya memberikan bantuan tertentu tanpa menjadi bagian dari pelaksanaan bersama, perbuatannya dapat dianalisis sebagai *medeplichtigheid*.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa satu rangkaian tindak pidana dapat melibatkan beberapa orang dengan bentuk pertanggungjawaban yang berbeda.

Penentuan tersebut tidak hanya didasarkan pada hasil akhir tindak pidana, tetapi juga pada peran dan kesalahan setiap orang.

Kesimpulan Subbab

Pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan harus didasarkan pada prinsip individualisasi dan asas kesalahan. Setiap peserta harus dipertanggungjawabkan berdasarkan bentuk keterlibatan dan kesalahan yang dapat dibuktikan terhadap dirinya.

Perbedaan antara *pleger*, *doen plegen*, *medeplegen*, *uitlokking*, dan *medeplichtigheid* menjadi penting dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pidana. Selain itu, keadaan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHP Nasional harus dinilai secara individual dan tidak secara otomatis diberlakukan kepada peserta lainnya.

Dengan demikian, penyertaan tidak dapat dipahami sebagai dasar untuk membebankan pertanggungjawaban secara bersama-sama tanpa batas. Setiap orang harus dinilai berdasarkan peran, kesengajaan, kontribusi, dan keadaan pribadinya sehingga pemidanaan tetap sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual.

3.6. Analisis Penyertaan Berdasarkan Doktrin dan Kasus

Penyertaan (*deelneming*) merupakan salah satu bagian penting dalam hukum pidana karena suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Dalam kenyataan, suatu tindak pidana dapat melibatkan beberapa orang dengan peran yang berbeda, mulai dari pelaku langsung sampai pihak yang hanya memberikan bantuan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan penyertaan membutuhkan analisis yang cermat untuk menentukan kedudukan dan pertanggungjawaban masing-masing pihak.

Analisis terhadap penyertaan tidak cukup hanya dengan melihat siapa yang melakukan perbuatan secara langsung. Doktrin hukum pidana memberikan sejumlah konsep untuk membedakan antara *pleger*, *doen plegen*, *medeplegen*, *uitlokking*, dan *medeplichtigheid*. Konsep tersebut kemudian harus dihubungkan dengan fakta konkret suatu perkara.

A. Penyertaan dalam Perspektif Doktrin

Dalam doktrin hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) pada dasarnya menggambarkan keterlibatan beberapa orang dalam satu tindak pidana. Namun, keterlibatan tersebut tidak selalu memiliki kualitas yang sama. Ada pihak yang menjadi pelaku langsung, ada yang menggunakan orang lain, ada yang bekerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana, ada yang menggerakkan orang lain, dan ada pula yang hanya memberikan bantuan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyertaan tidak dapat dipahami sebagai satu bentuk pertanggungjawaban yang seragam. Setiap bentuk mempunyai karakteristik tersendiri yang harus dibuktikan.

Pleger berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana secara langsung. *Doen plegen* berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana melalui orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. *Medeplegen* menunjukkan adanya keterlibatan bersama dalam melakukan tindak pidana. *Uitlokking* berhubungan dengan tindakan menggerakkan orang lain melalui sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Sementara itu, *medeplichtigheid* merupakan bentuk pembantuan terhadap tindak pidana.

Pembagian tersebut mempunyai arti penting karena menentukan hubungan antara tindakan seseorang dengan tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, doktrin penyertaan berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menerapkan ketentuan perundang-undangan terhadap keadaan konkret.

B. Analisis *Pleger* dan *Doen Plegen*

Untuk memahami perbedaan *pleger* dan *doen plegen*, dapat digunakan contoh sebagai berikut.

A meminta B mengambil sebuah barang milik orang lain. B merupakan anak yang berdasarkan keadaan tertentu belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. A mengetahui keadaan tersebut dan sengaja menggunakan B untuk mengambil barang tersebut sesuai dengan kehendaknya.

Dalam situasi tersebut, B merupakan orang yang secara fisik melakukan perbuatan mengambil barang. Namun, kedudukan B harus terlebih dahulu dinilai berdasarkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana. Apabila B memang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tindakan A dapat dianalisis dalam kerangka *doen plegen* karena A melakukan tindak pidana melalui orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis tersebut berbeda apabila B merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dengan kehendaknya sendiri melakukan pencurian setelah dipengaruhi oleh A. Dalam keadaan demikian, hubungan A dan B tidak dapat langsung dikategorikan sebagai *doen plegen*. Fakta mengenai cara A memengaruhi B perlu diperiksa untuk menentukan apakah memenuhi bentuk *uitlokking* atau bentuk penyertaan lainnya.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa status dan kemampuan pertanggungjawaban orang yang melakukan perbuatan secara langsung mempunyai arti penting dalam membedakan *pleger*, *doen plegen,* dan *uitlokking*.

C. Analisis *Medeplegen* dan *Medeplichtigheid*

Perbedaan antara *medeplegen* dan *medeplichtigheid* sering menjadi persoalan dalam perkara yang melibatkan beberapa orang. Sebagai ilustrasi, A dan B berencana melakukan pencurian. A masuk ke sebuah rumah untuk mengambil barang, sedangkan B menjaga keadaan di luar dan memberi tanda apabila terdapat orang yang datang. Setelah pencurian selesai, keduanya meninggalkan tempat tersebut bersama-sama.

Dalam menganalisis perbuatan B, tidak cukup hanya menyatakan bahwa B membantu A. Perlu diperiksa apakah B sejak awal mengetahui rencana pencurian, apakah terdapat kerja sama yang sadar, serta apakah tindakan B merupakan bagian dari pelaksanaan tindak pidana. Apabila seluruh keadaan tersebut terbukti dan peran B merupakan bagian dari pelaksanaan pencurian bersama A, maka perbuatannya dapat dianalisis sebagai *medeplegen*.

Sebaliknya, apabila B tidak terlibat dalam pelaksanaan bersama dan hanya memberikan bantuan tertentu kepada A dengan mengetahui bahwa bantuan tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian, maka perbuatannya dapat dianalisis sebagai *medeplichtigheid* apabila memenuhi unsur Pasal 21 KUHP Nasional.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa istilah “membantu” dalam pengertian sehari-hari tidak selalu sama dengan *medeplichtigheid* dalam pengertian hukum pidana. Demikian pula, keberadaan beberapa orang dalam satu tindak pidana tidak secara otomatis menjadikan mereka *medepleger*. Kualitas dan fungsi keterlibatan harus dibuktikan.

D. Analisis *Uitlokking*

Uitlokking mempunyai karakteristik khusus karena terdapat tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Misalnya, A memberikan sejumlah uang kepada B dan menjanjikan tambahan imbalan apabila B melakukan pembakaran terhadap sebuah bangunan. B kemudian melakukan pembakaran tersebut.

Dalam kasus tersebut, hubungan antara tindakan A dan tindak pidana B harus dianalisis berdasarkan Pasal 20 huruf d KUHP Nasional. Tidak cukup hanya membuktikan bahwa A mengetahui atau menyetujui perbuatan B. Harus terdapat tindakan menggerakkan dengan salah satu cara yang ditentukan dalam ketentuan tersebut.

Apabila pemberian uang tersebut terbukti dimaksudkan untuk menggerakkan B melakukan tindak pidana dan hubungan tersebut dapat dibuktikan, tindakan A dapat dianalisis sebagai *uitlokking*. Sementara itu, B tetap harus dinilai berdasarkan perannya sendiri dalam melakukan tindak pidana.

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa *uitlokking* berbeda dengan pembantuan. Penggerak memiliki peran dalam membentuk atau mendorong terjadinya pelaksanaan tindak pidana melalui cara yang ditentukan undang-undang, sedangkan pembantu memberikan bantuan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

E. Analisis Pertanggungjawaban Setiap Peserta

Dalam perkara penyertaan, pertanggungjawaban tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan kesamaan tujuan atau hubungan antara para pihak. Setiap peserta harus dianalisis secara individual.

Misalnya, dalam suatu tindak pidana pencurian terdapat empat orang, yaitu A yang mengambil barang, B yang ikut mengawasi lokasi, C yang menyediakan kendaraan untuk digunakan setelah pencurian, dan D yang memberikan uang kepada A agar pencurian dilakukan.

Keempat peran tersebut tidak dapat langsung disamakan. A dapat dianalisis sebagai *pleger*. B dapat dianalisis sebagai *medepleger* apabila terbukti terdapat kerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana. C dapat dianalisis sebagai *medeplichtige* apabila tindakannya memenuhi unsur pembantuan. Sementara itu, D dapat dianalisis sebagai *uitlokker* apabila pemberian uang tersebut merupakan sarana menggerakkan A sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 huruf d.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa satu tindak pidana dapat melibatkan beberapa bentuk penyertaan sekaligus. Penentuan bentuk masing-masing peserta harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang berkaitan dengan perannya sendiri.

F. Penerapan Doktrin terhadap Kasus Konkret

Doktrin hukum pidana memiliki fungsi penting dalam membantu memahami batas setiap bentuk penyertaan. Namun, doktrin tidak dapat menggantikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya, doktrin harus digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan ketentuan hukum berdasarkan fakta perkara.

Pasal 20 KUHP Nasional memberikan dasar mengenai bentuk-bentuk pelaku dalam penyertaan, sedangkan Pasal 21 mengatur pembantuan. Ketentuan tersebut kemudian diterapkan terhadap fakta konkret untuk menentukan bentuk keterlibatan seseorang.

Dalam proses tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu:

1. Siapa yang melakukan tindak pidana secara langsung?
2. Apakah terdapat pihak yang melakukan tindak pidana melalui orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan?
3. Apakah terdapat kerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana?

4. Apakah seseorang menggerakkan pihak lain dengan cara yang ditentukan undang-undang?
5. Apakah terdapat pihak yang dengan sengaja memberikan bantuan?
6. Bagaimana kesalahan dan keadaan pribadi masing-masing pihak?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membantu menentukan bentuk penyertaan secara lebih tepat. Dengan demikian, analisis penyertaan tidak berhenti pada identifikasi siapa saja yang terlibat, tetapi dilanjutkan dengan penentuan hubungan hukum antara setiap peserta dan tindak pidana yang dilakukan.

Kesimpulan Subbab

Analisis penyertaan berdasarkan doktrin menunjukkan bahwa keterlibatan beberapa orang dalam satu tindak pidana tidak selalu menghasilkan kedudukan hukum yang sama. *Pleger*, *doen plegen*, *medeplegen*, *uitlokking*, dan *medeplichtigheid* mempunyai karakteristik serta batas masing-masing.

Dalam perkara konkret, penentuan bentuk penyertaan harus didasarkan pada peran, kerja sama, kesengajaan, cara keterlibatan, serta keadaan pribadi setiap peserta. Doktrin hukum pidana membantu memberikan kerangka untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut, sedangkan ketentuan KUHP Nasional menjadi dasar normatif penerapannya.

Dengan pendekatan tersebut, pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan dapat diberikan secara individual dan proporsional berdasarkan keterlibatan yang dapat dibuktikan. Hal ini penting agar keberadaan seseorang dalam suatu rangkaian tindak pidana tidak dengan sendirinya menyebabkan orang tersebut dipertanggungjawabkan atas seluruh perbuatan peserta lainnya.

BAB IV

GABUNGAN TINDAK PIDANA

4.1. Pengertian dan Dasar Pemikiran Gabungan Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, suatu peristiwa tidak selalu hanya menghasilkan satu tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam keadaan tertentu, seseorang dapat melakukan beberapa tindak pidana yang memiliki hubungan satu sama lain, baik karena satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana maupun karena beberapa perbuatan dilakukan dalam rangkaian tertentu. Keadaan tersebut dikenal sebagai gabungan tindak pidana atau perbarengan tindak pidana (*concursus*).

Pengaturan mengenai gabungan tindak pidana diperlukan karena penerapan pidana terhadap beberapa tindak pidana tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Apabila seseorang terbukti melakukan beberapa tindak pidana, perlu ditentukan apakah seluruh tindak pidana tersebut harus dikenakan pidana secara terpisah atau terdapat aturan tertentu mengenai penggabungan pidananya. Oleh karena itu, hukum pidana menyediakan ketentuan khusus untuk menentukan hubungan antara beberapa tindak pidana dan cara pemidanaannya.

A. Pengertian Gabungan Tindak Pidana

Gabungan tindak pidana merupakan keadaan ketika satu orang melakukan lebih dari satu tindak pidana yang mempunyai hubungan tertentu sehingga terhadap tindak pidana tersebut berlaku ketentuan mengenai perbarengan. Dalam doktrin hukum pidana, konsep ini dikenal dengan istilah *concursus*.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa gabungan tindak pidana berbeda dengan keadaan ketika beberapa orang melakukan satu tindak pidana. Apabila beberapa orang terlibat dalam pelaksanaan satu tindak pidana, persoalannya berkaitan dengan penyertaan (*deelneming*). Sebaliknya, apabila satu orang melakukan beberapa tindak pidana dan terdapat keadaan yang menyebabkan tindak pidana tersebut harus dinilai dalam kerangka perbarengan, persoalannya berkaitan dengan *concursus*.

Dengan demikian, titik perhatian gabungan tindak pidana bukan terutama pada jumlah orang yang terlibat, melainkan pada adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku dan hubungan hukum di antara tindak pidana tersebut.

Dalam hukum pidana, gabungan tindak pidana pada umumnya dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu:

1. Perbarengan peraturan (*concursus idealis*), yaitu satu perbuatan memenuhi beberapa ketentuan pidana;
2. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yaitu beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan; dan
3. Perbarengan perbuatan (*concursus realis*), yaitu beberapa tindak pidana yang dilakukan melalui beberapa perbuatan.

Ketiga bentuk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan mempunyai konsekuensi terhadap sistem pemidanaan.

B. Dasar Pemikiran Pengaturan Gabungan Tindak Pidana

Pengaturan gabungan tindak pidana pada dasarnya diperlukan untuk memberikan dasar yang jelas dalam menentukan pidana terhadap seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana. Tanpa adanya aturan mengenai *concursus*, terdapat kemungkinan seseorang dikenakan pidana secara tidak proporsional hanya karena melakukan lebih dari satu tindak pidana.

Hukum pidana tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan pidana sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, ketika beberapa tindak pidana dilakukan oleh orang yang sama, hukum perlu menentukan hubungan di antara tindak pidana tersebut sebelum menentukan pidana yang dapat dijatuhkan.

Pengaturan *concursus* juga berkaitan dengan prinsip bahwa pidana harus mencerminkan tingkat kesalahan dan keseluruhan perbuatan pelaku. Seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, pertanggungjawaban tersebut tetap harus ditempatkan dalam batas yang ditentukan oleh hukum.

Dengan demikian, ketentuan mengenai gabungan tindak pidana mempunyai dua fungsi. Pertama, memastikan bahwa seluruh tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, mencegah agar pemidanaan terhadap beberapa tindak pidana tidak menghasilkan hukuman yang tidak seimbang dengan keseluruhan perbuatan dan kesalahan pelaku.

C. Gabungan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional

Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai gabungan tindak pidana terdapat dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan tersebut mengatur berbagai bentuk dan konsekuensi gabungan tindak pidana. Pasal 125 mengatur perbarengan peraturan, Pasal 126 mengatur perbuatan berlanjut, sedangkan Pasal 127 dan Pasal 128 mengatur perbarengan perbuatan

dengan keadaan yang berbeda. Selanjutnya, Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 mengatur ketentuan tertentu mengenai pidana tambahan, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dalam perbarengan, serta keadaan ketika suatu tindak pidana yang dilakukan sebelum putusan sebelumnya baru diketahui atau diputus kemudian.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak memperlakukan seluruh bentuk gabungan tindak pidana dengan cara yang sama. Jenis perbarengan harus terlebih dahulu ditentukan sebelum sistem pemidanaan diterapkan.

D. Perbedaan *Concursus* dengan Penyertaan

Gabungan tindak pidana (*concursus*) perlu dibedakan dari penyertaan (*deelneming*). Keduanya sama-sama merupakan konsep penting dalam hukum pidana, tetapi mempunyai persoalan hukum yang berbeda.

Pada penyertaan, perhatian utama diarahkan pada siapa saja yang terlibat dalam satu tindak pidana dan bagaimana bentuk keterlibatan masing-masing. Karena itu, pembahasannya berkaitan dengan *pleger*, *doen plegen*, *medeplegen*, *uitlokking*, dan *medeplichtigheid*.

Sementara itu, dalam gabungan tindak pidana, perhatian diarahkan pada hubungan antara beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku. Persoalannya bukan lagi mengenai pembagian peran antar pelaku, tetapi mengenai bagaimana beberapa tindak pidana tersebut harus dikualifikasikan dan bagaimana pidana terhadapnya dijatuhkan.

Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Aspek	Penyertaan (*Deelneming*)	Gabungan (*Concursus*)
Fokus utama	Keterlibatan beberapa orang	Beberapa tindak pidana
Persoalan	Siapa berperan sebagai apa?	Bagaimana hubungan beberapa tindak pidana?
Pelaku	Dapat melibatkan beberapa orang	Pada dasarnya berkaitan dengan satu pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana
Contoh konsep	*Pleger, medeplegen, uitlokking*	*Concursus idealis, voortgezette handeling, concursus realis*

Aspek	Penyertaan (*Deelneming*)	Gabungan (*Concursus*)
Persoalan pemidanaan	Pertanggungjawaban berdasarkan peran	Penggabungan dan pembatasan pidana

Meskipun demikian, penyertaan dan gabungan tindak pidana dapat muncul dalam perkara yang sama. Misalnya, beberapa orang secara bersama-sama melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda. Dalam keadaan tersebut, persoalan mengenai siapa yang bertanggung jawab sebagai *medepleger* merupakan persoalan penyertaan, sedangkan hubungan antara beberapa tindak pidana yang dilakukan dapat menimbulkan persoalan *concursus*.

E. Bentuk-Bentuk Gabungan Tindak Pidana

Gabungan tindak pidana dalam hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan hubungan antara perbuatan dan tindak pidana yang dihasilkan.

Pertama, perbarengan peraturan (*concursus idealis*). Bentuk ini terjadi ketika satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana. Karena hanya terdapat satu perbuatan, persoalan utamanya adalah menentukan ketentuan pidana mana yang digunakan dan bagaimana pidana dijatuhkan.

Kedua, perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Bentuk ini melibatkan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu dipandang sebagai satu rangkaian. Oleh karena itu, penentuan adanya hubungan yang erat antara perbuatan-perbuatan tersebut menjadi penting.

Ketiga, perbarengan perbuatan (*concursus realis*). Bentuk ini terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana melalui beberapa perbuatan. Karena terdapat beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, sistem pemidanaannya mempunyai karakter yang berbeda dengan *concursus idealis* dan *voortgezette handeling*.

Ketiga bentuk tersebut akan dibahas secara lebih mendalam pada subbab berikutnya.

F. Dasar Pemikiran Sistem Pemidanaan dalam *Concursus*

Persoalan utama dalam gabungan tindak pidana bukan hanya menentukan berapa banyak tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga menentukan bagaimana pidana terhadap tindak pidana tersebut dijatuhkan. Dalam hal ini, dikenal beberapa prinsip pemidanaan dalam *concursus*, seperti penyerapan (*absorptie*), kumulasi, dan sistem pembatasan tertentu.

Sistem tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum pidana berusaha mencari keseimbangan antara dua kepentingan. Di satu sisi, pelaku harus mempertanggungjawabkan seluruh tindak pidana yang dilakukannya. Di sisi lain, pemidanaan harus tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak mengabaikan prinsip proporsionalitas.

KUHP Nasional memberikan batas tertentu terhadap jumlah pidana yang dapat dijatuhkan dalam beberapa bentuk perbarengan. Dengan adanya pembatasan tersebut, hakim tidak hanya menghitung setiap ancaman pidana secara mekanis, tetapi harus menerapkan ketentuan *concursus* yang sesuai dengan keadaan perkara.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis gabungan tindak pidana menjadi tahap awal yang sangat penting. Kesalahan dalam menentukan apakah suatu perkara merupakan *concursus idealis*, *voortgezette handeling*, atau *concursus realis* dapat memengaruhi cara penerapan pidana terhadap pelaku.

Kesimpulan Subbab

Gabungan tindak pidana (*concursus*) merupakan keadaan ketika seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang mempunyai hubungan tertentu sehingga penerapan pidananya harus mengikuti ketentuan mengenai perbarengan. Konsep ini berbeda dengan penyertaan (*deelneming*) yang berfokus pada keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana.

KUHP Nasional mengatur gabungan tindak pidana dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 131. Secara umum, gabungan tersebut mencakup *concursus idealis*, *voortgezette handeling*, dan *concursus realis*. Masing-masing mempunyai karakteristik dan konsekuensi pemidanaan yang berbeda.

Pengaturan gabungan tindak pidana diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh perbuatan pidana tetap dipertanggungjawabkan, tetapi pemidanaannya dilakukan secara proporsional, terukur, dan sesuai dengan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar *concursus* menjadi landasan untuk menganalisis bentuk-bentuk gabungan tindak pidana pada pembahasan selanjutnya.

4.2. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*)

Perbarengan peraturan atau *concursus idealis* merupakan salah satu bentuk gabungan tindak pidana yang terjadi ketika satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana. Dalam keadaan tersebut, satu tindakan pelaku dapat sekaligus mempunyai akibat hukum berdasarkan beberapa rumusan tindak pidana.

Persoalan utama dalam *concursus idealis* bukan semata-mata mengenai jumlah ketentuan pidana yang dilanggar, tetapi mengenai bagaimana hukum menentukan ketentuan yang diterapkan dan pidana yang dapat dijatuhkan. Hal ini diperlukan

agar satu perbuatan tidak menghasilkan pemidanaan yang berlebihan hanya karena perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan berdasarkan beberapa ketentuan pidana.

A. Pengertian *Concursus Idealis*

Istilah *concursus idealis* berasal dari konsep perbarengan yang menggambarkan keadaan ketika satu perbuatan menghasilkan atau memenuhi beberapa tindak pidana. Dengan demikian, titik utama dalam bentuk ini adalah adanya satu perbuatan yang mempunyai lebih dari satu kualifikasi hukum pidana.

Sebagai contoh sederhana, seseorang melakukan satu tindakan tertentu yang sekaligus memenuhi unsur dua ketentuan pidana. Meskipun terdapat dua ketentuan yang secara teoritis dapat diterapkan, perbuatan tersebut tetap merupakan satu rangkaian tindakan secara faktual.

Hal tersebut membedakan *concursus idealis* dari *concursus realis*. Dalam *concursus idealis*, hanya terdapat satu perbuatan yang menjadi dasar terpenuhinya beberapa ketentuan pidana. Sebaliknya, dalam *concursus realis* terdapat beberapa perbuatan yang masing-masing dapat merupakan tindak pidana.

Oleh karena itu, penentuan jumlah perbuatan menjadi hal penting dalam menganalisis *concursus idealis*. Tidak cukup hanya melihat jumlah pasal yang dapat dikenakan, tetapi harus ditentukan terlebih dahulu apakah perbuatan pelaku secara faktual merupakan satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang berdiri sendiri.

B. Dasar Hukum *Concursus Idealis* dalam KUHP Nasional

Pengaturan *concursus idealis* terdapat dalam Pasal 125 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur keadaan ketika satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana.

Apabila ketentuan-ketentuan pidana yang terpenuhi mempunyai ancaman pidana pokok yang sama, hanya satu pidana yang dijatuhkan. Apabila ancaman pidananya berbeda, pidana yang diterapkan adalah pidana pokok yang paling berat.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam *concursus idealis* tidak menerapkan seluruh ancaman pidana secara kumulatif. Hukum menentukan satu pidana berdasarkan ketentuan yang paling tepat sesuai dengan aturan perbarengan.

Pasal 125 juga mengatur hubungan antara ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus. Apabila suatu perbuatan dapat dikenakan ketentuan umum dan ketentuan khusus, ketentuan khusus digunakan sebagai dasar penerapan hukum sesuai dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

Dengan demikian, Pasal 125 tidak hanya mengatur persoalan perbarengan beberapa ketentuan pidana, tetapi juga memberikan dasar untuk menentukan ketentuan yang harus diprioritaskan ketika terdapat hubungan antara aturan umum dan aturan khusus.

C. Unsur dan Karakteristik *Concursus Idealis*

Untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk *concursus idealis*, beberapa karakteristik perlu diperhatikan.

Pertama, terdapat satu perbuatan. Unsur ini merupakan ciri utama *concursus idealis*. Perbuatan yang dilakukan secara faktual harus dapat dipandang sebagai satu tindakan, meskipun tindakan tersebut memenuhi beberapa ketentuan pidana.

Kedua, satu perbuatan tersebut memenuhi beberapa ketentuan pidana. Artinya, terdapat lebih dari satu rumusan tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan perbuatan tersebut.

Ketiga, terdapat hubungan antara perbuatan dan beberapa ketentuan pidana. Hubungan tersebut harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, bukan semata-mata karena jaksa atau penegak hukum mencantumkan beberapa pasal dalam dakwaan.

Keempat, pemidanaan mengikuti mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 125 KUHP Nasional. Apabila ancaman pidananya sama, hanya satu pidana yang dijatuhkan. Apabila berbeda, digunakan pidana pokok yang paling berat.

Dengan karakteristik tersebut, *concursus idealis* dapat dibedakan dari keadaan ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana melalui beberapa tindakan yang terpisah.

D. *Concursus Idealis* dan Prinsip *Lex Specialis*

Salah satu persoalan yang dapat muncul dalam *concursus idealis* adalah adanya hubungan antara ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus. Dalam hukum pidana dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum dalam hal keduanya mengatur objek atau perbuatan yang sama dalam ruang lingkup tertentu.

Sebagai contoh, suatu perbuatan dapat memenuhi rumusan tindak pidana dalam ketentuan umum, tetapi pada saat yang sama terdapat ketentuan khusus yang secara lebih spesifik mengatur perbuatan tersebut. Dalam keadaan demikian, ketentuan khusus menjadi dasar penerapan hukum.

Penerapan asas tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Tidak setiap dua ketentuan pidana yang dapat dikaitkan dengan satu perbuatan otomatis mempunyai hubungan

lex specialis. Harus dilihat apakah salah satu ketentuan memang merupakan aturan yang lebih khusus dibandingkan ketentuan lainnya.

Dengan demikian, analisis *concursus idealis* tidak hanya membutuhkan kemampuan mengidentifikasi beberapa ketentuan pidana, tetapi juga kemampuan menentukan hubungan hukum di antara ketentuan tersebut.

E. Perbedaan *Concursus Idealis* dengan Bentuk Gabungan Lainnya

Concursus idealis harus dibedakan dari *voortgezette handeling* dan *concursus realis* karena ketiganya mempunyai struktur perbuatan yang berbeda.

Pada *concursus idealis*, terdapat satu perbuatan yang memenuhi beberapa ketentuan pidana. Pada *voortgezette handeling*, terdapat beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan tertentu sehingga dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan berlanjut. Sementara itu, pada *concursus realis*, terdapat beberapa perbuatan yang masing-masing dapat merupakan tindak pidana.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Bentuk	Jumlah Perbuatan	Hubungan dengan Tindak Pidana
Concursus idealis	Satu perbuatan	Satu perbuatan memenuhi beberapa ketentuan pidana
Voortgezette handeling	Beberapa perbuatan	Beberapa perbuatan memiliki hubungan sebagai satu rangkaian
Concursus realis	Beberapa perbuatan	Beberapa tindak pidana berdiri sendiri

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa jumlah dan hubungan perbuatan merupakan salah satu faktor utama dalam membedakan bentuk-bentuk *concursus*.

F. Contoh Analisis *Concursus Idealis*

Misalnya, A melakukan satu tindakan yang dalam keadaan tertentu memenuhi unsur dua tindak pidana yang berbeda. Tindakan tersebut secara faktual dilakukan dalam satu perbuatan, tetapi akibat hukum dan karakteristik perbuatan tersebut memenuhi dua rumusan tindak pidana.

Dalam menganalisis kasus tersebut, langkah pertama adalah menentukan apakah tindakan A benar-benar merupakan satu perbuatan. Setelah itu, perlu diperiksa

unsur masing-masing tindak pidana untuk memastikan bahwa satu perbuatan tersebut memang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana.

Apabila kedua ketentuan tersebut terbukti terpenuhi, perkara dapat dianalisis dalam kerangka *concursus idealis*. Selanjutnya, pidana yang dijatuhkan ditentukan berdasarkan Pasal 125 KUHP Nasional. Apabila ancaman pidananya sama, hanya satu pidana yang dijatuhkan. Apabila berbeda, digunakan pidana pokok yang paling berat.

Sebaliknya, apabila ternyata terdapat dua tindakan yang dilakukan secara terpisah dan masing-masing memenuhi unsur tindak pidana, perkara tersebut tidak tepat dikualifikasikan sebagai *concursus idealis*. Perlu dipertimbangkan apakah keadaan tersebut termasuk *voortgezette handeling* atau *concursus realis*.

G. Permasalahan dalam Penerapan *Concursus Idealis*

Penerapan *concursus idealis* dalam perkara konkret dapat menimbulkan persoalan ketika sulit menentukan apakah tindakan pelaku merupakan satu perbuatan atau beberapa perbuatan. Persoalan ini sangat penting karena kesalahan dalam menentukan jumlah perbuatan dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan jenis *concursus*.

Penilaian tidak semata-mata dilakukan berdasarkan jumlah gerakan fisik yang dilakukan pelaku. Dalam keadaan tertentu, beberapa gerakan fisik dapat dipandang sebagai satu rangkaian tindakan yang secara hukum mempunyai satu kesatuan. Sebaliknya, tindakan yang terlihat berdekatan secara waktu belum tentu merupakan satu perbuatan dalam pengertian hukum pidana.

Oleh karena itu, analisis harus mempertimbangkan sifat perbuatan, tujuan tindakan, hubungan antara tindakan dan tindak pidana yang timbul, serta ketentuan hukum yang relevan. Penentuan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan konstruksi hukum yang digunakan dalam menilai perbuatan pelaku.

Kesimpulan Subbab

Concursus idealis merupakan bentuk perbarengan tindak pidana ketika satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana. Ciri utama bentuk ini terletak pada adanya satu perbuatan yang memiliki beberapa kualifikasi pidana.

Pasal 125 KUHP Nasional menjadi dasar pengaturannya dan menentukan bahwa apabila beberapa ketentuan pidana terpenuhi, hanya satu pidana yang dijatuhkan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Apabila ancaman pidana sama, digunakan satu pidana, sedangkan apabila berbeda, diterapkan pidana pokok yang paling berat.

Penentuan *concursus idealis* harus dilakukan secara hati-hati dengan membedakannya dari *voortgezette handeling* dan *concursus realis*. Fokus utama analisis adalah menentukan jumlah perbuatan dan hubungan perbuatan tersebut dengan ketentuan pidana yang terpenuhi. Dengan demikian, penerapan *concursus idealis* dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga proporsionalitas dalam pemidanaan.

4.3. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

A. Pengertian Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* merupakan salah satu bentuk gabungan tindak pidana yang terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing memiliki karakter sebagai tindak pidana, tetapi perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan yang erat sehingga dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan.

Konsep perbuatan berlanjut menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu hukum pidana tidak memandang setiap tindakan pelaku secara sepenuhnya terpisah. Beberapa tindakan yang dilakukan dalam suatu rangkaian dapat memiliki keterkaitan yang demikian erat sehingga penanganan dan pemidanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan kesatuan rangkaian tersebut.

Pengaturan mengenai perbuatan berlanjut dalam hukum pidana Indonesia saat ini terdapat dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menentukan perlakuan hukum terhadap beberapa tindak pidana yang mempunyai hubungan tertentu dan dilakukan sebagai suatu rangkaian.

Dalam doktrin hukum pidana, *voortgezette handeling* sering dikaitkan dengan adanya kesatuan kehendak atau satu keputusan yang mendasari beberapa perbuatan. Kesatuan tersebut tidak berarti bahwa semua tindakan harus dilakukan pada waktu dan tempat yang sama, melainkan terdapat hubungan tertentu yang menunjukkan bahwa beberapa perbuatan tersebut merupakan bagian dari suatu rangkaian.

B. Karakteristik Perbuatan Berlanjut

Untuk menentukan apakah beberapa tindak pidana dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, diperlukan penilaian terhadap hubungan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya. Tidak setiap pengulangan tindak pidana secara otomatis dapat disebut sebagai *voortgezette handeling*.

Beberapa karakteristik yang dapat digunakan dalam menganalisis perbuatan berlanjut adalah:

1. terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sama;

2. perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana;
3. terdapat hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya; dan
4. berdasarkan keadaan konkret, rangkaian tersebut dapat dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan berlanjut.

Dalam doktrin, hubungan tersebut antara lain dapat dilihat dari adanya kesatuan kehendak atau keputusan yang mendasari rangkaian perbuatan. Oleh karena itu, penilaian terhadap *voortgezette handeling* tidak hanya memperhatikan tindakan lahiriah pelaku, tetapi juga hubungan antara tindakan-tindakan tersebut.

Kesatuan kehendak dalam konteks ini merupakan konsep doktrinal yang digunakan untuk membantu hakim menilai apakah beberapa perbuatan benar-benar merupakan satu rangkaian. Dengan demikian, keberadaan kesatuan kehendak harus dilihat berdasarkan fakta konkret yang terbukti dalam persidangan dan tidak semata-mata didasarkan pada pengakuan pelaku.

C. Perbedaan dengan Bentuk Gabungan Tindak Pidana Lainnya

Perbuatan berlanjut harus dibedakan dari *concursus idealis* dan *concursus realis* karena ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda.

Pada perbarengan peraturan (*concursus idealis*), satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana. Dengan demikian, titik persoalannya terletak pada hubungan antara satu perbuatan dengan beberapa ketentuan hukum pidana.

Pada perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai suatu rangkaian dan memiliki hubungan yang erat. Dengan demikian, yang menjadi perhatian utama adalah hubungan antara beberapa perbuatan tersebut.

Sementara itu, perbarengan perbuatan (*concursus realis*) berkaitan dengan beberapa tindak pidana yang dilakukan melalui beberapa perbuatan yang pada dasarnya dapat berdiri sendiri. Apabila tidak terdapat hubungan khusus yang menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai suatu rangkaian berlanjut, maka ketentuan mengenai *concursus realis* dapat menjadi relevan.

Perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Bentuk Gabungan	Jumlah Perbuatan	Karakteristik Utama
Concursus idealis	Satu perbuatan	Satu perbuatan memenuhi beberapa ketentuan pidana

Bentuk Gabungan	Jumlah Perbuatan	Karakteristik Utama
Voortgezette handeling	Beberapa perbuatan	Beberapa perbuatan mempunyai hubungan erat sebagai suatu rangkaian
Concursus realis	Beberapa perbuatan	Beberapa tindak pidana dilakukan melalui perbuatan yang berdiri sendiri

Perbedaan tersebut penting karena klasifikasi suatu perkara ke dalam bentuk gabungan tindak pidana tertentu akan memengaruhi ketentuan pemidanaan yang diterapkan. Oleh sebab itu, hakim perlu terlebih dahulu menentukan hubungan hukum antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum menentukan sistem pemidanaannya.

D. Contoh Penerapan Perbuatan Berlanjut

Sebagai contoh, seseorang mempunyai kehendak untuk mengambil sejumlah barang milik perusahaan tempatnya bekerja. Karena jumlah barang cukup banyak, pengambilan dilakukan secara bertahap dalam beberapa kesempatan. Apabila berdasarkan fakta persidangan dapat dibuktikan bahwa seluruh tindakan tersebut merupakan bagian dari satu kehendak dan mempunyai hubungan yang erat, maka rangkaian tindakan tersebut dapat dianalisis sebagai perbuatan berlanjut.

Sebaliknya, apabila pengambilan barang dilakukan pada waktu yang berbeda berdasarkan keputusan yang berbeda pula dan tidak terdapat hubungan yang cukup erat antara satu tindakan dengan tindakan lainnya, maka tidak tepat apabila seluruh tindakan tersebut secara otomatis dikategorikan sebagai *voortgezette handeling*. Dalam keadaan demikian, masing-masing perbuatan dapat dinilai sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan dapat masuk dalam kategori *concursus realis*.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa pengulangan tindakan saja belum cukup untuk menentukan adanya perbuatan berlanjut. Hal yang lebih penting adalah adanya hubungan tertentu di antara tindakan-tindakan tersebut yang menunjukkan bahwa keseluruhannya merupakan suatu rangkaian.

E. Pemidanaan dalam Perbuatan Berlanjut

Ketentuan mengenai perbuatan berlanjut tidak hanya berkaitan dengan klasifikasi suatu rangkaian tindak pidana, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap pemidanaan. Pengaturan tersebut diperlukan agar beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan erat tidak secara otomatis diperlakukan sebagai tindak pidana yang sepenuhnya berdiri sendiri dalam menentukan pidana.

Dalam penerapannya, hakim terlebih dahulu harus menentukan tindak pidana yang terbukti, hubungan antara masing-masing perbuatan, serta apakah hubungan tersebut memenuhi karakteristik *voortgezette handeling*. Setelah kualifikasi tersebut ditentukan, ketentuan Pasal 126 KUHP Nasional digunakan sebagai dasar dalam menentukan pidananya.

Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan keseluruhan perbuatan pelaku, tanpa mengabaikan fakta bahwa beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan yang erat sebagai suatu rangkaian.

Dengan demikian, pengaturan perbuatan berlanjut berfungsi untuk mencegah pemidanaan yang berlebihan sekaligus tetap memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap keseluruhan perbuatan yang telah dilakukan.

F. Analisis Yuridis

Dalam menganalisis suatu perkara yang diduga merupakan perbuatan berlanjut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harus dipastikan bahwa terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, masing-masing perbuatan harus dianalisis berdasarkan ketentuan pidana yang relevan. Ketiga, perlu dilihat hubungan antara perbuatan-perbuatan tersebut, termasuk hubungan waktu, keadaan, tujuan, dan kehendak pelaku.

Selanjutnya, harus ditentukan apakah hubungan tersebut cukup kuat untuk menjadikan beberapa perbuatan sebagai satu rangkaian *voortgezette handeling*. Penilaian tersebut harus didasarkan pada fakta yang terbukti dan tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan bahwa perbuatan dilakukan secara berulang.

Perbuatan berlanjut pada akhirnya memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya memperhatikan jumlah tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan hubungan antara tindak pidana tersebut. Pendekatan ini diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas pemidanaan.

Dengan demikian, *voortgezette handeling* dapat dipahami sebagai mekanisme hukum yang memberikan perlakuan khusus terhadap beberapa tindak pidana yang mempunyai hubungan erat dan merupakan bagian dari suatu rangkaian perbuatan. Penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak setiap pengulangan tindak pidana secara keliru dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut.

4.4. Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*)

A. Pengertian dan Dasar Pemikiran

Perbarengan perbuatan atau *concursus realis* merupakan keadaan ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing mempunyai karakter sebagai tindak pidana. Berbeda dengan *concursus idealis* yang berawal dari satu perbuatan, *concursus realis* berangkat dari adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam keadaan demikian, persoalan hukum tidak berhenti pada pembuktian masing-masing tindak pidana. Hukum juga harus menentukan bagaimana beberapa tindak pidana tersebut dipertanggungjawabkan dan bagaimana pidananya dijatuhkan. Persoalan tersebut menjadi penting karena pemidanaan terhadap beberapa tindak pidana tidak selalu dilakukan dengan menjumlahkan seluruh ancaman pidana secara sederhana.

Dasar pemikiran pengaturan *concursus realis* berkaitan dengan kebutuhan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap keseluruhan perbuatan pelaku sekaligus menjaga proporsionalitas pidana. Setiap tindak pidana yang terbukti tetap harus memperoleh konsekuensi hukum, tetapi keseluruhan pidana harus ditempatkan dalam batas yang dapat dibenarkan berdasarkan tingkat kesalahan dan karakter perbuatan pelaku.

Dengan demikian, *concursus realis* memperlihatkan adanya dua kepentingan yang harus diseimbangkan. Di satu sisi terdapat kepentingan untuk tidak mengabaikan salah satu tindak pidana yang telah dilakukan. Di sisi lain terdapat kepentingan untuk mencegah akumulasi pidana yang tidak proporsional.

B. Dasar Hukum dalam KUHP Nasional

Pengaturan *concursus realis* dalam hukum pidana Indonesia terdapat terutama dalam Pasal 127 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 127 mengatur perbarengan perbuatan ketika beberapa tindak pidana yang dilakukan mempunyai jenis pidana pokok yang sama. Ketentuan tersebut menetapkan batas pemidanaan dengan memperhitungkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu pidana terberat ditambah sepertiga.

Sementara itu, Pasal 128 mengatur keadaan ketika beberapa tindak pidana dalam perbarengan mempunyai jenis pidana pokok yang berbeda. Dalam keadaan demikian, jenis pidana yang berlaku terhadap masing-masing tindak pidana tetap diperhatikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak menggunakan sistem kumulasi tanpa batas. Undang-undang memberikan ruang bagi pertanggungjawaban terhadap beberapa tindak pidana, tetapi sekaligus menentukan batas agar pemidanaan tetap proporsional.

C. Karakteristik dan Penentuan *Concursus Realis*

Penentuan *concursus realis* harus dimulai dengan identifikasi terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku. Setiap perbuatan harus dinilai secara tersendiri untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur suatu tindak pidana.

Setelah tindak pidana masing-masing diidentifikasi, perlu dilihat hubungan antara perbuatan tersebut. *Concursus realis* pada dasarnya berkaitan dengan beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh terdapat keadaan yang justru menunjukkan bahwa beberapa perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan yang memenuhi beberapa ketentuan pidana atau merupakan suatu rangkaian perbuatan berlanjut.

Dengan demikian, dalam menentukan *concursus realis*, hakim perlu memperhatikan tiga hal pokok. Pertama, terdapat lebih dari satu perbuatan. Kedua, setiap perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Ketiga, hubungan di antara perbuatan tersebut tidak menunjukkan karakter yang lebih tepat untuk dikualifikasikan sebagai *concursus idealis* atau *voortgezette handeling*.

Penentuan tersebut penting karena jumlah perbuatan bukan satu-satunya ukuran. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan seseorang belum tentu merupakan *concursus realis*. Hubungan faktual dan yuridis di antara tindakan tersebut tetap harus dianalisis.

D. Sistem Pemidanaan

Setelah beberapa tindak pidana terbukti dan dikualifikasikan sebagai *concursus realis*, persoalan berikutnya adalah menentukan pidana yang dapat dijatuhkan.

Dalam hal beberapa tindak pidana memiliki jenis pidana pokok yang sama, Pasal 127 menetapkan mekanisme pembatasan pidana. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi jumlah keseluruhan ancaman pidana yang bersangkutan dan tidak boleh melampaui ancaman pidana terberat ditambah sepertiga.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam *concursus realis* bukan merupakan kumulasi mutlak. Ancaman pidana dari masing-masing tindak pidana tetap menjadi bahan pertimbangan, tetapi terdapat batas maksimum yang harus dihormati oleh hakim.

Dalam hal jenis pidana pokoknya berbeda, Pasal 128 memberikan pengaturan tersendiri. Masing-masing jenis pidana tetap diperhitungkan sesuai dengan karakter tindak pidana yang terbukti, tetapi keseluruhannya tetap tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Sistem tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kompromi antara sistem kumulasi dan pembatasan pidana. Beberapa tindak pidana tidak dihapuskan hanya karena terdapat perbarengan, tetapi pemidanaannya juga tidak dibiarkan tanpa batas.

E. Penerapan dalam Kasus

Sebagai contoh, seseorang melakukan pencurian terhadap barang milik orang lain. Beberapa waktu kemudian, dalam peristiwa yang berbeda, orang tersebut melakukan penganiayaan terhadap seseorang. Kedua tindakan tersebut mempunyai objek, waktu, dan peristiwa yang berbeda serta masing-masing dapat dianalisis sebagai tindak pidana tersendiri.

Dalam perkara tersebut, proses analisis harus dilakukan secara bertahap. Perbuatan pertama diperiksa berdasarkan unsur tindak pidana pencurian, sedangkan perbuatan kedua diperiksa berdasarkan unsur tindak pidana penganiayaan. Apabila seluruh unsur kedua tindak pidana terbukti dan tidak terdapat alasan yang menyebabkan keduanya diperlakukan sebagai *concursus idealis* atau *voortgezette handeling*, maka keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *concursus realis*.

Setelah kualifikasi tersebut ditentukan, hakim menerapkan ketentuan pemidanaan yang relevan berdasarkan Pasal 127 atau Pasal 128. Dengan cara demikian, pertanggungjawaban terhadap kedua tindak pidana tetap diberikan, tetapi penjatuhan pidananya mengikuti batas yang ditentukan oleh KUHP Nasional.

Contoh tersebut juga menunjukkan pentingnya membedakan pembuktian tindak pidana dengan penentuan sistem pemidanaan. Pembuktian menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas masing-masing tindak pidana, sedangkan ketentuan *concursus* menentukan bagaimana pidana terhadap beberapa tindak pidana tersebut dijatuhkan.

Kesimpulan Subbab

Concursus realis merupakan bentuk gabungan tindak pidana yang ditandai oleh adanya beberapa perbuatan yang masing-masing dapat memenuhi unsur tindak pidana dan pada dasarnya dapat berdiri sendiri. Penentuannya tidak cukup didasarkan pada banyaknya tindakan, tetapi harus memperhatikan hubungan faktual dan yuridis di antara perbuatan tersebut.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan *concursus realis* terutama terdapat dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU No. 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut membedakan

mekanisme pemidanaan berdasarkan jenis pidana pokok yang diancamkan dan menetapkan batas terhadap keseluruhan pidana yang dapat dijatuhkan.

Oleh karena itu, penerapan *concursus realis* harus dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu membuktikan masing-masing tindak pidana dan kemudian menentukan sistem pemidanaan berdasarkan ketentuan perbarengan. Pendekatan tersebut memungkinkan seluruh tindak pidana tetap dipertanggungjawabkan tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan.

4.5. Sistem Pemidanaan dalam Gabungan Tindak Pidana

A. Pengertian Sistem Pemidanaan dalam Gabungan Tindak Pidana

Sistem pemidanaan dalam gabungan tindak pidana merupakan seperangkat ketentuan yang menentukan bagaimana pidana dijatuhkan terhadap seseorang yang terbukti melakukan beberapa tindak pidana dalam keadaan *concursus*. Persoalan tersebut berbeda dari perkara dengan satu tindak pidana karena hakim harus menentukan hubungan antara beberapa tindak pidana sekaligus menentukan batas pidana yang dapat dijatuhkan.

Pengaturan mengenai gabungan tindak pidana pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban atas salah satu tindak pidana. Sebaliknya, setiap tindak pidana yang terbukti tetap diperhitungkan. Persoalannya adalah bagaimana beberapa tindak pidana tersebut diterjemahkan menjadi satu konsekuensi pemidanaan yang sesuai dengan sistem yang ditentukan undang-undang.

Dalam KUHP Nasional, ketentuan mengenai gabungan tindak pidana terutama terdapat dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 131 UU No. 1 Tahun 2023. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa hukum pidana Indonesia menggunakan mekanisme yang berbeda sesuai dengan bentuk gabungan tindak pidananya.

B. Perbedaan Sistem Pemidanaan dalam Tiga Bentuk Gabungan Tindak Pidana

Perbedaan sistem pemidanaan paling mudah dipahami dengan melihat konsekuensi dari masing-masing bentuk *concursus*. Ketiga bentuk tersebut tidak hanya berbeda dari segi jumlah atau hubungan perbuatan, tetapi juga mempunyai konsekuensi yang berbeda terhadap cara pidana dijatuhkan.

Bentuk Gabungan	Dasar Hukum	Karakter Perbuatan	Pola Pemidanaan
Concursus idealis	Pasal 125	Satu perbuatan memenuhi beberapa ketentuan pidana	Pada prinsipnya satu pidana, dengan memilih pidana yang

Bentuk Gabungan	Dasar Hukum	Karakter Perbuatan	Pola Pemidanaan
			paling berat apabila ancamannya berbeda
Voortgezette handeling	Pasal 126	Beberapa perbuatan mempunyai hubungan sebagai suatu perbuatan berlanjut	Diperlakukan berdasarkan ketentuan khusus perbuatan berlanjut, bukan kumulasi bebas setiap pidana
Concursus realis dengan pidana pokok sejenis	Pasal 127	Beberapa perbuatan melahirkan beberapa tindak pidana	Pidana diperhitungkan dari beberapa tindak pidana, tetapi dibatasi, antara lain oleh maksimum pidana terberat ditambah sepertiga
Concursus realis dengan pidana pokok berbeda	Pasal 128	Beberapa tindak pidana dengan jenis pidana pokok berbeda	Masing-masing jenis pidana diperhitungkan menurut ketentuan khusus Pasal 128 dengan batas keseluruhan tertentu

Dari tabel tersebut terlihat bahwa perbedaan paling mendasar terletak pada cara hukum memperlakukan beberapa tindak pidana ketika sampai pada tahap pemidanaan.

Pada *concursus idealis*, titik tolaknya adalah satu perbuatan. Karena hanya terdapat satu tindakan, hukum pada dasarnya tidak memperlakukan keadaan tersebut sebagai beberapa pidana yang berdiri sendiri dan kemudian dijumlahkan. Pasal 125 menentukan pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan yang paling tepat dan paling berat dalam keadaan yang diatur oleh pasal tersebut.

Pada *voortgezette handeling*, terdapat beberapa perbuatan, tetapi perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan tertentu sebagai suatu rangkaian. Karena itu, hukum memberikan perlakuan khusus terhadap rangkaian tersebut berdasarkan Pasal 126.

Adapun pada *concursus realis*, beberapa perbuatan melahirkan beberapa tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, konsekuensi pemidanaannya lebih dekat dengan perhitungan terhadap beberapa tindak pidana, tetapi tetap dibatasi oleh undang-undang. Di sinilah Pasal 127 dan Pasal 128 mempunyai fungsi utama.

C. Sistem Absorpsi dan Pembatasan dalam Pemidanaan

Dalam pembahasan hukum pidana, perbedaan sistem pemidanaan dalam *concursus* sering dijelaskan melalui beberapa konsep, antara lain sistem absorpsi, sistem kumulasi, dan sistem kumulasi yang diperlunak. Konsep-konsep tersebut membantu memahami rasionalitas di balik ketentuan KUHP Nasional.

Sistem absorpsi berarti pidana yang lebih berat menyerap pidana yang lebih ringan. Dengan pola tersebut, pelaku tidak dijatuhi seluruh pidana secara terpisah, melainkan satu pidana yang paling berat menjadi dasar pemidanaan. Pola ini memiliki relevansi terutama dalam memahami karakter pemidanaan pada *concursus idealis*, ketika satu perbuatan memenuhi beberapa ketentuan pidana.

Sistem kumulasi pada dasarnya berarti pidana dari beberapa tindak pidana diperhitungkan secara bersama-sama. Jika diterapkan secara murni, setiap tindak pidana dapat menghasilkan pidana yang kemudian dijumlahkan seluruhnya.

Namun, KUHP Nasional tidak menerapkan kumulasi secara tanpa batas dalam *concursus realis*. Pasal 127 justru memberikan pembatasan dengan menentukan bahwa pidana tidak boleh melebihi batas yang ditentukan, termasuk maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Karena itu, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai kumulasi yang dibatasi atau diperlunak.

Perbedaan tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut:

Sistem	**Cara Kerja**	**Karakter**
Absorpsi	Pidana yang lebih berat menyerap pidana yang lebih ringan	Tidak menjumlahkan seluruh pidana
Kumulasi	Pidana dari beberapa tindak pidana dijumlahkan	Menempatkan beberapa pidana secara bersama
Kumulasi yang diperlunak/dibatasi	Beberapa pidana diperhitungkan, tetapi dibatasi oleh maksimum tertentu	Menggabungkan pertanggungjawaban dengan pembatasan

Penting untuk dipahami bahwa istilah-istilah tersebut merupakan alat bantu doktrinal untuk memahami mekanisme pemidanaan. Penerapannya dalam perkara konkret tetap harus merujuk pada ketentuan pasal yang berlaku, bukan semata-mata pada nama sistemnya.

D. Perbedaan Pemidanaan Secara Konkret

Perbedaan sistem tersebut dapat diperjelas melalui contoh sederhana.

Misalnya, seseorang melakukan satu perbuatan yang sekaligus memenuhi dua ketentuan pidana dengan ancaman pidana yang berbeda. Keadaan tersebut pertama-tama dianalisis sebagai *concursus idealis*. Berdasarkan Pasal 125, pidana tidak dijatuhkan dengan menjumlahkan seluruh ancaman pidana seolah-olah terdapat dua perbuatan yang terpisah. Mekanisme yang digunakan adalah menentukan pidana berdasarkan ketentuan yang paling berat sesuai dengan pengaturan pasal tersebut.

Berbeda halnya apabila seseorang melakukan dua tindak pidana melalui dua perbuatan yang berdiri sendiri. Misalnya, perbuatan pertama merupakan pencurian dan perbuatan kedua merupakan tindak pidana lain yang dilakukan dalam peristiwa berbeda. Jika memenuhi *concursus realis*, kedua tindak pidana tersebut tetap diperhitungkan. Namun, pidana yang dijatuhkan tidak dapat ditentukan dengan sekadar menjumlahkan seluruh maksimum ancaman pidananya. Pasal 127 atau Pasal 128 harus digunakan sesuai dengan jenis pidana pokoknya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara "beberapa ketentuan pidana yang diterapkan" dan "beberapa pidana yang dijatuhkan". Seseorang dapat terbukti melakukan lebih dari satu tindak pidana, tetapi hal tersebut tidak selalu berarti bahwa seluruh ancaman pidana dijumlahkan secara penuh.

Hal tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam memahami sistem *concursus*. Hukum pidana membedakan antara jumlah tindak pidana yang terbukti dengan cara pidana akhirnya dijatuhkan. Perbedaan tersebut memungkinkan pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan tetap diakui, tetapi konsekuensi pemidanaannya tetap berada dalam batas yang ditentukan undang-undang.

E. Batas Pemidanaan terhadap Gabungan Tindak Pidana

Pembatasan pidana merupakan unsur penting dalam sistem *concursus*. Dalam *concursus realis* dengan pidana pokok sejenis, Pasal 127 memberikan batas bahwa pidana tidak boleh melebihi jumlah keseluruhan ancaman pidana yang bersangkutan dan tidak boleh lebih dari pidana terberat ditambah sepertiga.

Sebagai ilustrasi, apabila terdapat dua tindak pidana dengan ancaman maksimum masing-masing 5 tahun dan 3 tahun penjara, jumlah maksimum ancaman tersebut adalah 8 tahun. Namun, batas pidana berdasarkan ketentuan perbarengan tidak berarti bahwa hakim secara otomatis menjatuhkan 8 tahun. Batas lain yang ditentukan Pasal 127, yaitu pidana terberat ditambah sepertiga, juga harus diperhatikan. Dengan demikian, batas tersebut menjadi parameter maksimum, bukan pidana yang secara otomatis harus dijatuhkan.

Apabila jenis pidana pokoknya berbeda, perhitungannya tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pasal 128 memberikan mekanisme tersendiri dengan memperhatikan masing-masing jenis pidana pokok serta batas keseluruhan yang ditentukan undang-undang.

Selain itu, Pasal 129 memberikan pengaturan khusus apabila dalam gabungan tindak pidana terdapat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa semakin berat jenis pidana pokok yang terlibat dalam gabungan, semakin khusus pula mekanisme pemidanaannya.

Dengan demikian, dalam perkara *concursus*, hakim harus membedakan antara ancaman pidana, batas maksimum pidana yang dapat dijatuhkan, dan pidana konkret yang akhirnya dijatuhkan. Ketiganya tidak selalu mempunyai nilai yang sama.

F. Prinsip yang Mendasari Sistem Pemidanaan

Perbedaan sistem pemidanaan dalam gabungan tindak pidana pada akhirnya berkaitan dengan prinsip proporsionalitas. Hukum harus memastikan bahwa seluruh tindak pidana yang terbukti tidak diabaikan, tetapi pada saat yang sama pemidanaan tidak dilakukan melalui akumulasi tanpa batas.

Sistem tersebut juga memberikan kepastian bagi hakim dalam menentukan pidana. Tanpa aturan mengenai hubungan dan batas pemidanaan, terdapat kemungkinan perkara dengan karakter yang sama menghasilkan perlakuan pidana yang sangat berbeda.

Oleh karena itu, penerapan ketentuan *concursus* harus dilakukan secara berurutan: menentukan tindak pidana yang terbukti, mengidentifikasi bentuk gabungannya, menentukan sistem pemidanaan yang berlaku, menghitung batas maksimum yang diperbolehkan, kemudian menjatuhkan pidana konkret dengan mempertimbangkan keadaan perkara dan tujuan pemidanaan.

Kesimpulan Subbab

Sistem pemidanaan dalam gabungan tindak pidana tidak menggunakan satu pola yang sama untuk semua keadaan. Pada *concursus idealis*, orientasinya adalah satu pidana dengan memperhatikan ketentuan yang paling berat. Pada *voortgezette handeling*, terdapat perlakuan khusus terhadap beberapa perbuatan yang merupakan suatu rangkaian. Sementara itu, pada *concursus realis*, beberapa tindak pidana diperhitungkan bersama tetapi pemidanaannya dibatasi oleh ketentuan maksimum yang ditentukan undang-undang.

Secara doktrinal, perbedaan tersebut dapat dipahami melalui konsep absorpsi, kumulasi, dan kumulasi yang diperlunak atau dibatasi. Namun, istilah doktrinal tersebut harus ditempatkan sebagai alat untuk memahami ketentuan undang-

undang. Dalam penerapan konkret, dasar utamanya tetap Pasal 125 sampai dengan Pasal 131 UU No. 1 Tahun 2023.

Dengan demikian, inti sistem pemidanaan *concursus* bukan sekadar menentukan "berapa banyak tindak pidana yang dilakukan", melainkan menentukan bagaimana beberapa tindak pidana tersebut diterjemahkan menjadi pidana yang sah, terukur, dan proporsional.

4.6. Analisis Gabungan Tindak Pidana Berdasarkan Doktrin dan Kasus

A. Pendekatan Doktrinal dalam Menganalisis Gabungan Tindak Pidana

Analisis gabungan tindak pidana tidak cukup dilakukan dengan menghitung jumlah perbuatan atau jumlah ketentuan pidana yang dilanggar. Hal yang lebih penting adalah menentukan hubungan hukum antara perbuatan-perbuatan tersebut sehingga dapat diketahui apakah suatu perkara termasuk *concursus idealis*, *voortgezette handeling*, atau *concursus realis*. Penentuan tersebut berpengaruh langsung terhadap ketentuan pemidanaan yang dapat diterapkan.

Secara doktrinal, analisis gabungan tindak pidana dapat dimulai dengan mengidentifikasi jumlah perbuatan, jumlah tindak pidana yang terbentuk, serta hubungan antara perbuatan-perbuatan tersebut. Apabila satu perbuatan memenuhi beberapa ketentuan pidana, persoalannya berada pada ranah *concursus idealis*. Apabila terdapat beberapa perbuatan yang memiliki hubungan erat sebagai suatu rangkaian yang berlanjut, dapat dipertimbangkan *voortgezette handeling*. Sementara itu, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, persoalannya dapat masuk dalam *concursus realis*.

Dengan demikian, analisis harus diarahkan terlebih dahulu pada hubungan faktual dan yuridis antara perbuatan, kemudian dilanjutkan dengan menentukan ketentuan pidana yang relevan. Pendekatan tersebut penting agar penerapan ketentuan mengenai gabungan tindak pidana tidak dilakukan secara mekanis hanya berdasarkan banyaknya pasal yang dilanggar.

B. Penerapan *Concursus Idealis* dalam Kasus

Concursus idealis terjadi ketika satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana. Dalam kondisi demikian, Pasal 125 UU No. 1 Tahun 2023 menjadi dasar untuk menentukan pemidanaan.

Sebagai contoh, seseorang melakukan satu tindakan tertentu yang pada saat bersamaan memenuhi unsur dua tindak pidana yang diatur dalam ketentuan berbeda. Apabila kedua ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana pokok yang sama, maka hanya satu pidana yang dijatuhkan. Apabila ancaman pidananya

berbeda, digunakan ancaman pidana yang paling berat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan undang-undang.

Dalam menganalisis kasus tersebut, yang perlu diperhatikan bukan sekadar jumlah pasal yang dapat dikenakan, tetapi apakah seluruh ketentuan tersebut benar-benar terpenuhi oleh satu perbuatan yang sama. Jika ternyata terdapat perbuatan yang berbeda dan masing-masing membentuk tindak pidana tersendiri, maka konstruksinya harus dianalisis kembali berdasarkan bentuk gabungan lainnya.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. A melakukan satu tindakan yang secara bersamaan memenuhi unsur tindak pidana X dan tindak pidana Y. Karena kedua tindak pidana tersebut berasal dari satu perbuatan, maka tidak serta-merta A dijatuhi dua pidana secara terpisah. Hubungan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka *concursus idealis* dan pemidanaannya mengikuti Pasal 125.

C. Penerapan *Voortgezette Handeling* dalam Kasus

Berbeda dengan *concursus idealis*, *voortgezette handeling* melibatkan beberapa perbuatan. Akan tetapi, beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan tertentu sehingga dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 UU No. 1 Tahun 2023.

Dalam pendekatan doktrinal, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya hubungan yang erat antara perbuatan-perbuatan tersebut, termasuk adanya keterkaitan kehendak atau keputusan yang mendasarinya. Konsep tersebut digunakan untuk membedakan perbuatan berlanjut dari beberapa tindak pidana yang benar-benar berdiri sendiri.

Misalnya, A sejak awal mempunyai satu kehendak untuk mengambil barang milik B secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, A melakukan pengambilan pada beberapa kesempatan yang masih mempunyai hubungan erat dengan rencana tersebut. Meskipun secara faktual terdapat beberapa tindakan pengambilan, hubungan antarperbuatan tersebut dapat dianalisis untuk menentukan apakah memenuhi karakteristik *voortgezette handeling*.

Namun, adanya niat yang sama tidak dengan sendirinya membuat seluruh perbuatan menjadi perbuatan berlanjut. Hakim tetap perlu menilai keadaan konkret, hubungan antarperbuatan, serta ketentuan pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, konsep "satu kehendak" atau "satu keputusan" merupakan alat analisis doktrinal dan penerapannya harus dikaitkan dengan fakta perkara.

D. Penerapan *Concursus Realis* dalam Kasus

Concursus realis pada dasarnya berkaitan dengan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan masing-masing mempunyai konstruksi tindak pidana yang berdiri sendiri. Bentuk ini berbeda dengan *concursus idealis* karena

terdapat lebih dari satu perbuatan, sedangkan berbeda pula dengan *voortgezette handeling* karena tidak seluruh perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan berlanjut.

Sebagai contoh, A pada suatu waktu melakukan pencurian. Beberapa waktu kemudian, A melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Apabila kedua perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan memenuhi persyaratan gabungan tindak pidana, maka perkara tersebut dapat dianalisis sebagai *concursus realis*.

Setelah bentuk *concursus realis* ditentukan, perlu dilihat jenis ancaman pidana pokok dari masing-masing tindak pidana. Pasal 127 dan Pasal 128 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan mekanisme yang berbeda sesuai dengan jenis pidana pokok yang bersangkutan. Oleh karena itu, tahap identifikasi jenis pidana tidak dapat dipisahkan dari analisis gabungan tindak pidana.

E. Perbandingan Analisis dalam Kasus Konkret

Untuk mempermudah menentukan bentuk gabungan tindak pidana, analisis dapat dilakukan melalui beberapa pertanyaan dasar:

Pertanyaan Analisis	**Hasil yang Dicari**
Berapa perbuatan yang dilakukan?	Menentukan satu atau beberapa perbuatan
Berapa tindak pidana yang terbentuk?	Menentukan jumlah tindak pidana
Apakah beberapa ketentuan pidana terpenuhi oleh satu perbuatan?	Mengarah pada *concursus idealis*
Apakah terdapat beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sebagai rangkaian berlanjut?	Mengarah pada *voortgezette handeling*
Apakah beberapa perbuatan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri?	Mengarah pada *concursus realis*
Ketentuan pemidanaan mana yang berlaku?	Menentukan mekanisme pemidanaan
Apakah terdapat batas maksimum pemidanaan?	Menentukan batas pidana yang dapat dijatuhkan

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi gabungan tindak pidana harus dilakukan secara bertahap. Kesalahan dalam menentukan jumlah perbuatan atau hubungan antarperbuatan dapat menyebabkan kesalahan pula dalam memilih ketentuan pemidanaan.

F. Analisis terhadap Kasus Hipotetis

Untuk memperjelas penerapan doktrin, dapat digunakan kasus hipotetis sebagai berikut.

A merencanakan mengambil sejumlah barang dari sebuah toko. Dalam satu kesempatan, A melakukan tindakan yang sekaligus memenuhi unsur dua ketentuan pidana. Setelah itu, pada hari yang berbeda, A kembali melakukan pengambilan barang secara bertahap berdasarkan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, A melakukan tindak pidana lain yang tidak mempunyai hubungan dengan rencana sebelumnya.

Kasus tersebut tidak dapat langsung dipandang sebagai satu bentuk gabungan tindak pidana. Setiap perbuatan harus dipisahkan terlebih dahulu.

Perbuatan pertama perlu dianalisis untuk menentukan apakah satu tindakan tersebut memenuhi beberapa ketentuan pidana sehingga termasuk *concursus idealis*. Perbuatan pengambilan barang yang dilakukan secara bertahap kemudian dianalisis berdasarkan karakteristik *voortgezette handeling*. Sementara itu, tindak pidana terakhir yang tidak memiliki hubungan dengan perbuatan sebelumnya dapat dianalisis sebagai *concursus realis* apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam satu rangkaian perkara bahkan dapat ditemukan beberapa persoalan gabungan tindak pidana yang harus dianalisis secara terpisah. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya menentukan bahwa terdakwa melakukan “beberapa tindak pidana”, tetapi harus mengidentifikasi hubungan hukum dari masing-masing perbuatan.

G. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Bentuk Gabungan Tindak Pidana

Dalam perkara konkret, penentuan bentuk gabungan tindak pidana harus didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan. Hakim perlu memperhatikan rangkaian perbuatan, waktu dan tempat terjadinya perbuatan, hubungan antarperbuatan, niat atau kehendak pelaku, serta unsur-unsur dari setiap tindak pidana yang didakwakan.

Pertimbangan tersebut penting karena perbedaan klasifikasi antara *concursus idealis*, *voortgezette handeling*, dan *concursus realis* membawa konsekuensi yang berbeda terhadap pemidanaan. Dengan demikian, konstruksi yuridis harus dibangun terlebih dahulu sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam konteks tersebut, doktrin berfungsi sebagai instrumen untuk membantu memahami konsep gabungan tindak pidana, sedangkan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023 menjadi dasar normatif dalam penerapannya. Keduanya perlu digunakan secara berimbang agar analisis perkara tetap memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus mampu menjelaskan karakter hubungan antarperbuatan secara tepat.

Kesimpulan Subbab

Analisis gabungan tindak pidana harus dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah perbuatan, jumlah tindak pidana, serta hubungan hukum antara perbuatan-perbuatan tersebut. *Concursus idealis* berangkat dari satu perbuatan yang memenuhi beberapa ketentuan pidana, *voortgezette handeling* berkaitan dengan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sebagai suatu rangkaian berlanjut, sedangkan *concursus realis* berkaitan dengan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri.

Penentuan bentuk gabungan tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengklasifikasikan perbuatan, tetapi juga menentukan sistem pemidanaan yang berlaku. Oleh sebab itu, analisis perkara harus dilakukan secara bertahap dan didasarkan pada fakta yang terbukti serta ketentuan UU No. 1 Tahun 2023. Pendekatan doktrinal diperlukan untuk membantu memahami hubungan antarperbuatan, sedangkan penerapan hukum tetap harus bertumpu pada ketentuan normatif yang mengatur masing-masing bentuk gabungan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. 2013. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Chazawi, Adami. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chazawi, Adami. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rosidah, Nikmah. 2021. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tongat. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 1946. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. 2026. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

C. Sumber Hukum dan Dokumen Pendukung

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Database Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: JDIH BPK RI.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.